


LAPORAN AKHIR

STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) KOTA TIMIKA

Kerjasama

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M) Unipa &
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Mimika**



Timika, November 2025

KATA PENGANTAR TIM PENELITIAN

Puji dan syukur merupakan ungkapan terima kasih yang paling agung dari Tim Peneliti kepada Sang Khalik atas limpahan kasih kurniaNya sehingga dokumen Kajian Ilmiah kelayakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika ini dapat diselesaikan.

Dorongan utama penyusunan kajian ini adalah keinginan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di samping pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Kajian ini juga memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi, tantangan, serta manfaat yang dapat diperoleh, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) dari suku-suku yang mendiami wilayah calon DOB Kota Timika. Harapannya, hasil analisis ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam proses pengusulan pembentukan Kota Timika.

Tim peneliti menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Bappeda Kabupaten Mimika, atas kepercayaan, dukungan, serta penyediaan data dan informasi yang sangat membantu selama proses penyusunan laporan ini. Kerja sama yang baik antara tim penyusun dan Bappeda Mimika berperan penting dalam kelancaran penelitian ini, dan kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin dalam pelaksanaan studi kebijakan dan kajian lainnya di masa mendatang.

Akhir kata, apabila dalam penyusunan laporan ini terdapat kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.

Manokwari, 16 November 2025

Tim Peneliti LP2M Unipa

KATA PENGANTAR **KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MIMIKA**

*Amolongo... Nimaowitimi... Saipa...
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
Shalom...salam sejahtera bagi kita semua...
Salve...*

Puji dan syukur patut dinaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkenaan-Nya sehingga Laporan Akhir (*final report*) Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika dapat diselesaikan. Dokumen studi kelayakan ini merupakan bentuk kerja sama baik antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Papua (Unipa). Studi kelayakan (*feasibility study*) DOB ini sangat penting dalam rencana pemekaran Kota Timika, lebih dari itu kami menyadari bahwa pembentukan DOB Kota Timika adalah upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga terutama Orang Asli Papua (OAP).

Kita inginkan juga bahwa Kota Timika setelah terbentuk menjadi DOB akan menjadi rumah bersama. Sebuah kota yang memberikan ruang, peluang, dan penghargaan bagi semua, tanpa meninggalkan hak dan martabat OAP sebagai pemilik negeri ini.

Akhirnya, sebagai penutup dari Kata Pengantar ini ijin saya selaku Ketua Bappeda Kabupaten Mimika mengucapkan terima kasih kepada Tim Peneliti LP2M Unipa yang telah berkolaborasi bersama kami dan berperan aktif selama proses penyusunan kajian ini sejak dari laporan awal (*inception report*), laporan antara (*progress report*) dan laporan akhir (*final report*). Semoga laporan kajian ini dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan di DOB Kota Timika.

Timika, 17 November 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mimika

Ir. Yohana Paliling, M.Si
NIP. 19690803 1997703 2 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian *Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika* disusun untuk menilai kelayakan administratif, teknis, kewilayahan, ekonomi, sosial-budaya, serta kemampuan fiskal dalam rangka pengusulan pemekaran Kota Timika sebagai daerah otonom baru. Namun demikian, penekatan pada kajian ini hanya pada penyusunan Kajian Wilayah atau Naskah Akademik sebagai salah satu syarat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Pembentukan DOB ini dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di wilayah perkotaan Timika.

Timika merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan di Kabupaten Mimika. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, perkembangan kegiatan ekonomi yang pesat, serta kompleksitas kebutuhan layanan publik mendorong perlunya pembentukan pemerintahan kota yang lebih responsif dan fokus pada karakteristik perkotaan. Pemekaran ini sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar, layanan administrasi, dan penataan ruang wilayah perkotaan. Calon Kota Timika memiliki batas wilayah yang dapat ditetapkan secara jelas dan didukung infrastruktur perkotaan yang relatif lengkap meliputi Wilayah Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Baru, dan Distrik Kwamki Narama, serta mencakup jaringan jalan utama, fasilitas pendidikan dan kesehatan, kawasan perdagangan, serta permukiman. Pemenuhan persyaratan administratif dan tata ruang yang dilakukan oleh tim pemekaran Kota Timika menunjukkan kesiapan kewilayahan untuk menjadi DOB. Aspek demografi, Timika memiliki jumlah penduduk yang besar dan konsentrasi penduduk usia produktif yang tinggi. Sebaran penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan memenuhi kriteria pembentukan daerah otonom dengan basis populasi yang memadai. Sedangkan dari aspek perekonomian, Timika menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi, didorong oleh sektor jasa, perdagangan, transportasi, serta keterhubungan dengan kegiatan pertambangan skala besar di wilayah Mimika. Kekuatan ekonomi wilayah ini

memberikan dasar yang kuat bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan kota.

Kajian fiskal menunjukkan potensi kemampuan keuangan daerah yang memadai, ditopang oleh: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat; aktivitas ekonomi perkotaan, dan dukungan dana transfer pemerintah (DAU, DAK, DBH). Proyeksi arus pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa calon Kota Timika berada pada kategori layak secara fiskal.

Aspek Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan bahwa beban pelayanan yang selama ini terpusat pada pemerintah kabupaten menyebabkan respons pelayanan menjadi tidak optimal. Pemekaran menjadi Kota Timika akan memperpendek rentang kendali, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Aspek sosial budaya masyarakat, termasuk kelompok Orang Asli Papua (OAP), menunjukkan penerimaan positif terhadap rencana pembentukan kota. Aspirasi masyarakat berfokus pada dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Berdasarkan hasil kajian, Calon DOB Kota Timika dinyatakan layak untuk diusulkan sebagai Daerah Otonom Baru. Hal ini berdasarkan hasil kajian terhadap 11 Faktor dan 35 indikator pemekaran wilayah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dengan total nilai indikator sebesar 435 dan berada pada kategori “Sangat Mampu”, sehingga direkomendasikan untuk diusulkan menjadi Calon DOB Kota Timika. Wilayah ini memenuhi kriteria dari aspek kewilayahan, administratif, ekonomi, sosial budaya, dan kemampuan keuangan. Pembentukan Kota Timika diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya, hasil analisis hirarki wilayah dengan menggunakan pendekatan analisis skalogram untuk menentukan calon ibu kota DOB Kota Timika, diperoleh wilayah distrik Mimika Baru berada pada “Hirarki 1” merupakan pusat pertumbuhan kawasan sehingga berpotensi menjadi Calon Ibu Kota DOB Kota Timika.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR TIM PENELITI	ii
KATA PENGANTAR KETUA BAPPEDA MIMIKA	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Kajian	1
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Sasaran/Output Kajian	7
1.4. Outcome yang Diharapkan	7
II LANDASAN TEORI DAN KONSEP PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU KOTA TIMIKA	9
2.1. Konsepsi Otonomi Daerah	9
2.2. Pengertian Otonomi Daerah	11
2.3. Landasan Hukum otonomi Daerah	11
2.4. Azas dan Prinsip Otonomi Daerah	11
2.4.1. Tujuan Otonomi Daerah	11
2.4.2. Prinsip Otonomi Daerah	12
2.4.3. Azas Otonomi Daerah	13
2.5. Konsepsi Pemekaran Wilayah	15
2.5.1. Pengertian Pemekaran Wilayah	15
2.5.2. Landasan Hukum Pemekaran Wilayah	18
2.5.3. Urgensi Pemekaran Wilayah	18
2.5.4. Konsep Pemekaran	21
2.5.5. Prosedur Pemekaran Wilayah	22
2.5.6. Persyaratan Pemekaran wilayah	23
2.6. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Timika	25
2.6.1. Aspek Kependudukan	26
2.6.2. Aspek Kemampuan Ekonomi	26
2.6.3. Aspek Potensi Daerah	28
2.6.4. Aspek Kemampuan Keuangan	30
2.6.5. Aspek Sosial Budaya	33
2.6.6. Aspek Sosial Politik	33
2.6.7. Aspek Luas Daerah	34
2.6.8. Aspek Pertahanan	34
2.6.9. Aspek Keamanan	35
2.6.10. Aspek Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	35
2.6.11. Aspek Rentang Kendali	36
III METODE KAJIAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) KOTA TIMIKA	37
3.1. Wilayah Kajian DOB Kota Timika	37
3.2. Pelaksanaan Kajian	37

3.3.	Cara Perhitungan Indikator Pemekaran Wilayah DOB Kota Timika	38
3.4.	Pembobotan Faktor dan Indikator Pemekaran	41
3.5.	Kriteria Rekomendasi	42
3.6.	Kriteria Penentuan Calon Lokasi Ibu Kota	43
	3.6.1. Konsep Wilayah Nodal	43
	3.6.2. Analisis Skalogram	44
3.7.	Metode Analisis Wilayah	45
	3.7.1. Indeks Entropi Wilayah	45
	3.7.2. Indeks Willamson	46
IV	GAMBARAN UMUM CALON DOB KOTA TIMIKA	47
4.1.	Tinjauan Umum Calon DOB Kota Timika	47
	4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis	47
	4.1.2. Cakupan Wilayah Calon DOB Kota Timika	51
	4.1.3. Delineasi/Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika	55
	4.1.4. Jumlah Penduduk	59
4.2.	Kapasitas dan Kemampuan Daerah Calon DOB Kota Timika	62
	4.2.1. Kondisi Keuangan dan Pendapatan Daerah	63
	4.2.2. Kondisi Infrastruktur Kewilayahan	68
	4.2.3. Ketersediaan Listrik, Air Bersih, dan Sarana Komunikasi	70
	4.2.4. Kondisi Infrastruktur Jaringan Jalan	75
4.3.	Kondisi Politik dan Keamanan Calon DOB Kota Timika	78
4.4.	Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	82
4.5.	Kondisi Sumberdaya Manusia Calon DOB Kota Timika	83
	4.5.1. Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	88
	4.5.2. Pegawai Negeri Sipil di Mimika Berbasis OAP Tahun 2024	93
4.6.	Analisis Wilayah	96
	4.6.1. Tingkat Perkembangan Wilayah Calon DOB Kota Timika	96
	4.6.2. Tingkat Disparitas Calon DOB Kota Timika	97
4.7.	Analisis SDGs Calon DOB Kota Timika-Situasi dan Prospek Berbasis Distrik	98
	4.7.1. Pendahuluan	98
	4.7.2. Kota Timika dalam Kerangka SDGs	99
	4.7.3. Profil SDGs Per Distrik	99
	4.7.4. Integrasi SDGs Kota Timika sebagai Satu Sistem	101
	4.7.5. Proyeksi Masa Depan SDGs Kota Timika	102
V	ANALISIS KELAYAKAN CALON DOB KOTA TIMIKA DIBANDINGKAN DENGAN KOTA JAYAPURA, KOTA SORONG, DAN KOTA TERNATE	103
5.1.	Analisa Kelayakan	103
5.2.	Analisa Kelayakan Calon DOB Kota Timika	107
5.3.	Aspek Kependudukan	109
	5.3.1. Indikator Jumlah Penduduk	109

5.3.2.	Indikator Kepadatan Penduduk	111
5.4.	Aspek Kemampuan Ekonomi	113
5.4.1.	Indikator Rasio PDRB Nonmigas Terhadap Jumlah Penduduk	113
5.4.2.	Indikator Rasio Pertumbuhan Ekonomi	114
5.4.3.	Indikator Rasio Kontribusi PDRB Nonmigas	115
5.5.	Aspek Potensi Daerah	116
5.5.1.	Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank Per 10.000 Penduduk	117
5.5.2.	Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk	118
5.5.3.	Indikator Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk	120
5.5.4.	Indikator Rasio Sekolah SD per 10.000 Penduduk Usia SD	122
5.5.5.	Indikator Rasio Sekolah SLTP per 10.000 Penduduk Usia SLTP	124
5.5.6.	Indikator Rasio Sekolah SLTA per 10.000 Penduduk Usia SLTA	126
5.5.7.	Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk	128
5.5.8.	Indikator Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk	130
5.5.9.	Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, Kapal Motor	131
5.5.10.	Indikator Persentase Pelanggan Listrik per Jumlah Rumah Tangga	133
5.5.11.	Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor	135
5.5.12.	Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun keatas	137
5.5.13.	Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun keatas	139
5.5.14.	Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk	141
5.6.	Aspek Kemampuan Keuangan	143
5.6.1.	Indikator Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)	143
5.6.2.	Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap Jumlah Penduduk	145
5.6.3.	Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap PDRB Nonmigas	146
5.7.	Faktor Sosial Budaya	147
5.7.1.	Indikator Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk	147
5.7.2.	Indikator Rasio Sarana Lapangan Olahraga per 10.000 Penduduk	149
5.7.3.	Indikator Jumlah Balai Pertemuan	151
5.8.	Faktor Sosial Politik	152

5.8.1. Rasio Pemilih Legislatif	153
5.8.2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	154
5.9. Faktor Luas Daerah	156
5.9.1. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan	156
5.9.2. Indikator Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan	158
5.10. Aspek Pertahanan	159
5.10.1. Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	159
5.10.2. Indikator Karakteristik Wilayah, dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan	161
5.11. Aspek Keamanan	162
5.12. Aspek Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	164
5.13. Aspek Rentang Kendali	165
5.13.1. Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintah Kabupaten	165
5.13.2. Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Kota	168
5.14. Rekapitulasi Analisis Indikator Kelayakan Calon DOB Kota Timika	169
5.15. Penentuan calon Ibu Kota DOB Kota Timika	176
VI IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ARAH PEMBANGUNAN SDM TERKAIT PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN DI CALON DOB KOTA TIMIKA	177
6.1. Identifikasi Permasalahan Sumber Daya Manusia di Daerah Otonomi Baru Kota Timika: Tantangan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Pemerintahan	177
6.1.1. Pendahuluan	177
6.1.2. Permasalahan SDM di Bidang Pendidikan	177
6.1.3. Permasalahan SDM di Bidang Kesehatan	179
6.1.4. Permasalahan SDM di Bidang Ekonomi	180
6.1.5. Permasalahan SDM di Bidang Pemerintahan	180
6.2. Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Otonomi Baru Kota Timika	181
6.2.1. Arah Pengembangan SDM Pendidikan	182
6.2.2. Arah Pengembangan SDM Kesehatan	183
6.2.3. Arah Pengembangan SDM Kesehatan	186
6.2.4. Arah Pengembangan SDM Pemerintahan	189
6.3. Integrasi Arah Pengembangan SDM Kota Timika	191
VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	193
7.1. Kesimpulan	193
7.2. Rekomendasi	194
DAFTAR PUSTAKA	195

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru	25
Tabel 2. Faktor dan Indikator Syarat Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Timika.	39
Tabel 3. Pemberian Bobot Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah	41
Tabel 4. Total Nilai Kategori Skor dan Bobot Indikator Pemekaran Wilayah	43
Tabel 5. Letak dan Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika	56
Tabel 6. Luas Wilayah, Jumlah Kampung, dan Jumlah Penduduk Calon DOB Kota Timika	59
Tabel 7. Persentase Realisasi APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024	64
Tabel 8. Varians Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Realisasinya tahun 2024 Pada Pemda Kabupaten Mimika	66
Tabel 9. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi	66
Tabel 10. Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	67
Tabel 11. Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024	67
Tabel 12. Jenis Infrastruktur Kewilayahan Menurut Distrik di Calon DOB Kota Timika	68
Tabel 13. Skala Kualitas Infrastruktur di Wilayah Calon DOB Kota Timika	69
Tabel 14. Perkiraan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik di Wilayah Calon DOB Kota Timika	71
Tabel 15. Kondisi Layanan Air Bersih Menurut Distrik di Calon DOB Kota Timika	72
Tabel 16. Tampilan Skala Layanan Air Bersih di Wilayah Calon DOB Kota Timika	73
Tabel 17. Sarana Komunikasi di Wilayah Calon DOB Kota Timika	74
Tabel 18. Skala Kekuatan Sinyal & Internet di Wilayah Calon DOB Kota Timika	74
Tabel 19. Rute Jalan Antar Distrik, Nama Jalan Arteri, Jarak dan Waktu Tempuh	75
Tabel 20. Rute, Kualifikasi fungsi, Tipe dan Kondisi Fisik Jalan	76
Tabel 21. Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika Tahun 2024	78
Tabel 22. Jumlah Satlinmas di Kabupaten Mimika tahun 2021-2023	80
Tabel 23. Jumlah Penduduk di 5 Distrik calon DOB Kota Timika	84
Tabel 24. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di calon DOB Kota Timika tahun 2025	86
Tabel 25. Bobot untuk Setiap Faktor dan Indikator	103
Tabel 26. Kisaran Skor dan Nilai Indikator	106
Tabel 27. Skoring Faktor Rentang Kendali	106
Tabel 28. Kategori untuk setiap faktor dan indikator	107
Tabel 29. Luas Wilayah Calon Daerah otonom Baru Kota Timika	108

Tabel 30.	Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika Tahun 2024	109
Tabel 31.	Jumlah 5 Kali Rata-Rata Jumlah Penduduk Kabupaten Pemandang	110
Tabel 32.	Nilai Indikator Jumlah Penduduk	110
Tabel 33.	Kepadatan Penduduk Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika	111
Tabel 34.	Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kota Pemandang (KPKP)	112
Tabel 35.	Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemandang dengan Calon DOB Kota Timika	112
Tabel 36.	Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Kota Pemandang	113
Tabel 37.	Indikator Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB Kota Timika	113
Tabel 38.	Perhitungan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pemandang	114
Tabel 39.	Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi Calon DOB Kota Timika	115
Tabel 40.	Perhitungan indikator rasio kontribusi PDRB Nonmigas Calon DOB	116
Tabel 41.	Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank Calon Daerah Otonom Tahun 2025	117
Tabel 42.	Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2025	117
Tabel 43.	Nilai Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank per 10.000 Penduduk	118
Tabel 44.	Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Calon DOB Kota Timika	119
Tabel 45.	Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Kota Pemandang	119
Tabel 46.	Nilai Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk	
Tabel 47.	Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Calon DOB Kota Timika	120
Tabel 48.	Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Kabupaten Pemandang	121
Tabel 49.	Nilai Indikator Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk	121
Tabel 50.	Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Calon Daerah Otonom	122
Tabel 51.	Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Kabupaten Pemandang	123
Tabel 52.	Nilai Indikator Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD	123
Tabel 53.	Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Daerah Otonom	124
Tabel 54.	Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Kabupaten Pemandang	125

Tabel 55. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP	125
Tabel 56. Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Calon Daerah Otonom	126
Tabel 57. Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Kabupaten Pemandang	127
Tabel 58. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA	127
Tabel 59. Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom	128
Tabel 60. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kota Pemandang	128
Tabel 61. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per-10000 Penduduk	129
Tabel 62. Rasio Jumlah Tenaga Medis Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom	130
Tabel 63. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kota Pemandang	130
Tabel 64. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	131
Tabel 65. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Calon Daerah Otonom	132
Tabel 66. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Kota Pemandang	132
Tabel 67. Nilai Indikator Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor	133
Tabel 68. Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Calon Daerah Otonom	134
Tabel 69. Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Pemandang	134
Tabel 70. Nilai Indikator Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga	135
Tabel 71. Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Daerah Otonom	135
Tabel 72. Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Pemandang	136
Tabel 73. Nilai Indikator Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor	136
Tabel 74. Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom	137
Tabel 75. Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Kota-Kota Pemandang	138
Tabel 76. Rasio Persentase Pekerja Tamatan SMA/Sederajat Calon DOB	138
Tabel 77. Rasio Persentase Pekerja Tamatan S1 di wilayah Calon DOB	139
Tabel 78. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pemandang	140

Tabel 79. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk	140
Tabel 80. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2024	141
Tabel 81. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kota Pembanding Tahun 2025	142
Tabel 82. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk	142
Tabel 83. Pendapatan Daerah Sendiri Kabupaten Mimika dari PAD Tahun 2024	143
Tabel 84. Pendapatan Daerah Sendiri Kota Pembanding dari PAD Tahun 2025	144
Tabel 85. Jumlah PDS Calon DOB Kota Timika, Tahun 2025	144
Tabel 86. Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk Kota Pembanding Tahun 2025	145
Tabel 87. Jumlah PDS Calon DOB Kota Timika, Tahun 2025	145
Tabel 88. Nilai Indikator Rasio PDS terhadap PDRB Nonmigas Calon DOB	146
Tabel 89. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom	147
Tabel 90. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding	148
Tabel 91. Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon DOB	148
Tabel 92. Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom	149
Tabel 93. Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Kota Pembanding	150
Tabel 94. Nilai Indikator Rasio Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk	150
Tabel 95. Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom	151
Tabel 96. Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Kota Pembanding	151
Tabel 97. Nilai Indikator Rasio Sarana Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Calon DOB	152
Tabel 98. Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Calon DOB Mimika Timur	153
Tabel 99. Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kota Pembanding	153
Tabel 100. Nilai Indikator Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kota Pembanding di Calon DOB	154
Tabel 101. Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Calon DOB Kota Timika	155
Tabel 102. Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat untuk Kota Pembanding	155
Tabel 103. Nilai Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat Calon DOB Kota Timika	156

Tabel 104.	Luas Wilayah Keseluruhan Calon Daerah Otonom Kota Timika	156
Tabel 105.	Rata-rata Luas Kota Pembanding	157
Tabel 106.	Nilai Indikator Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika	157
Tabel 107.	Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB Kota Timika	158
Tabel 108.	Indikator Luas Wilayah Efektif Kota Pembanding	158
Tabel 109.	Nilai Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB Kota Timika	159
Tabel 110.	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Calon Daerah Otonom	160
Tabel 111.	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Kota Pembanding	
Tabel 112.	Nilai Indikator Rasio Jumlah personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika	161
Tabel 113.	Kriteria dan Skor Karakteristik Wilayah	161
Tabel 114.	Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Wilayah Calon DOB Kota Timika	162
Tabel 115.	Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Kota Pembanding	163
Tabel 116.	Nilai Indikator Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB Kota Timika	163
Tabel 117.	Nilai Rasio Tingkat Kesejahteraan Calon DOB Kota Timika	164
Tabel 118.	Rata-rata Jarak Tempuh dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika (Km)	165
Tabel 119.	Rata-rata Jarak Tempuh Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk Calon DOB Kota Timika	166
Tabel 120.	Nilai Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB Kota Timika	167
Tabel 121.	Rata-Rata Waktu Tempuh dari Kecamatan Calon Daerah Otonom Baru ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika	168
Tabel 122.	Nilai Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB Kota Timika	168
Tabel 123.	Indikator, Metode Perhitungan, dan Hasil Perhitungan Indikator Kelayakan Calon DOB Kota Timika	169
Tabel 124.	Kompilasi Hasil Perhitungan Nilai Indikator Kelayakan Menurut Faktor Penentu	172
Tabel 125.	Kategori Kelayakan Menurut Total Nilai Seluruh Indikator	173
Tabel 126.	Analisis Faktor Penentu Kelayakan Pembentukan DOB	174
Tabel 127.	Hirarki Wilayah Calon Ibu Kota DOB Kota Timika	175
Tabel 128.	Beberapa persoalan pendidikan mendasar di Kabupaten Mimika	178
Tabel 129.	Kerangka pengembangan SDM Pendidikan di DOB Kota Timika	183
Tabel 130.	Arah dan pengembangan SDM Ekonomi di DOB Kota Timika	184

Tabel 131.	Arah dan Pengembangan SDM Kesehatan di DOB Kota Timika	186
Tabel 132.	Kerangka pengembangan SDM Pemerintahan di DOB Kota Timika	190

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1	Peta Wilayah Kajian Daerah Otonom Baru Kota Mimika	37
Gambar 2	Tahapan Pelaksanaan Kajian Daerah Otonom Baru Kota Mimika	38
Gambar 3	Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika	54
Gambar 4	Wilayah Calon DOB Kota Timika	58
Gambar 5	Rasio Ketergantungan (produktif/non produktif) calon DOB Kota Timika, tahun 2025	88
Gambar 6	Jumlah ASN di Kabupaten Mimika Tahun 2024	89
Gambar 7	Jumlah ASN berdasarkan Golongan di Kabupaten Mimika, Tahun 2024	90
Gambar 8	Jumlah ASN menurut Jabatan, Jenis ASN dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika tahun 2024	91
Gambar 9	Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan Ruang di Kabupaten Mimika tahun 2025	92
Gambar 10	PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	96
Gambar 11	Nilai Indeks Entropy Wilayah Papua Tengah, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire	97
Gambar 12	Nilai Indeks Williamson Papua Tengah, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire	98
Gambar 13	Peta Wilayah Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kajian

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan desentralisasi di Indonesia, konsep daerah otonom telah menjadi tulang punggung dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu bentuk daerah otonomi yang memiliki peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik adalah *kota*. Kota sebagai daerah otonom bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan juga sebagai pusat pertumbuhan, modernisasi, dan pelayanan publik. Dengan status sebagai daerah otonomi, kota memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam perundang-undangan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kota, sebagai salah satu jenis daerah otonom selain kabupaten, berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menitikberatkan pada pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan pemenuhan hak-hak warga kota.

Kota memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kabupaten. Umumnya, kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat urbanisasi yang cepat, dan kompleksitas persoalan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah pedesaan (Jamaludin, 2014). Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kota disesuaikan dengan karakteristik tersebut (Damayanti dan Gischa, 2024). Kewenangan itu mencakup pengelolaan tata ruang, perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga penataan lingkungan hidup.

Sebagai daerah otonom, kota memiliki hak untuk mengelola sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan kebijakan publik secara mandiri (Faisal dan Nasution, 2016). Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif. Dalam praktiknya, pemerintah kota, sebagaimana pemerintah daerah lainnya, bertanggung jawab menyusun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), membuat peraturan daerah, serta mengimplementasikan program pembangunan lokal yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada.

Kota memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota juga menjadi simpul utama dalam jaringan ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kota-kota besar menjadi magnet investasi, penciptaan lapangan kerja, dan akselerator pertumbuhan industri kreatif. Di sisi lain, kota juga menjadi episentrum permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan permukiman kumuh. Oleh karena itu, peran pemerintah kota sebagai otoritas lokal menjadi sangat penting untuk menangani isu-isu tersebut melalui kebijakan-kebijakan inklusif dan berkelanjutan (Siregar, 2012).

Meskipun secara teoritis kota memiliki kewenangan yang luas, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang harus dihadapi, di antaranya (Setiawan dan Widiyarta, 2024)

1. Ketergantungan Fiskal. Banyak kota masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (DAU, DAK), karena kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum mencukupi. Ini mengurangi derajat kemandirian kota dalam mengelola pembangunan.
2. Tumpang Tindih Kewenangan. Dalam beberapa kasus, kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat masih sering tumpang tindih, terutama dalam pengelolaan infrastruktur, pendidikan menengah, dan kesehatan.
3. Kualitas SDM Aparatur. Kualitas birokrasi di tingkat kota masih belum merata. Banyak aparatur sipil negara yang belum mampu merespon tantangan urbanisasi dan kompleksitas perkotaan secara efisien.
4. Partisipasi Publik yang Lemah Meskipun secara formal ruang partisipasi dibuka, dalam praktiknya masih banyak kebijakan kota yang dibuat tanpa pelibatan masyarakat secara memadai.
5. Ketimpangan Antarwilayah. Pembangunan kota-kota besar sering kali mengabaikan kota-kota kecil dan menengah, sehingga menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam hal fasilitas, pelayanan, dan akses ekonomi.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa kota sebagai daerah otonomi memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dengan karakteristiknya yang khas dan peran strategisnya dalam pembangunan nasional, kota harus mampu mengelola otonominya secara bertanggung jawab, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika global dan lokal. Namun demikian, berbagai tantangan seperti ketergantungan fiskal, kualitas aparatur, dan partisipasi publik ampu mengelola otonominya secara bertanggung jawab, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika global dan lokal. Namun demikian, berbagai tantangan seperti ketergantungan fiskal, kualitas aparatur, dan partisipasi publik masih menjadi penghambat kemandirian kota. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi kebijakan, dan peningkatan partisipasi masyarakat, kota dapat menjadi contoh nyata dari suksesnya desentralisasi di Indonesia. Kota yang otonom bukan hanya berarti mandiri dalam anggaran, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh warganya (Halik, 2015).

Pemekaran daerah merupakan bagian dari strategi desentralisasi pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu wilayah yang kini menjadi perhatian dalam wacana pemekaran adalah Timika, sebuah kota yang saat ini berstatus ibu kota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Meskipun secara administratif masih merupakan bagian dari kabupaten, karakteristik perkotaan, kepadatan penduduk, dan peran ekonominya telah menempatkan Timika sebagai kota de facto.

Melihat dinamika pertumbuhan wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, kebutuhan akan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika menjadi semakin mendesak. Dalam konteks ini, esai ini akan membahas alasan-alasan mendasar mengapa Timika layak dan perlu dimekarkan menjadi kota otonom, dilihat dari aspek administratif, ekonomi, pelayanan publik, sosial budaya, dan geopolitik.

Timika telah menunjukkan ciri khas sebagai kawasan urban. Dengan adanya pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, perumahan padat

penduduk, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi, Timika tidak lagi dapat disamakan dengan distrik-distrik lainnya di Kabupaten Mimika. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, arus migrasi yang besar dari berbagai wilayah di Indonesia, serta aktivitas ekonomi yang beragam telah menciptakan kompleksitas tata kelola yang memerlukan otoritas tersendiri yang lebih fokus dan mandiri. Selain itu, sebagai pintu gerbang utama ke wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika menjadi simpul strategis dalam jaringan logistik dan ekonomi regional.

Sebagai pusat pelayanan, Timika menanggung beban administratif yang sangat besar. Saat ini, pemerintah Kabupaten Mimika harus mengatur urusan pelayanan publik bagi distrik-distrik yang tersebar sangat luas dan sulit dijangkau karena kondisi geografis Papua. Pemekaran menjadi kota otonom akan membagi beban administratif tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat Timika bisa dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terfokus.

Dengan status kota, pemerintah setempat akan memiliki keleluasaan untuk membentuk perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban, seperti dinas perhubungan kota, dinas kebersihan dan lingkungan hidup kota, serta dinas penataan ruang dan perumahan rakyat yang khusus menangani isu-isu perkotaan seperti banjir, sampah, pemukiman kumuh, dan transportasi publik. Timika memiliki keunggulan ekonomi yang menonjol. Kehadiran perusahaan tambang raksasa seperti PT Freeport Indonesia memberi efek domino terhadap sektor perdagangan, jasa, transportasi, perbankan, dan konstruksi. Ini menciptakan basis ekonomi yang lebih kompleks dan menjanjikan bagi pembentukan kota.

Dengan pemekaran, pemerintah Kota Timika akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan retribusi pasar. Hal ini akan mendukung kemandirian fiskal kota baru dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, dan perumahan rakyat. Selain itu, dengan status sebagai kota otonom, masyarakat Timika akan memiliki wakil-wakil legislatif sendiri yang fokus pada isu-isu lokal. DPRD Kota Timika akan lebih responsif terhadap kebutuhan warga kota dibandingkan DPRD

kabupaten yang harus memikirkan seluruh distrik dengan karakteristik yang sangat beragam. Partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan juga akan meningkat karena ruang musyawarah perencanaan (Musrenbang) akan lebih difokuskan pada lingkup kota. Hal ini penting dalam konteks demokratisasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kota Timika telah berkembang menjadi pusat budaya urban yang dihuni oleh masyarakat multietnis: dari suku-suku asli Papua (seperti Amungme dan Kamoro) hingga warga pendatang dari Sulawesi, Jawa, Maluku, dan NTT. Kota ini juga memiliki peran penting dalam menyatukan keragaman sosial budaya tersebut. Dengan status kota, penataan ruang dapat dilakukan lebih terintegrasi dan terstruktur, termasuk penataan kawasan perdagangan, permukiman, transportasi, hingga ruang publik. Ini akan mendukung terciptanya kota yang nyaman, tertib, dan layak huni (*livable city*).

Letak Timika yang strategis di selatan Papua, dengan konektivitas udara dan laut yang cukup baik, menjadikan kota ini penting dalam konteks stabilitas kawasan. Kehadiran unsur TNI dan Polri yang signifikan di wilayah ini menunjukkan pentingnya Timika dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional. Pemekaran menjadi kota otonom akan memudahkan koordinasi keamanan dan pengendalian konflik sosial karena pemerintahan kota akan memiliki kewenangan lebih untuk membentuk satuan polisi pamong praja (Satpol PP), forum-forum koordinasi keamanan lokal, dan perangkat mitigasi konflik lainnya.

Pemekaran Kota Timika sebagai daerah otonom baru bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan objektif yang lahir dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Dengan karakteristik urban yang semakin kuat, peran ekonomi yang strategis, serta tantangan pelayanan publik yang kompleks, Timika layak untuk berdiri sendiri sebagai Kota Timika. Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan lokal, tetapi juga memperkuat desentralisasi yang demokratis dan berkeadilan, terutama di Tanah Papua yang terus bertransformasi. Pemekaran Kota Timika akan menjadi simbol bahwa otonomi daerah bukan hanya soal pemisahan wilayah, tetapi tentang keadilan pelayanan, efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya bukan sekadar memindahkan urusan administratif, melainkan memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Provinsi Papua Tengah, Kota Timika—yang saat ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Mimika—telah menunjukkan pertumbuhan pesat, kompleksitas tata kelola perkotaan, dan peran strategis yang menjadikannya layak untuk dikaji sebagai calon Daerah Otonomi Baru (DOB) berbentuk kota.

Untuk itu, diperlukan sebuah kajian mendalam, komprehensif, dan berbasis data guna menilai urgensi, kelayakan, serta manfaat jangka pendek dan panjang dari pembentukan DOB Kota Timika. Kajian ini juga diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Maksud utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan urgensi pembentukan Kota Timika sebagai DOB yang berdiri sendiri di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kajian ini ingin menempatkan wacana pemekaran bukan semata sebagai agenda politis, melainkan sebagai jawaban atas tuntutan objektif pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola perkotaan yang semakin kompleks.

Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk:

1. Menginventarisasi kondisi objektif Kota Timika saat ini dari aspek kependudukan, ekonomi, sosial budaya, geografis, dan infrastruktur.
2. Menganalisis kapasitas dan kelayakan administratif Timika sebagai calon DOB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan teknis Kementerian Dalam Negeri.
3. Mengevaluasi kesiapan kelembagaan dan fiskal dalam mendukung operasionalisasi pemerintahan Kota Timika.
4. Menyusun argumentasi hukum, sosiologis, dan politis yang dapat menjadi dasar usulan resmi pembentukan DOB Kota Timika.

5. Menyusun peta jalan (roadmap) dan strategi advokasi kepada pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional agar usulan DOB ini dapat diterima dan ditindaklanjuti.

1.3. Sasaran/Output Kajian

Kajian ini diharapkan menghasilkan sejumlah keluaran (output) konkret yang dapat digunakan sebagai referensi teknokratik dan politis dalam proses pengajuan DOB Kota Timika, antara lain:

1. Dokumen Kajian Akademik Resmi, yang berisi data kuantitatif dan kualitatif, analisis SWOT, serta rekomendasi strategis.
2. Peta Wilayah dan Rencana Pembagian Distrik/Administratif untuk Kota Timika, yang mencakup usulan cakupan wilayah dan pembagian struktur pemerintahan kota.
3. Matriks Kelayakan DOB, yang menguraikan indikator-indikator utama seperti jumlah penduduk, PAD, luas wilayah, dan sarana-prasarana.
4. Simulasi Anggaran Awal DOB, termasuk kebutuhan dana transisi, infrastruktur pemerintahan, dan pembentukan perangkat daerah.
5. Strategi Komunikasi dan Advokasi, termasuk pihak-pihak yang perlu dilibatkan, seperti DPRD, Gubernur Papua Tengah, Kementerian Dalam Negeri, serta partisipasi masyarakat sipil.
6. Draft Surat Rekomendasi Usulan DOB dari Pemerintah Kabupaten Mimika dan/atau Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

1.4. Outcome yang Diharapkan

Selain output teknis, kajian ini diharapkan menciptakan dampak nyata (outcome) dalam jangka menengah hingga panjang sebagai berikut:

1. Mendorong Terciptanya Pemerintahan yang Lebih Efisien dan Responsif. Dengan pembentukan kota otonom, struktur pemerintahan akan menjadi lebih ramping dan dekat dengan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan usaha.
2. Meningkatkan Partisipasi dan Representasi Masyarakat Kota. Kota Timika akan memiliki lembaga DPRD tersendiri yang memungkinkan masyarakat

mengakses saluran representasi yang lebih langsung dan fokus pada isu-isu perkotaan.

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan. Status kota akan memperkuat daya tawar terhadap alokasi anggaran dari pusat dan provinsi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan kota, drainase, perumahan, dan sistem transportasi publik.
4. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan PAD. Kota akan memiliki otonomi dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah seperti pajak restoran, hotel, parkir, pasar, dan jasa. Ini akan mendukung kemandirian fiskal dan penguatan ekonomi lokal.
5. Stabilisasi Sosial dan Tata Ruang yang Lebih Tertib. Dengan otoritas perencanaan kota sendiri, Pemkot Timika dapat mengendalikan urbanisasi, perizinan bangunan, serta mengelola pertumbuhan wilayah secara lebih berkelanjutan.
6. Meningkatkan Citra dan Peran Timika sebagai Pusat Ekonomi Strategis Papua Tengah. Kota Timika yang berdiri sendiri akan menjadi kota utama dan pintu gerbang pembangunan di selatan Papua Tengah, memperkuat konektivitas regional dan nasional.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEP PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU KOTA MIMIKA

2.1. Konsepsi Otomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu *outos* dan *nomos*, *outos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai *local self government*.

Otonomi merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah kabupaten/kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah juga untuk memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di daerah, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah. Sehingga kesenjangan antar daerah dapat dikurangi karena masing-masing daerah akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja sama dengan pihak lain, baik swasta maupun luar negeri.

Selanjutnya, Pembentukan daerah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi lebih dari satu daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan suatu daerah otonom baru dimungkinkan dengan memekarkan daerah setelah memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan demikian, luas daerah adalah salah satu syarat pembentukan dan pemekaran daerah.

Secara bahasa, otonom adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah

wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Secara sederhana, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian lain tentang otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Adapun daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah : Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua. Dalam konteks beberapa daerah tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. selain berlandaskan pada acuan hukum, pelaksanaan otonomi daerah juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

2.2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya mereka sendiri. Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberdayakan masyarakat lokal.

2.3. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2.4. Azas dan Prinsip Otonomi Daerah

2.4.1. Tujuan Otonomi Daerah

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, diharapkan masyarakat dapat lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

- 2) Pelayanan Publik yang Lebih Baik: Otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan.
- 3) Pembangunan yang Merata: Dengan adanya otonomi, diharapkan pembangunan tidak terpusat di daerah tertentu saja, tetapi dapat merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.
- 4) Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Efisien: Daerah diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

2.4.2. Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya mereka sendiri. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi otonomi daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah prinsip-prinsip utama otonomi daerah:

- Desentralisasi. Prinsip desentralisasi mengacu pada pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal.
- Partisipasi Masyarakat. Otonomi daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat berhak untuk memberikan suara dan terlibat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program-program daerah. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
- Akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Prinsip akuntabilitas ini memastikan bahwa pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki akses untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

- Keadilan dan Kesetaraan. Otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua daerah tanpa memandang status sosial ekonomi. Keadilan ini mencakup distribusi sumber daya yang merata, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkembang.
- Kemandirian Daerah. Kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan adalah kunci untuk mencapai tujuan otonomi. Daerah diharapkan dapat mengelola anggaran dan sumber daya alam mereka secara mandiri, tanpa tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Kemandirian ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah.
- Pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengelola urusan lokal. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan penguatan lembaga-lembaga daerah agar dapat berfungsi secara efektif.
- Keterhubungan Antardaerah. Otonomi daerah tidak hanya berlaku untuk masing-masing daerah, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungan dan kerjasama antar daerah. Prinsip ini penting untuk menghindari konflik dan menciptakan sinergi dalam pembangunan, sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

2.4.3. Azas Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan 3 azas sebagai berikut :

1. Azas desentralisasi

Menurut (Agus Salim Andi Gadjong, Dalam M. Busrizalti, 2013 : 75) mengklasifikan desentralisasi sebagai berikut : Desentralisasi sebagai penyerahan Kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan wewenang. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Menurut (R.G Kartasapoetra dalam M.Busrizalti, 2013 : 75), desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan, serta pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2. Azas dekonsentrasi

Menurut Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria dalam M.Busrizalti, 2013 : 79), dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

3. Azas tugas pembantuan

Menurut (M.Busrizalti, 2013 : 80), Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi dari daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewengangnya bercirikan tiga hal (Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria dalam M.Busrizalti, 2013 : 80) yaitu :

- a. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- b. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu.
- c. Yang dapat disertai urusan tugas pembantuan hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

2.5. Konsepsi Pemekaran Wilayah

Konsepsi mengenai pemekaran wilayah di dalam studi ini dibagi ke dalam enam bagian dimulai dari pengertiannya, landasan hukum, urgensi, konsep, prosedur dan persyaratan pemekaran wilayah. Konsep dari masing-masing bagian akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2.5.1. Pengertian Pemekaran Wilayah

Pemekaran berasal dari kata kata ‘Mekar’ yang artinya yaitu berkembang menjadi terbuka. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Pemekaran yaitu proses menjadi bertambah besar (luas, banyak, lebar). Pemekaran daerah yaitu suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru (Djoko Harmantyo, 2007). Pembentukan daerah otonom ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tujuan pembentukan daerah otonom tidak dapat dilihat semata-mata dari dimensi administrasi dalam arti untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, tetapi juga dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya (Rasyid, 2012:174).

2.5.1.1. Dimensi Ekonomi

Dimensi lain mendasarkan pada prinsip teknis, yaitu suatu daerah atau wilayah bagi suatu fungsi pemerintahan ditentukan oleh lingkungan kerja (alam) ataupun ekonomi seperti air, iklim, kondisi pantai, topografi dan lokasi sumber daya alam serta distribusi industri. Sumber-sumber alam yang ada di daerah mungkin memiliki persamaan secara administratif serta menyediakan suatu pola daerah berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Walaupun daerah-daerah memiliki perbedaan secara geografis dan administratif akan tetapi administrasi daerah

dibuat selalu berdasarkan pada letak geografisnya yaitu karakteristik-karakteristik serta hal-hal lain yang berada di daerah itu sendiri.

Bagi para geografer hal-hal lain yang dimaksudkan diatas termasuk di dalamnya sosial dan ekonomi, lahan batubara atau daerah-daerah pertanian. Melalui pola-pola pemukiman serta ciri-ciri komunikasi yang digunakan, ciri-ciri alam berpengaruh terhadap sosial ekonomi dan juga dapat berpengaruh pada pandangan masyarakat di wilayah itu (Smith, 1985 dalam Abdullah Tang, 2010). Dengan kata lain, dimensi teknis pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Menurut teori ini, daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ini berarti pembentukan daerah otonom memerlukan persiapan yang sangat panjang dan matang. Daerah otonom dinilai dari serangkaian parameter yang bersifat sangat teknis. Suatu daerah baru dapat dikatakan mampu menyelenggarakan kegiatan secara otonom, jika parameter-parameter ekonomis tersebut dapat dipenuhi.

Pertimbangan aspek ekonomi ini menjadi benar jika digunakan bagi daerahdaerah yang memang berada dalam jalur atau arah perkembangan ekonomi, misalnya di daerah industrialisasi dan perkotaan. Akan tetapi akan sangat bias jika digunakan bagi daerah dengan karakteristik tradisional/pedalaman. Sudah dapat dipastikan jika menggunakan pendekatan ekonomi ini, maka pembentukan daerah otonom tidaklah dimungkinkan di daerah-daerah pedalaman, karena semua standar yang ditetapkan sudah pasti tidak tercapai.

Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa parameter-parameter ekonomi dalam pembentukan suatu daerah otonom hanya dapat digunakan pada daerah-daerah yang sudah maju, memiliki sarana-prasarana yang sudah ditetapkan, dan masyarakatnya cenderung homogen. Sedangkan bagi daerah–daerah yang masih bersifat tradisional dan majemuk, parameter ekonomi tidak dapat dipergunakan.

2.5.1.2. Dimensi Politik

Sesungguhnya pembentukan daerah otonom dalam beberapa hal dapat dianalogikan dengan pembentukan suatu negara yang terikat dengan identitas

bangsa, meskipun dari sisi besaran dan kedalaman politik keduanya tentulah berbeda. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak ada hubungan antar masyarakat dan wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat dan wilayahnya inilah yang memiliki besaran politik tertentu yang mendorong lahirnya daerah otonom. Dari berbagai kasus pembentukan daerah otonom di berbagai belahan dunia, dimensi politik ini merupakan unsur yang mendominasi pembentukan sebagian besar daerah otonom. Bahkan untuk daerah otonom yang dibentuk melalui inisiatif pemerintah pusat pun, dimensi politik selalu menjadi pertimbangan utama dalam peta pembentukan daerah otonom (Smith, 1985 dalam Abdullah Tang, 2010).

Teori politik dalam pembentukan suatu daerah otonom, jika dicermati sebetulnya mengacu pada teori masyarakat dan wilayah. Menurut teori ini kehadiran masyarakat di suatu wilayah erat kaitannya dengan rasa keamanan, ketentraman dan kepastian adanya sumber-sumber yang menjamin kelangsungan kehidupan dan reproduksi sosial mereka. Semakin lama ikatan antara masyarakat dan wilayahnya menjadi sangat dalam, sehingga melahirkan identitas sosial khusus kepada masyarakat.

2.5.1.3. Dimensi Sosial Budaya

Aspek sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan keagamaan. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnis merupakan proses yang sangat panjang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung. Disamping itu seringkali suatu etnis atau masyarakat tertentu lebih merupakan komunitas moral dan politik dari sekedar kelompok masyarakat keturunan ataupun bahasa. Faktor-faktor yang menekan secara politis ataupun ekonomipun bisa kian mendorong dominasi etnik dari suatu komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah, agama, bahasa dan budaya tradisional suatu komunitas membedakan

atau membuat perbedaan antara bagian suatu masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lainnya. Tak jarang, polarisasi etnisitas mengarah sebagai upaya-upaya perebutan sumber daya suatu etnis masyarakat tertentu dari komunitas besarnya. Wilayah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang menimbulkan keragaman dalam daerah otonom. Perasaan yang bersatu sebagai konsekuensi dan perasaan kebersamaan yang terikat dengan kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan masyarakat daerah (Smith, 1985 dalam Abdullah Tang, 2010).

2.5.2. Landasan Hukum Pemekaran Wilayah

Hukum Pemekaran Wilayah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

2.5.3. Urgensi Pemekaran Wilayah

Dalam konteks pemekaran yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dan pengelolaan bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik (J. Kaloh, 2007:194).

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi Pemerintah Pusat dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah/wilayah otonom, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung otonomi daerah, Pemerintah telah mempersiapkan UU Nomor 22

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, walaupun undang undang tersebut telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 menyatakan tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus (J. Kaloh, 2007:195).

Terdapat beberapa urgensi dari pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu (J Kaloh, 2007:195).

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan.
2. Memperpendek rentang kendali (*span of control*) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali.
3. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan.
5. Khusus untuk daerah atau wilayah wilayah perbatasan/kepulauan, misalnya Kepulauan Kangihe dan Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara, pemekaran wilayah ini menjadi beberapa kawasan khusus (*multy-cluster*) merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena hal ini :
 - a. Membuka keterisolasian masyarakat akibat keterbelakangan dan kemiskinan daerah.
 - b. Memberi akses bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kepulauan.
 - d. Memajukan daerah kepulauan sejajar dengan daerah daratan, bahkan menjadikan wilayah kepulauan sebagai beranda depan atau *show window* Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Memperkuat sistem pertahanan keamanan nasional serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa urgensi dari pembentukan dan pemekaran wilayah dalam penguatan kerangka NKRI (Lay dan Santoso, 2006: 11-13), yaitu :

1. Pertama, pembangunan ekonomi nasional; pemekaran dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pemekaran tentunya akan mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang tentunya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Kedua, penguatan identitas ke-Indonesian. Pemekaran akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kehadiran pemerintahan akan terasa lebih nyata dengan pendekatan yang berorientasi pada pelayanan.
3. Ketiga, penjagaan wilayah yang aktif terutama dalam pembangunan pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks ini ingin dilihat bagaimana pemekaran daerah memiliki kontribusi bagi pengawasan wilayah-wilayah perbatasan yang tadinya dirasakan sulit dilakukan karena kondisi geografis yang sulit. Dalam konteks ini sebenarnya pemekaran wilayah atau daerah dapat dilakukan tanpa sepenuhnya menunggu inisiasi daerah melainkan melihat dalam kerangka NKRI sehingga urgensi pemekaran penting dilakukan.

Salah satu paradigma pokok Undang Undang Tentang Pemerintahan Dearah adalah mendorong proses demokratisasi pada akhirnya. Pada saat yang bersamaan, era otonomi daerah ditandai oleh lahirnya banyak sekali unit unit pemerintahan baru mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan kecamatan. Bahwa pembentukan wilayah khususnya di tingkat kabupaten/kota memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal, karena ketika terjadinya pemekaran wilayah maka jangkauan teritorial secara otomatis menjadi semakin pendek, sementara jumlah penduduk yang harus dilayani pun semakin sedikit. Dengan demikian unit pemerintahan semestinya lebih mampu memberikan pelayanan secara prima, sedangkan

masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap proses pengambilan keputusan baik politis maupun administratif di daerahnya.

2.5.4. Konsep Pemekaran

Wilayah diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu yang menyagkut kondisi sosial-ekonomi maupun keterkaitan anatar wilayah. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan (Syafrizal, 2008:7).

Dalam jurnal (R.Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota), ada beberapa alasan yang menjadi pendekatan dalam pemekaran wilayah, antara lain :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Kewenangan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas ((Hermanislamet, 2005). Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislamet, 2005). Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sekitar pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikuta wilayah.

Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti

ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

2.5.5. Prosedur Pemekaran Wilayah

Secara normatif prosedur pemekaran wilayah mengacu pada pasal 14 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, yang mencakup tahapan kegiatan sebagai berikut: Pembentukan daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan;
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;

3. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Keputusan masing-masing bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat; dan
 - b. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
5. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi;
6. Setelah adanya keputusan persetujuan, dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - a. Hasil kajian daerah;
 - b. Peta wilayah calon provinsi;
 - c. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
 - d. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur sebagaimana .

Dalam jurnal (R. Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota) prosedur pemekaran wilayah tidak sekedar menyangkut tata urutan dan pemenuhan persyaratan yang ditentukan tapi juga harus menyangkut konsep yang lebih jelas dalam mengakselerasi kemandirian daerah baru maupun dampaknya bagi daerah induk setelah terjadi pemekaran.

2.5.6. Persyaratan Pemekaran Wilayah

Berkaitan dengan penentuan kriteria, maka terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu Dalam jurnal (R.Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota):

1. Tidak mengutamakan pencapaian standar *scoring* untuk setiap indikator secara matematis semata tapi tetap terukur secara teknokratis.
2. Untuk daerah kabupaten harus ada analisa kelayakan yang mendalam tentang potensi ekonomi dan SDA oleh suatu lembaga independen yang terakreditasi sebelum diusulkan untuk menjadi Daerah Persiapan. Sehingga

pemekaran wilayah akan benar-benar menciptakan tatanan pembangunan yang lebih baik.

3. Untuk daerah perkotaan harus ada analisa kelayakan secara mendalam tentang sektor jasa dan pelayanan perkotaan yang kalau diproyeksikan akan menciptakan tatanan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.
4. Persyaratan minimal jumlah penduduk tidak harus diperlakukan secara kaku dengan hanya mempertimbangkan kondisi Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, tapi juga memperhatikan aspek lain seperti letak geografis dan kantong-kantong wilayah yang terisolasi (ekologis).

Oleh karena itu, dilatar belakangi oleh proses teknis/administratif yang kurang jelas, kurang lengkap, dan terlalu mengandalkan pada pendekatan teknis yang kompleks (terlalu banyak indikator yang kurang menyentuh), dan kuantitatif namun dengan rumusan simplistis dan mekanistis, maka persyaratan pembentukan daerah hanya akan mencakup (Dalam jurnal (R. Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota). Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah.
2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

2.6. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Timika.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Persyaratan Pemekaran secara teknis didasarkan pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, rentang kendali.

Tabel 1. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru

Faktor	Indikator
1. Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penduduk.2. Kepadatan penduduk.
2. Kemampuan Ekonomi.	<ol style="list-style-type: none">1. PDRB non migas perkapita.2. Pertumbuhan ekonomi.3. Kontribusi PDRB non migas
3. Potensi daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.3. Rasio pasar per 10.000 penduduk4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas.13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.
4. Kemampuan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS).2. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.3. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.
5. Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none">1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.3. Jumlah balai pertemuan.

Faktor	Indikator
6. Sosial Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih. 2. Jumlah organisasi kemasyarakatan.
7. Luas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah keseluruhan. 2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.
8. Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. 2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.
9. Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10. Tingkat Kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia.
11. Rentang Kendali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). 2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

2.6.1 Aspek Kependudukan

Kependudukan merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2) Kepadatan Penduduk.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Kepadatan Penduduk

Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.

2.6.2 Aspek Kemampuan Ekonomi

Pertimbangan dan tujuan utama pembentukan daerah otonom yang baru adalah untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Secara teoritis, untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi diperlukan berbagai upaya yang menyangkut aspek ekonomi makro maupun mikro. Pada pendekatan makro ekonomi dijelaskan bahwa pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan ditentukan oleh aktivitas ekonomi

dari berbagai sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut (Dornbusch & Fishcer, 1997), yang terdiri dari sektor rumah tangga, swasta (bisnis) dan pemerintah. Sedangkan pendekatan mikro ekonomi menjelaskan bahwa daya tahan pelaku ekonomi ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola berbagai sumber daya (resources) yang digunakannya secara efisien dalam melakukan produksi. Muara dari kedua pendekatan tersebut adalah kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam kiprahnya ditengah-tengah pergulatan ekonomi nasional maupun global.

Dornbusch & Fishcer (1997) bahwa perkembangan perekonomian daerah akan dapat dianalisis dari beberapa variabel, diantaranya adalah struktur perekonomian daerah, daya saing ekonomi, tingkat pendapatan daerah yang dihitung dari PDRB-nya, keunggulan komparatif daerah, potensi kerjasama antar wilayah, investasi lokal dan investasi yang datang dari luar, budaya menabung dan konsumsi, akses lokal pada pasar ekspor, kemudahan industri lokal dalam memperoleh faktor produksi, serta kekuatan PAD dan besaran APBD. Poin terpenting dalam hal ini adalah bahwa daerah yang baru harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan juga kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang lebih luas.

Sesuai dengan penjelasan PP No. 78 Tahun 2007, kemampuan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB non migas. Indikator PDRB diukur dengan menggunakan dua sub indikator, yakni PDRB perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Tambunan (2003) menyebutkan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis pemerataan pembangunan ekonomi, yaitu PDRB per kabupaten, distribusi PDRB kabupaten dalam pembentukan PDRB provinsi, PDRB per kapita, kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah.

Kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah:

a. Pertumbuhan PDRB Non-migas

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.

b. PDRB per Kapita

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

c. Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.

d. Angka Kemiskinan

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk. Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas.

2.6.3 Aspek Potensi Daerah

Sumber daya antar daerah lebih bebas bila dibandingkan dengan pergerakan sumber daya antar negara. Hal ini dimungkinkan karena halangan berupa tarif, kuota, lisensi ekspor dapat dikatakan tanpa hambatan antar daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil

inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah adalah teori basis ekspor (atau teori basis ekonomi). Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada termasuk dari luar daerah dalam upaya meningkatkan peluang ekspor.

Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang. Keunggulan perekonomian wilayah tersebut secara garis besar terdiri atas keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif (daya saing). Istilah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) mula-mula dikemukakan oleh Ricardo (1917) terkait dengan bahasan perdagangan antar dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa bila dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan mendapatkan keuntungan. Ide tersebut bukan saja bermanfaat

dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional. Pengetahuan terhadap keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sector yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sector yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sector tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2003).

2.6.4 Aspek Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam penilaian kelayakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Hal ini bermakna bahwa Daerah Otonom Baru harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah secara berkelanjutan (*sustainable*) tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat maupun kabupaten induk. Aspek kemampuan keuangan ini akan menilai apakah calon DOB memiliki sumber penerimaan daerah yang memadai, mampu menutup belanja rutin dan belanja Pembangunan dan tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan bagi kabupaten induk dan negara.

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam paradigma pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk didalamnya adanya desentralisasi fiskal dimana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi (Setiaji dan Adi, 2007). Dalam era otonomi ini, daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah. Ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat harus semakin berkurang, seiring dengan naiknya tingkat kemandirian daerah.

Dalam tahapan awal pemerintah pusat tidak langsung melepaskan daerah untuk menjadi mandiri. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan berupa dana perimbangan yang kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanjanya, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil (DBH).

Kesiapan daerah Daerah otonom baru menjadi faktor penting yang cukup menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasi kebijakan otonomi daerah ini. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menilai kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Komponen PAD ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Setiaji dan Adi (2007) melakukan penelitian terkait dengan hal ini. Kedua peneliti ini mencoba melihat kesiapan daerah dengan membuat peta kemampuan keuangan daerah (di kabupaten dan kota) dengan menggunakan metode kuadran (matriks). Indikator ini diukur dengan pertumbuhan (*growth*) PAD dan peran/kontribusi (*share*) PAD untuk membiayai belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kemampuan keuangan secara umum; peta kemampuan keuangan kabupaten dan kota mengalami pergeseran yang cukup mencolok. Namun demikian, pergeseran ini lebih banyak disebabkan perubahan *growth* PAD yang sangat signifikan. *Share* PAD terhadap belanja justru tidak mengalami peningkatan, realitas yang terjadi justru hal yang sebaliknya, daerah mengalami penurunan *share* PAD.

Berbeda dengan penelitian Setiaji dan Adi (2007), penelitian ini akan melihat peta kemampuan keuangan dengan metode yang berbeda. Peta kemampuan keuangan disusun dengan menggunakan metode indeks (Bappenas, 2003). Dalam metode ini, selain digunakan *share* dan *growth*, juga digunakan elastisitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan PAD akan dilihat secara komprehensif sebagai ekspos (akibat) pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan ekspos dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat

dengan hal itu, Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan.

- a. Pendapatan daerah bersumber dari:
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Dana Perimbangan
 - Lain-lain pendapatan
- b. Pembiayaan bersumber dari:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - Penerimaan pinjaman daerah
 - Dana cadangan daerah
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah dirinci menurut pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, dan lain-lain.

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

2.6.5 Aspek Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah balai pertemuan.

a. Sarana peribadatan

Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.

b. Fasilitas lapangan

Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan kolam renang).

c. Balai pertemuan

Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

2.6.6 Aspek Sosial Politik

Aspek Sosial politik merupakan faktor strategis non-ekonomi yang menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru. Aspek ini merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan.

a. Penduduk yang ikut pemilu

Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

b. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.

2.6.7 Aspek Luas Daerah

Aspek luas daerah adalah untuk memastikan bahwa calon DOB memiliki cakupan wilayah yang proporsional, dapat dikelola secara efektif dan efisien dan mendukung jangkauan pelayanan publik. Aspek ini berkaitan langsung dengan efektivitas pemerintahan, rentang kendali birokrasi dan efisiensi pelayanan publik.

Aspek luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat, diukur dengan (1) luas wilayah keseluruhan; dan (2) luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

a. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan

Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.

b. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.

Berdasarkan aspek luas wilayah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2007, wilayah calon DOB Kota Timika harus memiliki luas wilayah yang proporsional, didukung oleh keterjangkauan antar distrik serta kondisi geografis yang relatif mendukung, sehingga layak untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah kota secara efektif dan efisien.

2.6.8 Aspek Pertahanan

Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan (2) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.

a. Personil Aparat Pertahanan

Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.

b. Karakteristik Wilayah

Adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).

2.6.9 Aspek Keamanan

Aspek Keamanan adalah kondisi dan kapasitas wilayah calon DOB dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Kamtibmas), mencegah dan menangani gangguan keamanan dan mendukung stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Aspek keamanan bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah DOB berada dalam kondisi aman dan kondusif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan tanpa adanya gangguan keamanan dan pembentukan DOB tidak meningkatkan atau menimbulkan potensi konflik sosial maupun gangguan ketertiban umum. Aspek keamanan dalam konteks DOB Kota Timika sangat krusial karena memiliki dinamika sosial yang tinggi, kepentingan ekonomi strategis nasional dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.

2.6.10 Aspek Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu faktor penilaian kelayakan pembentukan DOB yang berorientasi pada tujuan akhir otonomi daerah, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penilaian aspek tingkat kesejahteraan masyarakat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan DOB mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan dasar dan mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah. Dengan demikian, DOB tidak hanya layak secara administratif dan fiskal, namun juga bermanfaat secara sosial.


Indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup kemajuan masyarakat adalah kualitas kehidupan masyarakat, akses terhadap pelayanan dasar, kesempatan kerja dan pendapatan serta tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Aspek ini akan menilai apakah pembentukan DOB akan membawa dampak positif nyata bagi masyarakat.

2.6.11 Aspek Rentang Kendali

Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau Ibukota kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).

BAB III METODE KAJIAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU KOTA MIMIKA

3.1. Wilayah Kajian DOB Kota Timika




Gambar 1 Peta Wilayah Kajian DOB Kota Mimika

3.2. Pelaksanaan Kajian

Kajian studi kelayakan pembantuan DOB Kota Timika dilakukan di wilayah-wilayah distrik sebagai berikut:

- a. Distrik Kuala Kencana
- b. Distrik Mimika Baru
- c. Distrik Iwaka
- d. Distrik Kwamki Narama
- e. Distrik Wania

Pelaksanaan kajian DOB Kota Timika dilakukan dengan tahapan kajian seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2 Tahapan Pelaksanaan Kajian DOB Kota Timika

3.3. Cara Perhitungan Indikator Pemekaran Wilayah DOB Kota Timika

Perhitungan indikator pemekaran wilayah DOB Kota Timika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2027 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan membanding beberapa wilayah kota yakni Kota Jayapura, Kota Sorong, dan Kota Ternate. Adapun faktor dan indikator yang merupakan syarat teknis penyusunan dokumen Studi Kelayakan Pembentukan DOB Kota Timika disajikan pada Tabel 2 berikut

Tabel 2. Faktor dan Indikator Syarat Teknis Pembentukan DOB Kota Timika.

NO	FAKTOR	INDIKATOR
1	Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penduduk 2. Kepadatan penduduk
2	Kemampuan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 3. PDRB non migas perkapita. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Kontribusi PDRB non migas.
3	Potensi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk. 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas.

NO	FAKTOR	INDIKATOR
		18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.
4	Kemampuan keuangan	20. Jumlah PDS. 21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.
5	Sosial budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. 24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. 25. Jumlah balai pertemuan.
6	Sosial politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mem-punyai hak pilih. 27. Jumlah organisasi kemasya-rakatan.
7	Luas daerah	28. Luas wilayah keseluruhan. 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.
8	Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat per-tahanan terhadap luas wilayah. 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan
9	Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10	Tingkat Kesejahteraan masyarakat	33. Indeks Pembangunan Manusia
11	Rentang kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

NO	FAKTOR	INDIKATOR
		35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

3.4. Pembobotan Faktor dan Indikator Pemekaran

Pemberian bobot terhadap faktor dan indikator pemekaran wilayah berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Tabel 2 berikut menjelaskan pemberian bobot untuk masing-masing faktor dan indikator.

Tabel 3. Pemberian Bobot Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah

No	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah pendudukan	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	1. PDRB Non Migas Per Kapita	5
	2. Pertumbuhan Ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB Non Migas	5
3	Potensi Daerah	15
	1. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan non Bank Per 10.000 Penduduk	2
	2. Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk	1
	3. Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk	1
	4. Rasio Sekolah SD Per 10.000 Penduduk Usia SD	1
	5. Rasio Sekolah SLTP Per Penduduk Usia SLTP	1
	6. Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	1
	7. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk	1
	8. Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk	1
	9. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu atau Perahu Motor atau Kapal Motor	1
	10. Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga	1
	11. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor.	1
	12. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas	1
		1

No	Faktor dan Indikator	Bobot
	13. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas	1
	14. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	
4	Kemampuan Keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5
	3. Rasio PDS Terhadap PDRB	5
5	Sosial Budaya	5
	1. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk	2
	2. Rasio Fasilitas Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk	2
	3. Jumlah Balai Pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	1. Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih	3
	2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	2
7	Luas Daerah	5
	1. Luas Wilayah Keseluruhan	2
	2. Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Luas Wilayah	3
	2. Karakteristik Wilayah Dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan	2
9	Keamanan	5
	1. Rasio Jumlah Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang Kendali	5
	1. Rata-rata Jarak Kabupaten/Kota Atau Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu Kota Provinsi atau ibu Kota Kabupaten)	2
	2. Rata-Rata Waktu Perjalanan Kabupaten/Kota atau Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Kabupaten)	3

3.5. Kriteria Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembobotan, dilanjutkan dengan pemberian skoring terhadap setiap indikator berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan mengalikan skor dan bobot sehingga diperoleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Total Nilai Kategori Skor dan Bobot Indikator Pemekaran Wilayah

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak


Berdasarkan sebaran nilai kategori indikator pada Tabel 3 di atas, maka suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori Sangat Mampu (420 – 500) atau Mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75), faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induksnys (setelah pemekaran) mempunya total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampua ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

3.6. Kriteria Penentuan Calon Lokasi Ibu Kota


3.6.1. Konsep Wilayah Nodal

Konsep pengklasifikasian wilayah pada dasarnya mencakup tiga kategori utama, yaitu wilayah homogen, wilayah sistem atau fungsional, serta wilayah perencanaan atau pengelolaan. Wilayah nodal termasuk dalam kelompok wilayah sistem yang bersifat sederhana. Wilayah nodal merupakan wilayah yang secara fungsional menunjukkan hubungan saling bergantung antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland/periphery) disajikan pada Gambar 1. Hubungan ini sering dianalogikan sebagai sebuah sel hidup yang memiliki inti berupa pusat pelayanan atau permukiman, serta plasma yang merepresentasikan

wilayah hinterland. Derajat ketergantungan hinterland terhadap pusat dapat diamati melalui arus penduduk, pergerakan faktor produksi, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas komunikasi dan transportasi. Penetapan batas suatu wilayah nodal didasarkan pada keterkaitan fungsional antara pusat dan area pelayanannya, yang biasanya tercermin melalui struktur hirarki wilayah di dalam sistem nodal tersebut (Gambar 2)



Gambar 1



Gambar 2

Pusat atau inti berperan sebagai kawasan konsentrasi penduduk dan permukiman, pusat pelayanan bagi daerah hinterland, sekaligus pasar bagi produk-produk pertanian maupun industri. Selain itu, pusat berfungsi sebagai lokasi aktivitas industri manufaktur, yaitu proses pengorganisasian faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output tertentu. Sebaliknya, wilayah hinterland atau periphery berfungsi sebagai pemasok bahan mentah dan bahan baku, penyedia tenaga kerja melalui urbanisasi, migrasi, dan kegiatan menglaju (*commuting*), pasar bagi barang dan jasa industri, serta sebagai kawasan penyangga yang menjaga keseimbangan ekologis.

3.6.2. Analisis Skalogram

Analisis skalogram merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan keberadaan dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Melalui pendekatan ini dapat ditentukan tingkat hirarki pusat pertumbuhan serta pola pelayanan dalam suatu wilayah. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah dengan peringkat tertinggi

dianggap layak ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan (Hirarki 1). Dalam penerapannya, analisis skalogram memperlakukan pusat permukiman (settlement) sebagai subjek, sedangkan fasilitas atau fungsi pelayanan menjadi objek kajian. Kelayakan hasil analisis diuji menggunakan nilai Coefficient of Reproducibility (COR). Suatu koefisien dinyatakan memenuhi syarat apabila berada pada rentang 0,9 hingga 1.

$$COR = 1 - \sum_{N \times K} e$$

Keterangan:

e = Jumlah kesalahan atau error

N = Jumlah subjek atau wilayah yang diamati

K = Jumlah obek atau fasilitas yang diamati

3.7. Metode Analisis Wilayah

Kajian kewilayahan terhadap calon DOB Kota Timika dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

3.7.1. Indeks Entropi Wilayah

Indeks entropi digunakan untuk melihat hirarki wilayah, yaitu mengukur tingkat perkembangan suatu wilayah dan melihat sektor-sektor yang dominan (yang berkembang) pada wilayah tersebut. Analisis model entropi merupakan salah satu konsep analisis yang dapat menghitung komponen aktivitas. Keunggulan dari konsep ini karena dapat digunakan untuk : (1) memahami perkembangan suatu wilayah; (2) memahami perkembangan atau kepunahan keanekaragaman hayati; (3) memahami perkembangan aktivitas perusahaan, dan (4) memahami perkembangan aktivitas suatu sistem produksi pertanian dan lain-lain (Saefulhakim, 2006).

Prinsip pengertian indeks entropi ini adalah semakin beragam aktivitas atau semakin luas jangkauan spasial, maka semakin tinggi entropi wilayah, artinya bahwa wilayah tersebut semakin berkembang (indeks entropi tinggi = tingkat

perkembangan juga tinggi). Persamaan umum indeks entropi adalah sebagai berikut:

$$S = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n P_{ij} \ln P_{ij}$$

Dimana: P_{ij} = Proporsi kegiatan i (sektor-sektor perekonomian) di wilayah j (Kabupaten Mimika) yang dihitung dari persamaan $P_{ij} = X_{ij}/\sum X_{ij}$.

i = 17 sektor perekonomian

j = 18 wilayah distrik di Kabupaten Mimika

3.7.2. Indeks Williamson

Index Williamson merupakan salah satu index yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Williamson pada tahun 1975 mengembangkan index kesenjangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 - p_i}}{\bar{Y}}$$

Dimana :

V_w = Index Williamson (Iw)

Y_i = PDRB per kapita wilayah kabupaten/kota ke- i

\bar{Y} = Rata-rata PDRB per kapita

p_i = f_i/n , dimana f_i jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i dan n jumlah total penduduk Provinsi Papua Tengah.

Index Williamson akan menghasilkan index yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika $Y_i = \bar{Y}$ maka akan dihasilkan index = 0, yang berarti tidak adanya kesenjangan antar wilayah. Nilai index yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar nilai index yang dihasilkan, semakin besar tingkat kesenjangan antar wilayah/kabupaten di suatu provinsi.

BAB IV

GABARAN UMUM CALON DAERAH OTONOM BARU KOTA TIMIKA

4.1. Tinjauan Umum Calon DOB Kota Timika

4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Wilayah Daerah Otonomi Baru Kota Timika secara geografis terletak di bagian selatan Pulau Papua, berada di kawasan pesisir selatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Secara astronomis, wilayah ini terletak pada koordinat $134^{\circ}55' - 137^{\circ}20'$ Bujur Timur dan $4^{\circ}19' - 4^{\circ}47'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Timika mencapai 2.121,70 km² yang terbagi atas lima distrik, yaitu Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, dan Distrik Wania. Wilayah ini memiliki bentang alam yang umumnya datar hingga sedikit landai dengan elevasi berkisar antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Hasil analisis spasial wilayah ini menunjukkan Distrik Mimika Baru merupakan wilayah terluas yaitu 125.639,57 ha, disusul Distrik Iwaka seluas 40.160,55 ha, Distrik Wania 23.739,90 ha, Distrik Kuala Kencana 21.198,43 ha dan Distrik Kwamki Narama 1.431,28 ha. Sebagian besar wilayah (99,8%) memiliki kemiringan lereng antara 0 – 8% sehingga topografi calon Kota Timika didominasi oleh dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan infrastruktur dan permukiman. Bentuk lahan yang landai ini menjadi keuntungan utama karena mempermudah penataan ruang, pembangunan sarana publik serta konstruksi jalan dan bangunan dengan biaya yang lebih efisien. Faktor bentuk lahan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kelayakan spasial karena ketersediaan lahan yang sesuai merupakan dasar utama bagi pengembangan Kota Timika sebagai daerah otonomi baru.

Jenis tanah dan struktur geologi calon Kota Timika didominasi oleh tanah litosol seluas 123.886 ha dan tanah glei seluas 88.284 ha. Tanah litosol terdapat di Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana yang memiliki tekstur padat serta drainase baik sehingga sesuai untuk pembangunan wilayah perkotaan dan kegiatan konstruksi. Tanah glei tersebar di Distrik Iwaka dan Wania dengan kondisi lembab dan kandungan bahan organik tinggi yang cocok untuk pertanian

lahan basah dan perikanan air tawar. Secara geologi wilayah Kota Timika terbentuk atas formasi aluvium seluas 207.183 ha yang terdiri dari endapan muda yang stabil dan subur serta sebagian kecil formasi buru seluas 780 ha dan kipas aluvial seluas 4.207 ha. Struktur geologi ini menunjukkan bahwa Kota Timika memiliki daya dukung lahan tinggi dan risiko geoteknik rendah sehingga layak menjadi lokasi pusat pemerintahan, perdagangan dan permukiman di Provinsi Papua Tengah.

Selain keunggulan letak geografis dan struktur geologi, Kota Timika memiliki potensi pertanian serta peran masyarakat lokal yang sangat penting dalam pengembangan wilayah otonom baru. Selama ini Kabupaten Mimika bergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang utama perekonomian daerah terutama dengan hadirnya PT Freeport Indonesia. Namun calon wilayah Kota Timika memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi yang lebih beragam melalui sektor pertanian perikanan dan peternakan. Tanah yang subur, sumber air yang melimpah dan iklim tropis basah yang tersedia mampu mendukung budidaya tanaman pangan antara lain padi, jagung dan sayuran serta pengembangan peternakan unggas dan sapi. Distrik Iwaka dan Wania berpotensi menjadi pusat kegiatan pertanian dan perikanan rakyat sedangkan Kuala Kencana dan Mimika Baru dapat dikembangkan sebagai kawasan pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung. Penguatan sektor pertanian berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan daerah tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pertambangan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan partisipatif menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan Daerah Otonomi Baru Kota Timika.

Faktor geografis dan spasial juga berpengaruh signifikan terhadap arah pembangunan dan kebijakan daerah otonom baru. Posisi calon Kota Timika yang strategis di Papua Tengah memberikan peran penting sebagai kota penghubung antarwilayah dan pusat distribusi logistik bagi daerah hinterland antara lain Agimuga, Mimika Tengah dan wilayah pegunungan di utara. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, pembangunan calon Kota Timika diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada

pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah. Kebijakan pembangunan dari calon Kota Timika harus diarahkan untuk mendukung tiga prioritas utama: (1) pembangunan prasarana dan sarana ekonomi yang memadai untuk memperkuat konektivitas antar-distrik; (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sektor produktif; serta (3) penataan ruang dan lingkungan hidup yang adaptif terhadap kondisi geografis pegunungan hingga pesisir dan risiko bencana.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Timika menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Sebagian wilayah pesisir dan dataran rendah masih sulit dijangkau akibat minimnya jalan, jembatan dan sarana transportasi yang memadai sehingga biaya logistik tinggi dan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan serta pasar menjadi terbatas. Pembangunan jaringan jalan antar lima distrik perlu menjadi prioritas utama agar konektivitas wilayah meningkat dan aktivitas ekonomi masyarakat lebih efisien. Pengembangan infrastruktur sosial antara lain sekolah, rumah sakit, pasar dan pusat pemerintahan terpadu sangat penting untuk memperkuat fungsi Kota Timika sebagai pusat pelayanan publik dan kegiatan ekonomi. Selain itu, kondisi geografis yang rawan banjir menuntut adanya perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi agar pembangunan tetap berkelanjutan. Sistem drainase dan perlindungan daerah aliran sungai harus diperhatikan guna mencegah banjir, abrasi dan penurunan kualitas tanah.

Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika memiliki jumlah penduduk mencapai 267.795 jiwa berdasarkan data BPS Kabupaten Mimika tahun 2025. Komposisi penduduk terdiri atas 141.215 laki-laki dan 126.580 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 111 laki-laki per 100 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah sekitar 209.500 jiwa, terjadi peningkatan sebesar 58.000 jiwa dalam sepuluh tahun terakhir dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,8 persen per tahun. Wilayah dengan pertumbuhan tertinggi adalah Distrik Mimika Baru (145.611 jiwa) dan Wania (64.819 jiwa) yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Total luas wilayah calon kota mencapai 2.121,70 km² dengan rata-rata kepadatan 126 jiwa per km².

Distrik paling padat adalah Kwamki Narama (992 jiwa/km²), sedangkan yang terendah adalah Iwaka (28 jiwa/km²).

Dari sisi struktur umur, penduduk calon Kota Timika didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebesar 68,4 persen, sedangkan kelompok usia muda (0–14 tahun) mencapai 26,5 persen dan usia lanjut (65 tahun ke atas) 5,1 persen. Rasio ketergantungan sebesar 46,2 persen menunjukkan bahwa wilayah ini sedang mengalami bonus demografi. Migrasi masuk juga berperan besar dalam pertumbuhan penduduk, dengan 16 persen penduduk berasal dari luar daerah, terutama dari Sulawesi, Jawa, dan Maluku yang bekerja di sektor pertambangan, jasa dan perdagangan. Urbanisasi paling pesat terjadi di Distrik Mimika Baru dan Wania, sementara Distrik Iwaka dan Kuala Kencana berkembang sebagai kawasan permukiman baru dengan lahan yang masih luas. Wilayah ini juga multietnis, terdiri atas penduduk asli suku Amungme dan Kamoro serta pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam aspek sosial, pendidikan dan kesehatan di wilayah calon Kota Timika menunjukkan kemajuan yang signifikan. Angka partisipasi sekolah (APS) mencapai 99,3 persen untuk usia 7–12 tahun dan 97,1 persen untuk usia 13–15 tahun dengan rata-rata lama sekolah 10,4 tahun. Terdapat lebih dari 120 SD, 60 SMP dan 35 SMA/SMK di wilayah ini, dengan konsentrasi tertinggi di Distrik Mimika Baru dan Wania. Di sektor kesehatan, tersedia 1 RSUD, 3 rumah sakit swasta, 15 puskesmas, dan 50 posyandu. Angka harapan hidup (AHH) mencapai 68,4 tahun dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Papua Tengah (67,2 tahun), sedangkan angka kematian bayi (AKB) turun menjadi 18 per 1.000 kelahiran hidup. Tingkat kemiskinan berkurang dari 22 persen pada 2018 menjadi 17,5 persen pada 2024, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan pertambangan. Dengan proyeksi penduduk mencapai 308.000 jiwa pada 2030 dan 360.000 jiwa pada 2035, wilayah ini memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing.

4.1.2. Cakupan Wilayah Calon DOB Kota Timika

Calon Daerah Otonomi Baru Kota Timika merupakan wilayah yang diusulkan untuk membentuk satuan pemerintahan baru yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Secara historis, Kabupaten Mimika dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 sebagai kabupaten administratif, dan kemudian ditetapkan sebagai kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, serta perkembangan sosial dan infrastruktur di wilayah Timika, maka kebutuhan untuk membentuk daerah otonom baru semakin menguat. Pembentukan Kota Timika sebagai DOB diharapkan menjadi upaya strategis dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Provinsi Papua Tengah.

Secara administratif, cakupan wilayah Calon Kota Timika terdiri atas lima distrik, yaitu Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, dan Wania. Penetapan kelima distrik tersebut didasarkan pada keterpaduan wilayah secara geografis, sosial budaya serta ekonomi yang telah terbentuk secara baik. Kelima distrik ini juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota harus memiliki cakupan paling sedikit lima kecamatan. Dengan demikian, calon Kota Timika secara normatif telah memenuhi persyaratan administratif minimum untuk menjadi daerah otonom baru. Selain memenuhi aspek formal, pemilihan cakupan lima distrik tersebut juga mempertimbangkan aspek fungsional yaitu keterpaduan kegiatan masyarakat dan perekonomian yang sudah berkembang dan berpusat di Timika sebagai ibu kota Kabupaten Mimika saat ini.

Pertimbangan penentuan cakupan wilayah DOB Kota Timika yang diusulkan memiliki tingkat keterpaduan sosial budaya dan ekonomi yang tinggi. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari berbagai kelompok etnis, baik masyarakat asli Amungme dan Kamoro maupun masyarakat lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang telah lama hidup berdampingan dan berinteraksi secara intens


dalam aktivitas sosial dan ekonomi. DOB Kota Timika selama ini telah menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan di Kabupaten Mimika, serta menjadi magnet pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. Distrik Mimika Baru berperan sebagai pusat pemerintahan dan jasa, Distrik Wania sebagai kawasan pemukiman dan logistik, Distrik Kuala Kencana sebagai pusat industri dan pertambangan yang terkait dengan kegiatan PT Freeport Indonesia, Distrik Iwaka sebagai kawasan penyangga sekaligus pusat pertanian dan jasa, serta Distrik Kwamki Narama sebagai wilayah permukiman yang tumbuh pesat. Keterkaitan fungsional antarwilayah ini memperlihatkan bahwa kelima distrik tersebut membentuk satu kesatuan sistem ekonomi dan sosial yang terintegrasi sehingga secara substansial layak untuk dikelola dalam satu kesatuan pemerintahan daerah yang lebih efektif.

Aspek jarak dan aksesibilitas antarwilayah juga menjadi faktor penting yang memperkuat kelayakan pembentukan DOB. Kelima distrik calon Kota Timika memiliki aksesibilitas jalan dan jaringan transportasi yang saling terhubung melalui jalan utama yang menghubungkan kawasan bandara dan pusat pemerintahan. Infrastruktur strategis Bandara Mozes Kilangin telah menjadikan Timika sebagai simpul utama mobilitas barang dan manusia di selatan Papua Tengah. Aksesibilitas yang baik antarwilayah memungkinkan efisiensi pelayanan publik dan koordinasi pembangunan lintas-distrik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara spasial dan fungsional, wilayah calon Kota Timika memiliki karakteristik perkotaan yang kuat dan telah memenuhi prinsip efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pembentukan daerah otonom baru.

Selain faktor keterpaduan sosial dan ekonomi, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi dasar pertimbangan penting dalam penetapan cakupan wilayah calon Kota Timika. Dalam RTRW Kabupaten Mimika, wilayah Distrik Mimika Baru dan sekitarnya telah diarahkan sebagai kawasan perkotaan utama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Sementara itu, Distrik Kuala Kencana dan Iwaka ditetapkan sebagai zona industri, perumahan, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Distrik Wania dan Kwamki Narama berfungsi sebagai

kawasan permukiman dan penyangga kota. Dalam konteks regional, RTRW Provinsi Papua Tengah menempatkan kawasan Timika sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) yang berperan strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan logistik di Papua Tengah. Keselarasan arah kebijakan tata ruang antara Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah tersebut menegaskan bahwa pembentukan Kota Timika sebagai daerah otonom baru tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga konsisten dengan arah pengembangan ruang wilayah jangka panjang.

Secara geografis, wilayah calon Kota Timika terletak di bagian selatan Pulau Papua, tepatnya pada koordinat $134^{\circ}55' - 137^{\circ}20'$ Bujur Timur dan $4^{\circ}19' - 4^{\circ}47'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah mencapai 21.217,0 km². Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Distrik Tembagapura, sebelah selatan dengan Distrik Mimika Timur Jauh, sebelah barat dengan Distrik Mimika Tengah, dan sebelah timur dengan Distrik Agimuga. Penetapan batas ini mempertimbangkan kondisi alam seperti sungai, garis pantai, dan bentang alam, serta batas buatan seperti jaringan jalan dan batas administratif yang telah digunakan secara resmi dalam pembagian wilayah Kabupaten Mimika. Posisi geografis ini menjadikan calon Kota Timika memiliki fungsi strategis sebagai pusat konektivitas antara kawasan pesisir dan pegunungan, sekaligus sebagai pintu gerbang logistik dan pemerintahan di wilayah selatan Provinsi Papua Tengah.



Gambar 3 Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika

Pembentukan DOB Kota Timika diperkirakan akan memberikan manfaat strategis bagi percepatan pembangunan daerah. Pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Kabupaten Mimika sebagai daerah induk akan memiliki ruang yang lebih luas untuk memusatkan pembangunan pada wilayah pedalaman dan pegunungan yang selama ini relatif tertinggal, sementara Kota Timika akan fokus pada pengelolaan kawasan perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi. Secara ekonomi, pembentukan DOB berpotensi meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah, memperluas basis pajak, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pemerintahan, jasa dan perdagangan. Pembagian sumber daya keuangan dan aset daerah perlu dilakukan pengaturan yang proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan antara daerah induk dan daerah baru, mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi Kabupaten Mimika saat ini berpusat di wilayah yang diusulkan menjadi Kota Timika.

Dalam konteks pemerintahan dan kelembagaan, pembentukan Kota Timika juga akan memperkuat fungsi tata kelola daerah, mempercepat proses pelayanan perizinan, dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Pemerintah kota yang berdiri sendiri akan mampu menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat peran Kota Timika sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya di wilayah Papua Tengah. Keberadaan Kota Timika diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan bagi distrik-distrik sekitarnya, serta menjadi simpul penting dalam sistem perkotaan regional Papua.

Cakupan wilayah Calon Daerah Otonomi Baru Kota Timika telah memenuhi seluruh aspek kelayakan administratif, fungsional, dan kewilayahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wilayah ini memiliki keterpaduan sosial budaya dan ekonomi yang kuat, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, aksesibilitas yang baik, serta posisi geografis yang strategis. Selain itu, pembentukan Kota Timika sangat berpotensi memperkuat kapasitas pembangunan dan pelayanan publik secara keseluruhan di Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah.

4.1.3. Deliniasi/Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika

Penetapan batas wilayah calon Daerah Otonomi Baru Kota Timika dilakukan berdasarkan hasil analisis peta topografi dan interpretasi data kartografis yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Bappeda Kabupaten Mimika. Secara geografis, wilayah calon Kota Timika terletak di bagian selatan Pulau Papua, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan koordinat astronomis pada $136^{\circ}55'$ – $137^{\circ}20'$ Bujur Timur dan $4^{\circ}19'$ – $4^{\circ}47'$ Lintang Selatan. Berdasarkan hasil deliniasi administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan Distrik Tembagapura di bagian utara, Distrik Mimika Timur Jauh di bagian selatan, Distrik Mimika Tengah di bagian barat, dan Distrik Agimuga di bagian timur. Keempat batas tersebut membentuk satu kesatuan ekoregion pesisir dan daratan rendah yang saling terhubung secara fungsional, baik dari segi tata ruang maupun sistem sosial ekonomi

masyarakatnya. Delineasi batas wilayah ini juga didasarkan pada aspek keterpaduan wilayah dan efisiensi jarak pelayanan publik, dimana calon DOB Kota Timika diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi dan distribusi logistik regional untuk kawasan selatan di Provinsi Papua Tengah.

Tabel 5. Letak dan Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika

No	Distrik	Luas wilayah (ha)	Letak geografis	
			Bujur timur	Lintang selatan
1	Iwaka	40.160,85	136° 35'-136° 45'	4° 26'-4° 36'
2	Kuala Kencana	21.198,43	136° 50'-136° 57'	4° 20'-4° 27'
3	Kwamki Narama	1.431,28	136° 52'-136° 54'	4° 28'-4° 31'
4	Mimika Baru	125.639,57	136° 50'-137° 20'	4° 30'-4° 46'
5	Wania	23.739,90	136° 45'-136° 57'	4° 32'-4° 40'
	Jumlah	212.170,03	-	-

Sumber: Analisis data spasial, 2025


Calon Kota Timika memiliki luas wilayah sebesar 212.170,03 ha yang meliputi Distrik Iwaka, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama, Distrik Mimika Baru, dan Distrik Wania. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Mimika sebagai daerah induk yang memiliki luas wilayah sekitar 2.169.350,56 ha, maka calon Kota Timika mencakup sekitar 9,78% dari total luas wilayah kabupaten induk. Sebagian besar aktivitas pemerintahan, ekonomi dan sosial Kabupaten Mimika selama ini memang terkonsentrasi di wilayah yang akan menjadi Kota Timika. Hasil delineasi wilayah calon DOB Kota Timika terlihat bahwa Distrik Mimika Baru merupakan wilayah terluas dengan proporsi mencapai 59,22% dari total luas calon kota, sedangkan Distrik Kwamki Narama merupakan wilayah terkecil dengan luas hanya sekitar 0,67% dari keseluruhan wilayah. Kondisi ini memperlihatkan struktur spasial yang terpusat pada Distrik Mimika Baru sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi calon Kota Timika.

Secara spasial, wilayah calon Kota Timika berada di kawasan strategis yang menghubungkan wilayah pesisir dan dataran rendah menuju pegunungan di Papua Tengah. Morfologi wilayah ini didominasi oleh topografi datar hingga landai (0–600 m dpl) dengan karakteristik geologi berupa endapan aluvial dan rawa-rawa pesisir yang memiliki tingkat kesuburan tanah cukup tinggi. Analisis data spasial peta penutupan lahan menunjukkan wilayah calon Kota Timika

terdiri atas berbagai tipe penutupan lahan dengan komposisi yang menunjukkan keseimbangan antara fungsi ekologis dan ekonomi. Penutupan lahan terbesar adalah hutan lahan kering primer seluas 82.842,51 ha, disusul hutan lahan kering sekunder seluas 30.378,23 ha, dan hutan rawa primer seluas 59.150,78 ha. Selain itu, terdapat hutan rawa sekunder seluas 3.009,86 ha, belukar dan belukar rawa dengan total luas 5.168,53 ha serta pertanian lahan kering campur seluas 10.357,53 ha dan pertanian lahan kering seluas 3.727,83 ha. Kawasan permukiman tercatat seluas 4.775,81 ha dengan pusat konsentrasi pemukiman terbesar berada di Distrik Mimika Baru seluas 1.943,7 ha. Sedangkan perkebunan memiliki luas terkecil yaitu 17,67 ha. Wilayah dengan fungsi transportasi dan konektivitas yang menghubungkan bandara mencakup area seluas 332,37 ha yang berlokasi di Distrik Mimika Baru, dan area transmigrasi seluas 268,22 ha tersebar di Distrik Iwaka dan Wania.

Wilayah calon Kota Timika dari segi pertimbangan teknis delineasi telah memenuhi kriteria kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik yang menjadi dasar pembentukan DOB. Pertama, kelima distrik yang menjadi calon Kota Timika dari aspek keterpaduan wilayah telah saling terhubung melalui jaringan jalan poros utama Timika–Iwaka–Kuala Kencana yang berperan sebagai koridor utama pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Bandara Mozes Kilangin dan Pelabuhan Pomako memperkuat fungsi wilayah ini sebagai simpul transportasi strategis di kawasan selatan Papua Tengah. Kedua, seluruh distrik dari aspek jarak pelayanan pemerintahan telah memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pusat administrasi di Mimika Baru dengan waktu tempuh relatif singkat yaitu antara 30–60 menit melalui jalur darat. Kondisi ini menjamin efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, efisiensi koordinasi pemerintahan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Ketiga, wilayah calon kota ini dari aspek kesatuan sistem sosial dan ekonomi telah memiliki jaringan kegiatan ekonomi yang saling mendukung, dimana Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, sementara Iwaka dan Wania sebagai kawasan pertanian dan perikanan rakyat. Kegiatan masyarakat di kelima distrik juga menunjukkan kesamaan karakter budaya dan pola interaksi sosial yang kuat sehingga wilayah ini menjadi satu kesatuan sosial-ekonomi yang

utuh. Keempat, calon Kota Timika dari aspek ketersediaan lahan untuk pengembangan kota teridentifikasi masih memiliki cadangan lahan non-hutan dan belukar seluas kurang lebih 23.000 ha yang dapat dialokasikan untuk pembangunan kawasan permukiman baru, industri, dan fasilitas umum. Cadangan ini dinilai cukup untuk mendukung rencana pembangunan jangka panjang kota (30 tahun ke depan) tanpa mengorbankan keseimbangan ekologis wilayah. Wilayah ini memiliki ketersediaan lahan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kota mandiri dan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat.



Gambar 4 Wilayah Calon DOB Kota Timika

Penetapan batas wilayah antar distrik dalam calon Kota Timika telah disusun berdasarkan peta administrasi Kabupaten Mimika skala 1:250.000 dengan mempertimbangkan fungsi dan karakteristik masing-masing wilayah. Distrik Mimika Baru berada di bagian tengah dan berperan sebagai pusat pemerintahan serta kegiatan perdagangan dan jasa. Di bagian barat laut terdapat Distrik Kuala Kencana yang berfungsi sebagai kawasan industri dan

permukiman. Distrik Iwaka di bagian barat ditetapkan sebagai kawasan pertanian, kehutanan dan penyangga ekologis. Distrik Wania yang terletak di tenggara berperan sebagai wilayah perikanan, sedangkan Distrik Kwamki Narama di bagian utara menjadi kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas sosial masyarakat lokal. Pembagian batas wilayah ini dirancang untuk menjaga kesinambungan ekosistem dan memperkuat sistem pelayanan antar wilayah agar koordinasi pembangunan dan penataan ruang dapat berjalan efektif.

Hasil delineasi wilayah menunjukkan calon Kota Timika memiliki kelayakan spasial, administratif dan ekologis yang tinggi untuk ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua Tengah. Wilayah ini memiliki karakter geografis strategis sebagai penghubung antarwilayah di selatan Papua, struktur ruang yang terintegrasi, sistem sosial ekonomi yang kuat serta cadangan lahan yang memadai untuk pembangunan kota berkelanjutan. Kota Timika juga berpotensi besar untuk berperan sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi regional dan simpul pelayanan publik yang akan memperkuat struktur pembangunan wilayah Provinsi Papua Tengah di masa depan.

4.1.4. Jumlah Penduduk

Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota mandiri. Jumlah penduduk di lima distrik tersebut mencapai 267.795 jiwa yang terdiri atas 141.215 laki-laki dan 126.580 perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan angka 111 laki-laki per 100 perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja laki-laki yang datang dari luar daerah untuk bekerja di sektor industri, jasa, dan pertambangan terutama di wilayah Kuala Kencana dan Mimika Baru.

Tabel 6. Luas Wilayah, Jumlah Kampung dan Jumlah Penduduk Tahun 2025

No	Distrik	Luas wilayah (ha)	Kampung	Penduduk (jiwa)		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Iwaka	40.160,85	7	5.815	5.438	11.253
2	Kuala Kencana	21.198,43	10	16.768	15.154	31.922

No	Distrik	Luas wilayah (ha)	Kampung	Penduduk (jiwa)		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3	Kwamki Narama	1.431,28	10	7.238	6.952	14.190
4	Mimika Baru	125.639,57	14	77.316	68.295	145.611
5	Wania	23.739,90	7	34.078	30.741	64.819
	Jumlah	212.170,03	48	141215	126580	267.795

Sumber: BPS Tahun 2025

Wilayah calon Kota Timika memiliki luas 212.170,03 ha atau sekitar 2.121,70 km². Luas ini terbagi tidak merata antar distrik, Distrik Mimika Baru menjadi wilayah terluas dengan 125.639,57 ha (1.256,39 km²) dan juga memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 145.611 jiwa. Distrik ini merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi dengan tingkat kepadatan mencapai 116 jiwa per km². Posisi kedua ditempati oleh Distrik Wania dengan jumlah penduduk 64.819 jiwa dan luas wilayah 23.739,90 ha (237,40 km²). Tingkat kepadatan di Wania mencapai 273 jiwa per km² yang menjadikannya kawasan dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup padat.

Distrik Kuala Kencana memiliki 31.922 jiwa dengan luas 21.198,43 ha (211,98 km²) dan kepadatan sekitar 151 jiwa per km². Wilayah ini dikenal sebagai kawasan industri modern yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Distrik Kwamki Narama merupakan wilayah dengan luas paling kecil yaitu 1.431,28 ha (14,31 km²) namun dihuni oleh 14.190 jiwa. Tingkat kepadatannya sangat tinggi yaitu 992 jiwa per km² sehingga termasuk dalam kawasan padat penduduk. Sebaliknya, Distrik Iwaka memiliki wilayah cukup luas yakni 40.160,85 ha (401,61 km²) namun jumlah penduduknya hanya 11.253 jiwa dengan kepadatan 28 jiwa per km². Wilayah ini masih memiliki banyak lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi kawasan pemukiman baru, pertanian, dan industri.

Sebaran penduduk di lima distrik yang menjadi Calon Kota Timika belum merata. Sekitar 78 persen penduduk tinggal di Distrik Mimika Baru dan Wania. Sementara tiga distrik lainnya yaitu Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Iwaka hanya menampung 22 persen penduduk. Rata-rata kepadatan penduduk calon Kota Timika mencapai 126 jiwa per km², jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kabupaten Mimika yang hanya 50 jiwa per km². Terdapat 48 kampung dan

kelurahan di seluruh wilayah calon kota. Distrik Mimika Baru memiliki jumlah terbanyak yaitu 14 kampung, disusul Distrik Kuala Kencana dan Kwamki Narama masing-masing 10 kampung, serta Distrik Iwaka dan Wania masing-masing 7 kampung.

Tren pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan wilayah ini mengalami peningkatan yang stabil. Laju pertumbuhan rata-rata mencapai 2,8 persen per tahun. Dengan pertumbuhan ini, jumlah penduduk diperkirakan meningkat menjadi 308.000 jiwa pada tahun 2030 dan mencapai 360.000 jiwa pada tahun 2035. Jika pertumbuhan lebih tinggi sekitar 3,5 sampai 4 persen akibat urbanisasi dan migrasi, maka jumlah penduduk bisa mendekati 400.000 jiwa pada tahun 2035. Peningkatan jumlah penduduk ini bukan hanya berasal dari kelahiran, tetapi juga dari migrasi pekerja baru yang datang untuk bekerja di sektor pertambangan, jasa dan pemerintahan. Pengalaman daerah lain seperti Kota Sorong dan Kota Jayapura menunjukkan bahwa perubahan status menjadi kota baru dapat menambah penduduk sekitar 10–15 persen dalam lima tahun pertama.

Pertumbuhan penduduk ini di proyeksikan akan berpengaruh pada kebutuhan layanan publik dan infrastruktur. Penambahan sekitar 40.000 hingga 50.000 jiwa dalam lima tahun pertama akan membutuhkan 8.000 sampai 10.000 unit rumah baru terutama di Distrik Mimika Baru dan Wania yang padat penduduk. Selain itu, Kota Timika perlu menambah 10 sekolah baru, 5 fasilitas kesehatan utama, serta memperluas jaringan air bersih dan sanitasi hingga 20 persen dari kapasitas saat ini. Dominasi usia produktif yang mencapai 65–70 persen dari total penduduk atau sekitar 175.000 hingga 200.000 jiwa menunjukkan wilayah ini memiliki potensi tenaga kerja yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, peluang ini juga menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru agar peningkatan penduduk tidak menimbulkan pengangguran atau ketimpangan sosial. Pertumbuhan penduduk akan mendorong perkembangan ekonomi terutama di sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Di sisi lain, pemerintah perlu mengatur tata ruang agar kepadatan di pusat kota tidak semakin tinggi. Wilayah Distrik Iwaka dan Kuala Kencana bisa dikembangkan menjadi kawasan baru untuk industri,

logistik dan perumahan. Upaya ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara kawasan padat dan kawasan yang masih berkembang.

Wilayah calon Kota Timika telah memiliki semua potensi untuk menjadi kota mandiri. Jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan yang tinggi serta ketersediaan lahan menjadikan wilayah ini strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua Tengah. Pemerataan pembangunan antar distrik, penguatan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik akan menjadi kunci dalam mempersiapkan Timika sebagai kota yang modern dan berdaya saing.


4.2. Kapasitas dan Kemampuan Daerah Calon DOB Kota Timika

Kapasitas dan kemampuan daerah merujuk pada potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan. Kapasitas mencakup aspek geografis suatu wilayah, aspek Demografi, sumber daya manusia atau pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan, sedangkan kemampuan mencakup kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kebijakan. Calon Kabupaten Mimika Timur menggabungkan kelima distrik yaitu Distrik Agumi, Distrik Alama, Distrik Jila, Distrik Jita, dan Distrik Mimika Timur Jauh. Dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh wilayah ini, ada potensi yang signifikan untuk menjadi daerah otonomi baru. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi penduduk, serta mendukung pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa hasil analisa masih menggunakan data historis tahun 2017 karena data terbaru belum semua tersedia. Meskipun demikian data tersebut penting untuk memberikan pemahaman tentang kondisi yang terjadi dimasa lalu tentang wilayah atau sektor yang sedang dianalisis. Menganalisis data historis untuk mengidentifikasi perubahan yang telah terjadi diwaktu yang lalu akan membantu dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, selain itu juga membantu dalam perencanaan dan evaluasi program, penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada stakeholder.

4.2.1. Kondisi Keuangan dan Pendapatan Daerah

APBD Kabupaten Mimika merupakan salah satu yang fantastis di antara seluruh kabupaten yang berada di Tanah Papua dengan nilai diatas 3 triliun rupiah, apalagi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah. Sampai dengan bulan November 2024, posisi APBD Kabupaten Mimika direncanakan pada angka 6,6 triliun rupiah, lebih tinggi dari tahun 2023 yang berhenti di angka 5,130 triliun rupiah. Sumbangan terbesar untuk APBD Mimika tahun 2024 berasal dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang menyumbang lebih dari separuh APBD Kabupaten Mimika untuk Tahun Anggaran 2024, sementara PAD Kabupaten Mimika justru menurun jauh (58,51%) dibanding tahun 2023.



Kementerian Keuangan RI (2023) menegaskan bahwa TKDD selama ini digunakan pemerintah sebagai instrumen pendanaan bagi program-program percepatan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada periode terakhir RPJMN periode 2020-2024, Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 didorong untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 4 persen dengan berfokus pada 6 pokok arah kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat pengelolaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional.
5. Meningkatkan harmonisasi kebijakan pengelolaan TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi dan investigasi.
6. Mendorong Pemerintah Daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi.

Lebih jauh perlu memperhatikan tingkat serapan atau kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sampai tanggal 3 Desember 2024, kinerja APBD Kabupaten Mimika belum menembus 50 persen dari proporsi alokasi APBD yang ditargetkan. Persentase realisasi APBD Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Persentase Realisasi APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024

Uraian Dana	Persentase Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	47.81
1. PAD	37.72
1.1. Pajak Daerah	27.21
1.2. Retribusi Daerah	45.65
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	105.25
2. TKDD	36.60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	36.60
3. Pendapatan Lainnya	72.83
3.1. Pendapatan Hibah	73.80
3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
3.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.46
Belanja Daerah	41.88
1. Belanja Pegawai	58.26
1.1. Belanja Pegawai	58.26
2. Belanja Barang dan Jasa	48.30

Uraian Dana	Persentase Realisasi (%)
2.1. Belanja Barang dan Jasa	48.30
3. Belanja Modal	24.91
3.1. Belanja Modal	24.91
4. Belanja Lainnya	47.27
4.1. Belanja Bantuan Keuangan	51.70
4.2. Belanja Hibah	49.03
4.3. Belanja Bantuan Sosial	80.82
4.4. Belanja Tidak Terduga	6.64
Pembiayaan Daerah	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-
Penyertaan Modal Daerah	100.00
Penyertaan Modal	-

Sumber: DJPK Depkeu, 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 7 di atas, maka hanya lain-lain PAD yang sah yang melampaui target, dan penyertaan modal daerah yang tepat mencapai target. Lainnya masih perlu dikejar pencapaiannya, namun kelihatan mustahil terpenuhi mengingat penutupan kas daerah yang semakin dekat, selain masa transisi kepemimpinan melalui Pemilukada 2024 sedang berlangsung. Potensi anggaran yang besar menyebabkan rasa percaya diri berlebihan (over confidence) dari Pemda Kab. Mimika dengan memasang target tinggi. Hal ini akan berdampak kurang baik untuk beberapa program yang telah dicanangkan di tingkat instansi teknis.

Analisis varians pendapatan dan belanja daerah dilakukan guna memahami kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya berkinerja buruk apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan. Selisih lebih pendapatan dianggap menguntungkan (favourable variance), sedangkan selisih kurang dianggap kurang maksimal (unfavourable variance). Demikian pula dengan

varians biaya (belanja) daerah sebagai selisih disukai dan tidak disukai. Selisih yang disukai apabila belanja lebih kecil daripada yang dianggarkan, sebaliknya selisih tidak disukai terjadi karena kelemahan dalam perencanaan dimana anggaran yang diestimasi kurang tepat.

Tabel 8. Varians Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Realisasinya tahun 2024 Pada Pemda Kabupaten Mimika

Uraian	Anggaran Pendapatan/Biaya Daerah	
	Pendapatan	Biaya/Belanja
Realisasi	3,155,610,000,000	3,138,660,000,000
Alokasi	6,600,000,000,000	7,495,000,000,000
Variance	-3,444,390,000,000	-4,356,340,000,000
Rasio Variance	47.81	41.88
Keterangan	Unfavorable	Favorable

Pendapatan daerah Kabupaten Mimika dapat dianggap berkinerja kurang baik karena nilai variansnya negative dengan prosentasi kurang dari 100. Dengan kata lain, Pemda Kabupaten Mimika menetapkan target pendapatan yang terlalu besar daripada pendapatan minimal yang seharusnya dimiliki. Kinerja yang baik ditunjukkan pada belanja daerah yang tergolong favorable atau selisih kurang atau menguntungkan karena belanja lebih rendah daripada yang direncanakan.

Kabupaten Mimika dengan potensi tambang tembaga yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia memberi anggapan jika kemampuan keuangannya sangat kuat. Evaluasi terhadap kekuatan keuangan Kabupaten Mimika dianalisis menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan kriteria pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 9. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Presentase (%)	Kriteria
00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup

Presentase (%)	Kriteria
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Derajat desentralisasi berada pada kisaran 0 hingga lebih dari 50 persen, dari kriteria sangat kurang hingga sangat baik. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diklasifikasikan ke dalam 4 kategori.

Tabel 10. Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instuktif
Rendah	>25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Pertisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Atas dasar kedua kriteria tersebut, analisis terhadap kondisi keuangan daerah Kabupaten Mimika ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA. 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	302,130,000,000
Total Pendapatan	3,155,610,000,000
Rasio Derajat Desentralisasi	0.10
Kemampuan Keuangan Daerah	sangat kurang
Pendapatan Eksternal (TKDD)	1,383,700,000,000
Rasio Kemandirian (%)	21.83
Pola Hubungan	Instruktif

Data-data pada Tabel 10 merupakan data realisasi untuk TA. 2024. Rasio derajat desentralisasi untuk Kabupaten Mimika tergolong sangat kurang karena nilai rasionya yang rendah, dengan kata lain tingkat ketergantungan kepada

dana transfer eksternal terutama dana TKDD sangat tinggi. Rasio kemandirian daerah juga rendah sehingga pola hubungan dengan pemerintah pusat tergolong instruktif, artinya pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah atau dapat dikatakan daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

4.2.2. Kondisi Infrastruktur Kewilayahan






Kondisi infrastruktur kewilayahan Calon DOB Kota Timika pada bagian ini mencakup infrastruktur dasar jaringan jalan, transportasi, jembatan, drainase, listrik, air bersih, sarana komunikasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pasar dan infrastruktur ekonomi. Beberapa aspek akan dibahas terpisah dan lebih terperinci pada bagian lain.

Tabel 12. Jenis Infrastruktur Kewilayahan Menurut Distrik di Calon DOB Kota Timika

Infrastruktur	Distrik Calon DOB Kota Timika				
	Mimika Baru	Kuala Kencana	Wania	Kwamki Narama	Iwaka
Jalan & Transportasi	Baik (Aspal)	Sangat Baik (Aspal Kualitas Tinggi)	Cukup (Aspal)	Terbatas (Campuran Aspal & Kerikil)	Buruk (Kerikil/Tanah)
Jembatan & Drainase	Cukup (Rawan Banjir)	Sangat Baik (Terkelola)	Cukup (Berkembang)	Minimal (Rusak)	Sangat Minimal (Tidak Ada)
Listrik	Baik (Jaringan PLN)	Sangat Baik (Dedicated Grid)	Cukup (PLN)	Terbatas (PLN & Genset)	Sangat Terbatas (Genset/Surya)
Air Bersih	Cukup (PDAM)	Sangat Baik (Sistem Perusahaan)	Cukup (PDAM & Sumur)	Terbatas (Sumur & Air Kemasan)	Krisis (Sungai & Kemasan)
Telekomunikasi	Sangat Baik (4G+, Fiber)	Baik (4G Stabil)	Cukup (4G Fluktuatif)	Terbatas (3G/2G Spotty)	Sangat Terbatas (Blank Spot)
Sarana Pendidikan	Lengkap (SD-SMA)	Lengkap (Internasional)	Cukup (SD-SMP)	Minimal (SD-SMP)	Sangat Minimal (SD)
Sarana Kesehatan	Lengkap (Rumah Sakit)	Baik (Klinik Perusahaan)	Cukup (Puskesmas)	Minimal (Pustu)	Sangat Minimal (Poskesdes)
Pasar & Ekonomi	Lengkap (Mall, Pasar)	Terbatas (Toko Modern)	Cukup (Pasar Tradisional)	Minimal (Kios)	Sangat Minimal (Warung)

Distrik Kuala Kencana merupakan pengecualian karena dibangun secara tersistem oleh PTFI sehingga infrastruktur kewilayahannya lebih lengkap dibandingkan distrik lainnya. Kondisi infrastruktur kewilayahannya di Distrik Iwaka sebagai anomali dari kondisi infrastruktur di Distrik Kuala Kencana dan Mimika Baru, sedangkan Distrik Kwamki Narama dan Wania menjadi distrik dengan kondisi infrastruktur kewilayahannya sedang/intermediate saja.

Tabel 13. Skala Kualitas Infrastruktur di Wilayah Calon DOB Kota Timika

Skala Kualitas Infrastruktur (0-100%)	
Kuala Kencana	 (90-100%) - Kelas Dunia
Mimika Baru	 (75-85%) - Lengkap tapi Tertekan
Wania	 (50-60%) - Berkembang
Kwamki Narama	 (20-30%) - Minimal
Iwaka	 (10-15%) - Krisis

Dari segi ketersediaan infrastruktur kewilayahannya, Distrik Mimika Baru berstatus Pusat Infrastruktur Regional. Di Distrik Mimika Baru, jaringan infrastruktur paling lengkap dan kompleks. Berbagai fasilitas penting tersedia dalam kategori sangat memadai seperti bandar udara Mozes Kilangin sebagai bandara internasional, pelabuhan loading tambang (PTFI) maupun pelabuhan laut (PT. Pelindo), Rumah Sakit Tipe B, dan pusat-pusat perbelanjaan. Tantangannya ada pada beban berlebih yang menyebabkan kemacetan, banjir lokal dan tekanan pada sistem utilitas.

Distrik Kuala Kencana berstatus Kawasan Infrastruktur Kelas Dunia. Kekuatannya ada pada infrastruktur yang terencana dan berstandar internasional. Keunikannya adalah sistem utilitas yang terintegrasi dan dikelola secara profesional. Tantangannya hanya pada terbatasnya akses bagi khalayak umum untuk mengakses fasilitas yang tersedia di sana.

Kondisi infrastruktur di Distrik Wania berstatus wilayah penyanggah yang berkembang. Distrik ini berdempetan langsung dengan Distrik Mimika Baru

segingga mendapatkan limpahan perkembangan pembangunan dari Distrik Mimika Baru. Infrastrukturnya berkembang sangat pesat seiring meningkatnya arus urbanisasi ke Distrik Wania. Dampak perkembangan sekaligus menjadi tantangan di Distrik Wania adalah perkembangan yang tidak terencana sehingga pembangunan utilitasnya akan tertinggal.

Distrik Kwamki Narama tergolong sebagai wilayah frontier dengan infrastruktur minimal. Kondisi infrastruktur dasar sangat terbatas dan berkualitas rendah. Infrastruktur jalan dan jembatan maupun lainnya sangat bergantung infrastruktur yang dibangun untuk operasional tambang PTFI. Resiko yang dialami saat ini, dapat dikatakan jika wilayah ini mengalami isolasi geografis dengan akses yang terputus saat cuaca buruk terutama di musim penghujan.

Sementara Distrik Iwaka berada pada status wilayah tertinggal dengan krisis infrastruktur. Hampir semua infrastruktur kewilayahan dalam kondisi kritis atau tidak ada tersedia. Distrik ini dapat dianggap yang paling tertinggal dibandingkan keempat distrik lainnya sehingga dampak yang mungkin terjadi adalah dapat dianggap terisolasi.

4.2.3. Ketersediaan Listrik, Air Bersih, dan Sarana Komunikasi

Bagian ini akan dijelaskan terpisah untuk setiap aspeknya, dimulai dari kondisi fasilitas dan layanan listrik, air bersih dan sarana komunikasi.

Kondisi Layanan Listrik untuk Rakyat

Pada tahun 2024, pelanggan listrik untuk masyarakat di Kabupaten Mimika telah melayani 78.159 rumah tangga (BPS Kabupaten Mimika, 2024). Sebaran pelanggan tentu berbeda antar distrik, bergantung pada karakteristik daerah dan kepadatan penduduk di masing-masing distrik. Rasio elektrifikasi di Distrik Mimika Baru, wania dan Kuala Kencana sebagai daerah urban berada pada level lebih dari 95% sehingga dikategorikan sangat tinggi. Rasio yang sama pada Distrik Kwamki Narama dan Iwaka berada pada range 70%-85% sehingga berada pada kategori tinggi. Pada daerah pinggiran/pedalaman di kedua distrik tersebut, banyak rumah tangga yang belum terhubung dengan jaringan listrik PLN

sehingga menggunakan genset swasta berbahan bakar solar, PLTS mandiri, bahkan ada yang tidak menggunakan listrik sama sekali.

Tabel 14. Perkiraan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik di Wilayah Calon DOB Kota Timika

Distrik	Perkiraan Jumlah Pelanggan (Rumah Tangga)	Keterangan
Mimika Baru	35.000 - 40.000	Terkonsentrasi di ibukota/Kota Timika
Distrik Wania	8.000 - 10.000	Daerah penyangga
Kuala Kencana	6.000 - 8.000	Kawasan berizin dengan perumahan terencana sehingga akses listrik hampir 100%
Kwamki Narama	4.000 - 6.000	Permukiman penduduk dan karyawan/pekerja sehingga akses listrik sebagian besar berasal dari PLN
Distrik Iwaka	3.000 - 69.000	Akses listrik kurang karena jarak dari pusat kota jauh.

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2023 (diolah).

Layanan listrik untuk umum oleh PLN masih terpusat di ibukota Kabupaten Mimika dan Distrik Wania sebagai daerah penyangga. Distrik Kwamki Narama yang dihuni oleh para pekerja/buruh memungkinkan permintaan dan daya beli yang tinggi sehingga PLN memberikan layanan yang cukup di sana. Distrik Kuala Kencana sebagai kawasan berizin khusus merupakan kasus spesial karena perumahan di sana diperuntukkan bagi staf dan petinggi PTFI. Layanan PLN bahkan listrik yang disediakan oleh PTFI sangat memadai.

Kondisi Layanan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu prasarana vital yang mendukung kelangsungan hidup penduduk dan menentukan perkembangan wilayah. Keberadaan air bersih, sehat dan mudah diakses berkontribusi langsung pada tingkat kesehatan masyarakat, sekaligus mendorong kesejahteraan dan produktivitas hidup yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penambahan penduduk, kualitas hidup atau daya dukung lingkungan akan mengalami penurunan. Penyediaan air bersih perlu direncanakan dan dikelola secara efektif agar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal

jumlah, kualitas, maupun kemudahan akses secara berkelanjutan. Pentingnya penyediaan air bersih mendorong perlunya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menjamin hak dasar setiap individu penduduk memperoleh air bersih. Kondisi layanan air bersih di wilayah Calon DOB Kota Timika ditunjukkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Kondisi Layanan Air Bersih Menurut Distrik di Calon DOB Kota Timika


Distrik	Sumber Air Bersih Dominan	Cakupan Layanan Pipa (%)	Kualitas & Keterjangkauan	Permasalahan Utama
Mimika Baru	PDAM, Sumur Bor, Air Kemasan	60 - 75	Kualitas terbaik, harga terjangkau untuk PDAM	Tekanan air tidak stabil, gangguan distribusi
Kuala Kencana	PDAM, Sistem Pengolahan Perusahaan (PTFI)	> 90	Kualitas sangat baik, terkelola profesional	Keterlambatan akses bagi non karyawan
Wania	PDAM, Sumur Bor, Air Tanah	40-60	Kualitas cukup, harga relatif terjangkau	Infrastruktur terbatas, kualitas air tanah menurun
Kwamki Narama	Sumur Bor, Air Hujan, Air Kemasan	20-40	Kualitas bervariasi, biaya tinggi untuk air kemasan	Kontaminasi tambang, ketergantungan pada air kemasan tinggi
Iwaka	Air Hujan, Sungai, Sumur, Air Kemasan	< 20	Kualitas rendah, beban ekonomi tinggi	Kelangkaan air, risiko kesehatan, bergantung pada air sungai

Layanan PDAM terluas berada di Distrik Mimika Baru, hal ini ditunjang oleh sistem perpipaan yang relatif lengkap. Permasalahannya ada pada gangguan distribusi karena tekanan air yang lemah sehingga kekuatan tekanan tidak sama antar pelanggan. Sebagai alternatif, banyak rumah tangga yang menggunakan sumur bor sebagai cadangan. Permasalahan yang mungkin timbul di masa mendatang adalah penambahan penduduk yang cepat membutuhkan perluasan jaringan infrastruktur air bersih sehingga tidak menurunkan kualitas hidup warga. Pada wilayah Distrik Mimika Baru khususnya di wilayah pesisir, penggunaan sumur bor dan sumur gali yang semakin banyak mengindikasikan

terjadi intrusi air laut. Kualitas air menurun karena berubah menjadi air sadah sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

Di Distrik Kuala Kencana, sistem pengelolaan air sudah dilakukan secara profesional dengan standar yang tinggi oleh PTFI, sehingga di beberapa bagian air dapat diminum dari keran. Hampir semua rumah karyawan dan fasilitas perusahaan sehingga air bersih tersedia dengan kualitas yang homogen, kendalanya ada pada masyarakat asli yang tinggal di luar area perusahaan. Mereka tidak mendapatkan akses untuk menggunakan fasilitas air bersih sehingga kualitas air bersih yang digunakan masih sangat rendah.

Tabel 16. Tampilan Skala Layanan Air Bersih di Wilayah Calon DOB Kota Timika



Infrastruktur jaringan pipa PDAM belum sepenuhnya tersedia dan melayani kebutuhan air bersih di semua distrik calon DOB. Distrik Wania sudah terpasang jaringan pipa air bersih dari PDAM namun belum optimal sehingga warga masih mengandalkan air tanah dan sumur bor. Kepadatan penduduk dengan berbagai aktivitas produktif akan menjadi tantangan baru bagi kualitas air tanah di masa mendatang. Kondisi air tanah yang tercemar akibat penambangan ada di Distrik Kwamki Narama. Perpipaan PDAM sangat terbatas di sana sehingga warga sangat bergantung pada air kemasan untuk kebutuhan konsumsi.

Kondisi Sarana Komunikasi


Ketersediaan sarana komunikasi di suatu daerah akan menentukan perkembangan sosial di daerah tersebut. Sarana komunikasi pada bagian ini terbagi ke atas jaringan seluler, akses internet, layanan pos dan logistik.

Tabel 17. Sarana Komunikasi di Wilayah Calon DOB Kota Timika

Distrik	Jaringan Seluler & Sinyal	Akses Internet Broadband	Layanan Pos & Logistik
Mimika Baru	Sangat Baik (4G+ kuat, semua operator)	Sangat Baik (fiber optic, wifi rumah, hotspot)	Sangat Baik (Kantor Pos, kurir ekspres, jasa pengiriman)
Kuala Kencana	Baik (4G fluktuatif, sinyal kuat)	Baik (internet dedicated, wifi perubahan)	Baik (layanan logistik perusahaan & umum)
Wania	Cukup (4G fluktuatif, 3G stabil)	Cukup (internet seluler lambat & wifi terbatas)	Cukup (agen pengiriman, jangkauan kurir ojek online)
Kwamki Narama	Terbatas (3G/2G, sinyal spotty)	Terbatas (internet seluler lambat & tidak stabil)	Terbatas (jasa kirim khusus, akses sulit)
Iwaka	Sangat Terbatas (banyak area tanpa sinyal)	Sangat Terbatas (tidak ada layanan)	Sangat Terbatas (layanan sangat minimal)

Jika tabel di atas difokuskan hanya pada skala kekuatan sinyal telepon seluler dan internet maka Kuala Kencana merupakan yang tertinggi, sedangkan posisi terendah tetap di Distrik Iwaka.

Tabel 17. Skala Kekuatan Sinyal & Internet di Wilayah Calon DOB Kota Timika



Setiap distrik memiliki permasalahan sendiri dalam memanfaatkan layanan komunikasi. Layanan komunikasi di Distrik Mimika Baru sebagai Hub-Telekomunikasi Utama sangat memadai. Layanan internet dan jaringan seluler hanya mengalami sedikit kelambatan pada jam-jam kerja dengan tingkat komunikasi tinggi. Semua provider/operator besar seperti Telkomsel, Indosat, XL memiliki jaringan 4G+ yang kuat dengan tower-tower BTS tersedia bahkan

dapat dianggap padat. Bahkan layanan akses Fiber To The Home (FTTH) telah tersedia untuk beberapa provider, wi-fi digunakan di perkantoran, cafe-cafe dan perumahan penduduk. Layanan logistik dan kurir (J&T, JNE, GoSend, dll) sangat aktif dan melakukan pelayanan cepat.

Di Distrik Kuala Kencana, layanan internet tersedia di wilayah perusahaan dan sangat terbatas di luar area PTFI. Di Distrik Wania, sinyal internet dan layanan seluler terbatas di daerah tertentu, bandwidth terbatas. Di Kwamki Narama, gangguan sinyal dapat dianggap parah, banyak “blank spot” sehingga cukup mahal untuk menyediakan layanan internet maupun jaringan ponsel. Kondisi terparah di Distrik Iwaka dimana layanan komunikasi tergantung pada VSAT. Daerah ini dapat dianggap mengalami isolasi komunikasi.

4.2.4. Kondisi Infrastruktur Jaringan Jalan

Ibukota Kabupaten Mimika berada di Kota Timika yang termasuk bagian dari Distrik Mimika Baru. Distrik Mimika Baru merupakan titik temu antara berbagai jalan poros yang menghubungkannya dengan distrik-distrik lainnya yang akan menjadi bagian dari DOB Kota Timika. Jalan-jalan arteri tersebut sebagian besar beraspal, lainnya berupa jalan campuran antara aspal dan pengerasan (sirtu).

Tabel 19. Rute Jalan Antar Distrik, Nama Jalan Arteri, Jarak dan Waktu Tempuh

Rute Perjalanan Antar Distrik	Nama Jalan Arteri yang Dilalui	Jarak (Km)	Waktu Tempuh Kecepatan 40 Km/jam (± menit)
Mimika Baru -Wania	Jl. Yos Sudarso, Jl. Cendrawasih, Jl.Poros Timika-Wanggar	8	12
Mimika Baru - Kwamki Narama	Jl. Yos Sudarso, Jl.Poros Timika-Tembagapura (jalan lingkaran utara)	18	27
Mimika Baru - Iwaka	Jl. Yos Sudarso, Jl.Poros Timika-Wanggar, Jl.Poros Iwaka	28	42
Mimika Baru- Kuala Kencana	Jl.Cendrawasih, Jl.Poros Timika-Kuala Kencana	38	57
Wania - Iwaka	Jl.Poros Timika Wanggar, Jl.Poros Iwaka	20	30
Kwamki Narama - Kuala Kencana	Jl.Poros Timika-Tembagapura, Jl. Lingkaran Utara, Jl.Poros Timika-Kuala Kencana	45	68

Rute Perjalanan Antar Distrik	Nama Jalan Arteri yang Dilalui	Jarak (Km)	Waktu Tempuh Kecepatan 40 Km/jam (\pm menit)
Wania - Kwamki Narama	Jl.Poros Wanggar Timika, Jl. Yos Sudarso, Jl.Poros Timika-Tembagapura	24	36
Wania - Kuala Kencana	Jl.Poros Iwaka, Jl.Poros Timika-Wanggar, Jl.Cendrawasih, Jl.Poros Timika-Kuala Kencan	55	83

Ruas jalan yang disebutkan diatas adalah jalan-jalan utama atau jalan poros, sedangkan jalan-jalan alternatif belum terakomodir pada tabel tersebut. Kondisi eksisting saat ini bahwa jalan menghubungkan Kota Timika dengan Kuala Kencana umumnya berada pada kondisi sangat baik, berbeda halnya dengan jalan yang menuju ke Kwamki Narama dan Iwaka yang belum seluruhnya beraspal karena ada bagian-bagian tertentu dalam bentuk jalan sirtu atau tanah (pengerasan). Jalan-jalan tersebut pada rute Pusat Kota Timika (Distrik Mimika Baru) menuju ke Kwamki Narama, Iwaka dan Kuala Kencana merupakan jalur angkut logistik operasional tambang sehingga kepadatannya cukup tinggi. Jalan-jalan penghubung tersebut sering digunakan oleh truk-truk tambang dalam kategori kendaraan besar, meskipun dapat digunakan pula oleh kendaraan roda empat dan roda dua. Kondisi jalan pengerasan memang dirancang kolektor sekunder untuk urusan operasional PTFI. Mislanya jalan menuju Iwaka, pada saat musim hujan licin dan berlumpur sehingga memperlambat perjalanan, namun ini terbatas pada titik-titik tertentu saja. Tabel 20 menunjukkan rute jalan, kualifikasi fungsi, tipe permukaan dan kondisi fisik jalan di daerah calon DOB Kota Timika.

Tabel 20. Rute, Kualifikasi Fungsi, Tipe dan Kondisi Fisik Jalan

Rute Jalan (Nama Poros)	Kualifikasi Fungsi Jalan	Tipe Permukaan & Kondisi Fisik	Keterangan Tambahan
Jl. Yos Sudarso & Jl. Cendrawasih (di dalam Kota Timika)	Jalan Kolektor/Primer (dalam kota)	Aspal Panas (Baik)	Jalan utama dalam kota, lebar, marka jalan jelas, drainase baik, kondisi terbaik di Mimika.

Rute Jalan (Nama Poros)	Kualifikasi Fungsi Jalan	Tipe Permukaan & Kondisi Fisik	Keterangan Tambahan
Jl. Poros Timika - Kuala Kencana	Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional/Provinsi)	Aspal Panas (Sangat Baik)	Jalan tol non-berbayar. Dikelola oleh PTFU untuk kebutuhan operasional. Kondisi sangat baik, lebar dan terpelihara.
Jl. Poros Timika - Tembagapura (menuju Kwamki Narama)	Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional)	Campuran (Aspal & Pengerasan/Batu)	Segmen dekat Timika beraspal, semakin dekat ke Kwamki kondisi jalan berubah ke jalan pengerasan (kerikil/gravel) yang lebar namun berdebu. Dilalui heavy equipment.
Jl. Poros Timika-Wanggar (menuju Wania)	Jalan Kolektor	Aspal (Cukup Baik)	Jalan beraspal, lebih sempit dibandingkan dengan jalan poros lainnya. Kondisi cukup baik tetapi rusak di beberapa titik.
Jl. Poros Iwaka	Jalan Kolektor/Lokal	Campuran (Aspal Rusak & Pengerasan/Sirtu)	Segmen awal beraspal namun sering rusak. Sebagian besar berupa jalan pengerasan (sirtu/kerikil). Sangat tergantung pada cuaca dimana saat panas jalan akan berdebu dan saat hujan jalan menjadi becek.
Jalan Lingkar Utara (penghubung Kwamki-area lain)	Jalan Kolektor	Pengerasan (Batu/Kerikul)	Jalan tanah yang diperkeras dengan material batu/kerikil untuk menahan beban berat. Kondisi jalan sangat bergantung pada perawatan rutin)

Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya pada calon DOB Kota Timika dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu jalan arteri primer, jalan kolektor, dan jalan lokal. Ruas jalan tertentu dikategorikan sebagai jalan arteri primer apabila berfungsi menghubungkan kawasan strategis nasional dengan simpul logistik, dilalui lalu lintas jarak jauh dan berat. Pada kasus Kabupaten Mimika, jalan seperti ini terutama dari Kuala Kencana ke Pelabuhan Loading, oleh karena itu Jalan Poros Timika-Kuala Kencana dan Jalan Poros Timika-Tembagapura termasuk ke dalam jalan arteri primer. Sementara itu, jalan kolektor berfungsi sebagai penghubung kawasan di dalam kabupaten atau jalan penghubung antar distrik. Jalan kolektor melayani lalu lintas kelas menengah sehingga Jl. Yos

Sudarso, Jl. Poros Timika-Wanggar, Jl. Poros Iwaka masuk ke dalam kategori jalan kolektor. Sedangkan jalan lokal berfungsi menghubungkan kawasan permukiman dengan unit-unit lain di dalam satu distrik saja. Termasuk ke dalam kategori ini adalah jalan lingkaran utara, dan ruas-ruas kecil di Jl. Poros Iwaka.

4.3. Kondisi Politik dan Keamanan Calon DOB Kota Timika

Kondisi Politik dan Keamanan Masyarakat di 5 Distrik yang tergabung dalam calon DOB Kota Timika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup stabil dan terkendali. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat berjalan dengan baik. Pada bulan Februari 2025, pasangan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika untuk periode tahun 2025-2029. Terdapat 10 Partai Politik di Kabupaten Mimika yakni Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tabel berikut ini menggambarkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Partai Politik dan jenis kelamin di kabupaten Mimika.

Tabel 21 Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika Tahun 2024.

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golkar	6	1	7
PKB	4	1	5
PDIP	5		5
Gerindra	4		4
Demokrat	1	3	4
Perindo	2	1	3
Nasdem	3		3
PBB	2		2
Hanura	1		1
PAN	1		1
Jumlah	29	6	35

Sumber: BPS, 2025

Total anggota DPRD kabupaten Mimika dari 10 partai politik tersebut adalah 35 orang. Pada 1 Februari 2025, dilantik 9 orang anggota DPRD Kabupaten Mimika jalur Otonomi Khusus. Dengan demikian total terdapat 44

anggota DPRD Kabupaten Mimika. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa anggota DPRD didominasi oleh laki-laki 82.8%. Apabila dibandingkan dengan data BPS tahun 2021, jumlah anggota DPRD berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 3 orang, dengan demikian terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen di kabupten Mimika semakin meningkat, meskipun belum memenuhi kuota 30%.

Pemekaran daerah merupakan proses yang seringkali menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik tersebut terutama berkaitan dengan sumber daya manusia, batas wilayah adat, pembagian kekuasaan dan sumber daya. Apabila memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika yang cukup beragam dengan identitas suku dan adat, pemekaran daerah juga dapat memicu konflik antar suku. Konflik juga dapat dipicu oleh ketidakseimbangan atau salah satu pihak merasa tidak diuntungkan. Oleh karena itu diperlukan mitigasi konflik yang merupakan langkah yang perlu untuk dilakukan untuk mencegah, mengurangi atau meminimalkan potensi konflik sebelum konflik tersebut meledak menjadi kekerasan. Dengan kata lain, mitigasi konflik dilakukan sebelum, sesaat dan setelah muncul tanda-tanda ketegangan sosial dengan tujuan utama untuk mencegah eskalasi dan menjaga stabilitas keamanan dan politik. Berbeda dengan resolusi konflik yang bertujuan untuk penyelesaian setelah konflik terjadi dan juga manajemen konflik yang dilakukan pada saat konflik berlangsung, mitigasi konflik lebih menekankan pencegahan terhadap timbulnya konflik.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu menjaga ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat. Satlinmas berada di bawah kordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dapat diandalkan untuk mitigasi konflik dan juga resolusi konflik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 Satlinmas memiliki tugas dan peran sebagai berikut : 1). Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan desa/kelurahan. 2). Membantu menyelenggarakan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan

dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

- 3). Membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- 4). Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat.
- 5). Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan.
- 6). Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan.
- 7). Membantu upaya pertahanan negara.
- 8). Membantu pengamanan obyek vital, dan
- 9). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.

Tabel 22 berikut ini menunjukkan jumlah Satlinmas di Kabupaten Mimika.

Tabel 22 Jumlah Satlinmas di Kabupaten Mimika tahun 2021-2023.

No.	Distrik	Jumlah Satlinmas		
		2021	2022	2023
1.	Mimika Baru	0	0	0
2.	Kwamki Narama	0	0	15
3.	Wania	0	0	0
4.	Iwaka	0	65	0
5.	Kuala Kencana	0	0	90
6.	Mimika Barat	0	0	0
7.	Mimika Barat Tengah	45	0	0
8.	Mimika Barat Jauh	26	0	0
9.	Mimika Timur	33	0	0
10.	Mimika Tengah	39	0	0
11.	Mimika Timur Jauh	49	0	0
12.	Tembagapura	0	0	0
13.	Jita	0	0	0
14.	Jila	0	0	0
15.	Amar	0	0	0
16.	Alama	0	0	0
17.	Hoya	0	0	0
18.	Agimuga	0	0	0
	Jumlah	192	65	105

Sumber : Kominfo, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2021-2023 terjadi penurunan jumlah Satlinmas di Kabupaten Mimika. Jumlah Satlinmas pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan jumlah Satlinmas pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 105 orang. Dari 18 Distrik tahun 2021, hanya terdapat 5 distrik yang memiliki

Satlinmas. Sedangkan tahun 2022 hanya 1 distrik dan tahun 2023 hanya 23 distrik. Calon DOB Kota Timika yakni distrik Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka dan Kuala Kencana, hanya distrik Kuala Kencana dan Kwamki Narama yang memiliki Satlinmas. Hal ini perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan mitigasi konflik yang terjadi di DOB Kota Timika.

Keamanan di Kabupaten Mimika dan juga 5 distrik calon DOB Kota Timika cukup kondusif. Secara umum isu penting dalam bidang politik dan keamanan di kabupaten Mimika dan juga calon DOB Kota Timika adalah berkaitan dengan keberagaman masyarakat adat dan suku. Isu-isu identitas adat dan suku dapat menjadi sangat sensitif dalam politik dan keamanan lokal. Hal ini perlu diantisipasi agar terhindar dari provokasi berbasis identitas suku dan adat, khususnya dalam pesta demokrasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Namun pesta demokrasi yang berlangsung pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif karena penempatan aparatur sipil yang melakukan pelayanan publik dan didukung oleh pos keamanan dan pertahanan, memperkuat stabilitas politik dan keamanan di wilayah Kota Timika.

Pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Grup 6 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timika. Penempatan dan peresmian Grup 6 Kopassus di Kabupaten Mimika ini akan menambah keamanan di Kabupaten Mimika dan juga calon DOB Kota Timika, karena sebelumnya telah terdapat Batalyon Infanteri, Komando Distrik Militer dan Komando Resort Militer. Selain itu sudah terdapat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III di Kabupaten Mimika.

Selain satuan TNI AD tersebut bekerja sama dengan pihak Kepolisian (Polres, Polsek dan Satuan Brimob), diharapkan kondisi keamanan di kabupaten Mimika dan calon DOB Kota Timika akan semakin kondusif. Selain itu, perlu pula diperhatikan langkah-langkah mitigasi konflik selain mengandalkan Satlinmas dan aparat keamanan, misalnya dialog multipihak dengan melibatkan tokoh adat (Lemasa, Lemasko, Dewan Adat Papua), tokoh agama, tokoh pemuda, elit lokal dan perwakilan pemerintah pusat. Hal penting lainnya misalnya perlu dibentuk “Forum Damai Pemekaran Mimika”, karena dalam tahun-tahun

mendatang Kabupaten Mimika akan dimekarkan menjadi beberapa DOB, yakni Mimika Barat, Mimika Timur dan Kota Timika.

4.4. Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu aspek utama yang menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru. Aspek ini mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kemampuan tersebut mencakup ketersediaan aparatur pemerintahan, kesiapan kelembagaan dan perangkat daerah, kapasitas manajerial dan administratif, kemampuan pelayanan public dan efektivitas kordinasi pemerintahan. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di calon DOB Kota Timika menjadi sangat penting karena wilayah yang diusulkan merupakan pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi dan pelayanan publik Kabupaten Mimika.

Wilayah calon DOB Kota Timika yang meliputi Distrik Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka dan Kuala Kencana selama ini telah menjalankan sebagian besar fungsi pelayanan pemerintahan seperti administrasi kependudukan (Adminduk), pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, pengelolaan pasar, transportasi dan permukiman, pelayanan dan perizinan. Sebagai ibukota kabupaten Mimika, Kota Timika telah menjadi pusat konsentrasi OPD, fasilitas pemerintahan, dan sumber daya aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa secara factual, fungsi pemerintahan kota telah berjalan meskipun masih berada dalam struktur kabupaten.

Pembentukan DOB Kota Timika akan diikuti dengan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesiapan kelembagaan ini didukung oleh pengalaman kabupaten Mimika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketersediaan SDM aparatur yang dapat dialihkan atau ditata ulang serta infrastruktur pemerintahan yang telah tersedia di wilayah calon DOB Kota Timika. Dengan adanya pemekaran DOB Kota Timika, rentang kendali pemerintahan menjadi lebih pendek dan fokus pelayanan publik dapat ditingkatkan, khususnya pada kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas aparatur. Wilayah calon DOB Kota Timika memiliki jumlah ASN yang relatif memadai karena merupakan pusat pemerintahan kabupaten induk. Selain aspek kuantitas, aspek kualitas aparatur juga harus menjadi perhatian, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Kualitas aparatur tersebut adalah kompetensi manajerial, kemampuan teknis sektor perkotaan dan pemahaman konteks dan sosial budaya lokal. Dengan demikian, penguatan PNS berbasis OAP menjadi bagian integral dari peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan legitimasi birokrasi.

4.5. Kondisi Sumberdaya Manusia Calon DOB Kota Timika

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor kunci dalam pembangunan karena SDM merupakan subjek dan objek pembangunan, baik di tingkat nasional dan daerah. Penduduk adalah salah satu variabel yang memiliki peranan kunci dalam analisis ekonomi pembangunan dan juga merupakan sumber daya dan sekaligus sebagai aset jangka panjang. Kualitas dan kapasitas SDM memainkan peran vital dalam menentukan keberhasilan suatu negara atau daerah dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan sosial. SDM yang berkualitas merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi seperti industri, jasa, pertanian, dan teknologi.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, inovasi dan teknologi menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan. SDM yang memiliki keterampilan tinggi dan mampu beradaptasi dengan teknologi modern dapat menciptakan inovasi di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, energi terbarukan, kesehatan, dan pertanian. Inovasi ini membantu memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan serta menciptakan peluang ekonomi baru. SDM juga sebagai penentu kualitas layanan public dalam bidang pemerintahan. Selain itu SDM yang sadar lingkungan yang memiliki pengetahuan tentang praktik pembangunan ramah lingkungan memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan.

SDM pada Daerah Otonomi Baru (DOB) sering kali menjadi salah satu tantangan utama dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kualitas dan kuantitas SDM di daerah tersebut sering kali belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Potensi SDM di calon DOB Kota Timika secara demografi dapat dilihat dari jumlah penduduk. Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk di 5 distrik calon DOB Kota Timika (Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka dan Kuala Kencana) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23 Jumlah Penduduk di 5 Distrik calon DOB Kota Timika

Distrik	Jumlah Penduduk	L	P	Ratio	Laju pertumbuhan (%)	Kepadatan penduduk/km ² (Jiwa)
Mimika Baru*	145.611	77.316	68.295	1.10	122.99	257.46
Kwamki Narama	13.968	7.156	6.812	1.05	1.31	1079.84
Wania	64.819	34.078	30.741	1.11	8.90	1.41
Iwaka	11.253	5.815	5.438	1.08	2.19	23.10
Kuala Kencana	31.922	16.768	15.154	1.11	13.66	36.70
Kota Timika	267.573	141.133	126.440	1.09	29.81	279.70
Kabupaten Mimika	492.896	257.562	233.091	1.10	58	1440.55

Sumber (diolah): *Kabupaten Mimika Dalam Angka (2025)*, *Distrik Mimika Baru dalam Angka (2025)*, *Distrik Kwamki Narama Dalam Angka (2025)*, *Distrik Wania dalam Angka (2025)*, *Distrik Iwaka dalam Angka (2025)*, *Distrik Kuala Kencana dalam Angka (2025)*.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kabupaten Mimika dalam Angka tahun 2025 menyebutkan bahwa jumlah total penduduk kabupaten Mimika adalah 492.896 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak adalah di Distrik Mimika Baru yakni 318.679 jiwa (65%) dari total jumlah penduduk kabupaten Mimika. Namun data dari publikasi BPS, yakni Distrik Mimika Baru dalam Angka tahun 2025 menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Distrik Mimika Baru adalah 145.611 jiwa. Terdapat perbedaan jumlah penduduk dari 2 sumber publikasi BPS tersebut.

Total jumlah penduduk calon DOB Kota Timika adalah 267.573 jiwa atau 54% dari jumlah penduduk kabupaten Mimika. Distrik Mimika Baru memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 145.611 jiwa atau 54% dari total jumlah

penduduk calon DOB Kota Timika. Dengan kata lain, lebih dari separuh penduduk calon DOB Kota Timika berasal dari Distrik Mimika Baru. Distrik Iwaka memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 11.221 jiwa atau 3% dari jumlah penduduk calon DOB Kota Timika.

Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah di Distrik Mimika Baru yakni 122.99%, dan bahkan tertinggi di kabupaten Mimika pada tahun 2025. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk calon DOB Kota Timika adalah 29.81% dalam periode penelitian studi kelayakan, sedangkan kabupaten Mimika adalah sebesar 58% (BPS, 2025). Angka ini menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk ini tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan alami (kelahiran alami), namun lebih didorong oleh arus migrasi masuk dan urbanisasi sebagai dampak dari peran Kota Timika sebagai pusat ekonomi dan juga jasa serta pemerintahan di kabupaten Mimika.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini bukanlah pertumbuhan penduduk tahunan alami, namun seperti disebutkan tadi, dikarenakan urbanisasi dan migrasi masuk, karena Kota Timika sebagai pusat pertambangan dan menjadi pusat ekonomi di Provinsi Papua Tengah. Selain itu Kota Timika sebagai faktor pendorong migrasi masuk untuk penduduk yang mencari lapangan pekerjaan. Distrik Kwamki Narama memiliki laju pertumbuhan penduduk paling kecil dibandingkan dengan distrik lain calon DOB Kota Timika, yakni 1.31% dan diikuti oleh Distrik Iwaka sebesar 2.19%.

Kepadatan penduduk kabupaten Mimika menurut data BPS tahun 2025 adalah 1.440 jiwa/km². Sedangkan untuk calon DOB Kota Timika adalah 279 jiwa/ km². Distrik Kwamki Narama memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 1079 jiwa/ km². Angka ini juga merupakan tertinggi di Kabupaten Mimika pada tahun 2025. Sedangkan Distrik Wania memiliki kepadatan penduduk paling sedikit, yakni rata-rata hanya 1 jiwa/ km².

Jumlah penduduk laki-laki di kabupaten Mimika pada tahun 2025 adalah 257.562 jiwa (52.4%) dari jumlah total penduduk kabupaten Mimika. Sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 233.091 jiwa atau sebesar 47.6% dari total jumlah penduduk. Rasio jenis kelamin calon DOB Kota Timika adalah

1.09, yang artinya terdapat 109 laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin paling tinggi terdapat di Distrik Kuala Kencana dan Distrik Wania. Sedangkan rasio jenis kelamin kabupaten Mimika adalah 1,10, yang artinya terdapat 110 laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Banyaknya jumlah penduduk laki-laki khususnya di DOB, bisa menjadi potensi dalam mendukung perkembangan DOB. Penduduk laki-laki yang jumlahnya banyak dapat menjadi potensi dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, stabilitas keamanan, serta peran dalam kepemimpinan lokal. Agar daerah tersebut dapat mengalami perkembangan yang lebih cepat dan berkelanjutan maka peningkatan kapasitas penduduk perlu dilakukan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan peran strategis penduduk, pengembangan keterampilan dan Pendidikan.

Jumlah penduduk calon DOB Kota Timika adalah 267.473 jiwa, atau sebesar 54% dari total jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2025. Jumlah penduduk calon DOB Kota Timika dikelompokkan menjadi kelompok umur belum produktif yaitu kelompok umur kurang dari 15 tahun, kelompok umur prouktif yakni 15-64 tahun dan kelompok umum non produktif, yakni kelompok umur diatas 64 tahun. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di calon DOB Kota Timika dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 24 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di calon DOB Kota Timika tahun 2025.

Distrik	Umur (Tahun)			Jumlah
	<15	15-64	>64	
Mimika Baru	36.587	106.561	2.463	145.611
Kwamki Narama	2.760	10.997	211	13.968
Wania	17.434	46.243	1.142	64.819
Iwaka	3.183	7.675	395	11.253
Kuala Kencana	8.065	23.373	484	31.922
Kota Timika	68.029	194.849	4.695	267.573
Persentase	25	73	2	100
Kabupaten Mimika	91.798	390.089	8.766	490.653
Persentase	19	80	2	100

Sumber (diolah): Kabupaten Mimika Dalam Angka (2025), Distrik Mimika Baru dalam Angka (2025), Distrik Kwamki Narama Dalam Angka (2025), Distrik Wania dalam Angka (2025), Distrik Iwaka dalam Angka (2025), Distrik Kuala Kencana dalam Angka (2025).

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk produktif memiliki jumlah dan persentase lebih besar baik di Kabupaten Mimika dan calon DOB Kota Timika, masing-masing 80% dan 73%. Komposisi penduduk usia produktif di wilayah calon Daerah Otonom Baru Kota Timika mencapai 73% dari total penduduk 5 distrik. Hal ini menunjukkan dominasi penduduk usia kerja dan aktif secara ekonomi. Kondisi ini mencerminkan adanya bonus demografi perkotaan yang, apabila dikelola melalui pembentukan daerah otonom baru, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya proporsi penduduk yang berusia produktif ini juga menegaskan bahwa pembentukan DOB Kota Timika bukan hanya layak secara administratif, namun juga strategis secara demografis. Hal ini karena komposisi penduduk produktif ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi calon DOB Kota Timika karena terdapat ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar, potensi peningkatan produktivitas PDRB dan basis yang kuat untuk sektor perdagangan, jasa, transportasi dan industri pendukung. Selain itu, berdampak pula terhadap PAD dan Fiskal Daerah karena menjadi basis pajak dan retribusi yang lebih luas, peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi serta pertumbuhan PAD jangka menengah.

Rasio ketergantungan penduduk merupakan ukuran demografis yang menunjukkan jumlah individu yang secara ekonomi tidak produktif (bergantung) dibandingkan dengan mereka yang produktif secara ekonomi. Rasio ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (baik muda maupun lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jenis rasio ketergantungan penduduk terdiri dari a). Rasio ketergantungan muda (*Youth Dependency Ratio*) menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). b). Rasio ketergantungan lansia (*Elderly Dependency Ratio*) menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif. C). Rasio ketergantungan total (*Total Dependency Ratio*) menggabungkan penduduk muda dan lansia yang bergantung pada penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan penduduk di calon DOB Kota Timika disajikan pada gambar berikut.



Gambar 5. Rasio Ketergantungan (produktif/non produktif) calon DOB Kota Timika, tahun 2025


Dari gambar di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan tertinggi terdapat di Distrik Iwaka dengan nilai 46.62 yang berarti 100 penduduk produktif menanggung 46.62 penduduk non produktif. Kemudian disusul dengan distrik Wania dan Mimika Baru masing-masing 40.17 dan 36.65. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan maka penduduk usia produktif semakin menanggung beban lebih untuk penduduk non produktif. Nilai rasio ketergantungan terendah terdapat di Distrik Kwamki Narama dengan rasio 27.02. Sedangkan rata-rata rasio ketergantungan di kabupaten Mimika adalah 25.78 sedangkan rata-rata rasio ketergantungan calon DOB Kota Timika adalah 37.32.

4.5.1. Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

DOB Kota Timika direncanakan akan terdiri dari 5 distrik/kecamatan, yakni Distrik Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka dan Kuala Kencana. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika tahun 2025 bahwa total terdapat 152 Desa di Kabupaten Mimika. Sedangkan di lima Distrik calon DOB Kota Timika terdapat 48 desa dengan perincian Mimika Baru 14 kampung, Kwamki Narama dan Kuala Kencana masing-masing 10 kampung serta Wania dan Iwaka masing-masing 7 kampung. Kemampuan penyelenggaraan


pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh eksistensi distrik dan kampung/desa di daerah otonom baru, namun juga ditentukan oleh kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini aparatur penyelenggara pemerintahan.

Data Statistik Aparatur Sipil Negara Kantor Regional IX BKN Jayapura tahun 2024 menyebutkan bahwa terdapat total 6.241 ASN di kabupaten Mimika. Grafik berikut menggambarkan jumlah total ASN di kabupaten Mimika yang merupakan akumulasi dari ASN dan PPPK.



Gambar 6. Jumlah ASN di Kabupaten Mimika Tahun 2024
(Sumber: Kanreg BKN IX Jayapura, 2024)

Dari Grafik terlihat bahwa sebanyak 5.769 (92.4%) pegawai di kabupaten Mimika adalah ASN sedangkan sisanya yakni sebanyak 472 orang (7,6%) adalah PPPK. Berdasarkan Golongan, ASN di kabupaten Mimika pada tahun 2024 didominasi oleh Golongan III.




Gambar 7. Jumlah ASN berdasarkan Golongan di Kabupaten Mimika, Tahun 2024.

Sumber : Kanreg IX BKN Jayapura, 2024.

Data BPS Kabupaten Mimika menunjukkan data yang berbeda dengan sumber Kantor Regional IX BKN Jayapura. Jumlah pegawai negeri sipil pada tahun 2024 di kabupaten Mimika berjumlah 5.472 yang terdiri dari 2.379 laki-laki dan 3.093 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 476 adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai negeri sipil perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang pemerintahan cukup tinggi.

Data BPS 2024 juga menunjukkan bahwa jabatan administrator, pengawas dan jabatan fungsional dosen tidak memiliki pegawai negeri sipil. Namun data ini perlu dipastikan kembali, mengingat statement dari Bupati Mimika terpilih Johannes Rettob yang menyatakan jumlah pegawai negeri sipil di kabupaten Mimika sudah terlalu banyak dan perlu dirampingkan. Bupati Mimika menyatakan bahwa terdapat sekitar 9.000 orang ASN. Jumlah ini merupakan perkiraan yang memicu perhatian serius terhadap pengelolaan birokrasi di kabupaten Mimika¹.


¹ <https://salampapua.com/2025/11/asn-9-000-orang-birokrasi-mimika-butuh-diet-serius.html> (diakses 3 November 2025)



Gambar 8. Jumlah ASN menurut Jabatan, Jenis ASN dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika tahun 2024

Selain berdasarkan jabatan, jumlah PNS juga dapat dilihat dari pangkat dan golongan ruangnya. Pangkat dan golongan ruang di Indonesia mencerminkan jenjang karier dan tingkat tanggung jawab seorang PNS dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pengelompokan golongan ruang dibuat untuk merepresentasikan pengalaman, masa kerja, pendidikan, dan jabatan. Setiap golongan memiliki jenjang yang berbeda, yang akan mempengaruhi gaji, tunjangan, serta peluang karier. Kelompok golongan ruang PNS terdiri dari a). Golongan I, biasanya diperuntukkan bagi pegawai dengan pendidikan formal paling rendah (SMP/ sederajat atau SD), umumnya menempati posisi pelaksana administratif dasar, b). Golongan II umumnya diisi oleh PNS yang memiliki pendidikan SMA/SMK atau D3, dan mulai menjalankan fungsi administratif yang lebih kompleks, dengan tanggung jawab yang sedikit lebih banyak dari golongan I, c). Golongan III biasanya diperuntukkan bagi PNS dengan pendidikan minimal S1 atau diploma IV (D4). Dimana pada golongan ini mulai mengemban jabatan fungsional yang lebih teknis, seperti tenaga profesional sesuai bidangnya, dan d). Golongan IV merupakan golongan tertinggi, yang ditempati oleh PNS

dengan pendidikan tinggi dan pengalaman kerja yang luas. PNS pada golongan ini biasanya menduduki jabatan-jabatan dalam posisi-posisi kepemimpinan dan strategis. Data BPS menunjukkan bahwa di kabupaten Mimika pada tahun 2025, golongan III lebih banyak dibandingkan dengan golongan I dan IV. Gambar berikut memberikan rincian jumlah PNS di Kabupaten Mimika berdasarkan golongan dan ruang.



Gambar 9 Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan Ruang di Kabupaten Mimika tahun 2025.

Gambar di atas menunjukkan bahwa PNS di Kabupaten Mimika didominasi oleh pegawai Golongan III, diikuti dengan golongan II dan Golongan IV. Sedangkan Golongan I memiliki jumlah paling sedikit. Hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan PNS di lingkup Kabupaten Mimika yang didominasi oleh lulusan Sarjana (S1). Dari grafik diatas, juga terlihat bahwa jumlah PNS perempuan lebih banyak daripada PNS laki-laki.

4.5.2. Pegawai Negeri Sipil di Mimika Berbasis OAP Tahun 2024

Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (SDM OAP) merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam konteks pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika, pengembangan SDM OAP tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga kebutuhan objektif yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah calon DOB Kota Timika, yang mencakup Distrik Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, dan Iwaka, memiliki dinamika demografis yang sangat tinggi, dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai sekitar 73% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi bonus demografi perkotaan yang besar, namun sekaligus menuntut kebijakan afirmatif agar manfaat pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat OAP.

Secara umum, SDM OAP di wilayah calon DOB Kota Timika masih menghadapi berbagai tantangan struktural, antara lain: (1) Keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas; (2) Rendahnya tingkat keterampilan dan sertifikasi kerja pada sektor formal; (3) Keterwakilan OAP yang belum optimal dalam struktur birokrasi dan jabatan strategis dan (4) Tingginya dominasi sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja OAP. Meskipun demikian, dominasi penduduk usia produktif menunjukkan bahwa wilayah calon DOB memiliki basis SDM OAP yang potensial, yang apabila didukung oleh kebijakan pembangunan yang tepat, dapat menjadi motor penggerak pembangunan calon DOB Kota Timika.

Pembentukan DOB Kota Timika memberikan ruang kebijakan yang lebih luas dan fleksibel bagi Pemerintah Daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pengembangan SDM OAP secara lebih terarah dan kontekstual. Dalam kerangka PP Nomor 78 Tahun 2007, pengembangan SDM OAP berkaitan langsung dengan:

- Aspek kemampuan penyelenggaraan pemerintahan;
- Aspek tingkat kesejahteraan masyarakat;

- Aspek sosial politik dan stabilitas daerah.

Dengan rentang kendali pemerintahan yang lebih pendek dan fokus pada karakteristik wilayah perkotaan, DOB Kota Timika diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas SDM OAP, memperluas partisipasi OAP dalam pembangunan ekonomi dan pemerintahan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara OAP dan non-OAP

Pengembangan SDM OAP dalam DOB Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada penguatan peran OAP dalam birokrasi pemerintahan daerah melalui penataan formasi ASN berbasis afirmasi OAP, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN OAP dan peningkatan keterwakilan OAP dalam jabatan structural dan fungsional. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip representasi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis Orang Asli Papua (OAP) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika. ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai representasi negara dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, penguatan ASN OAP merupakan bagian dari kebijakan afirmatif untuk menjamin keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.

Kebijakan ASN berbasis OAP memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menegaskan keberpihakan negara terhadap peningkatan peran OAP dalam pemerintahan;
2. PP Nomor 78 Tahun 2007, yang menempatkan ketersediaan aparatur pemerintah sebagai indikator utama kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Kebijakan nasional terkait afirmasi penerimaan ASN di wilayah Papua dan Papua Barat.


Dengan demikian, penguatan PNS OAP bukan hanya kebijakan sektoral, melainkan bagian integral dari desain kelembagaan DOB Kota Timika.

Secara faktual, Kabupaten Mimika telah memiliki jumlah ASN yang relatif memadai untuk mendukung pembentukan DOB Kota Timika. Namun, secara proporsional, keterwakilan PNS OAP dalam struktur birokrasi, khususnya pada jabatan struktural dan fungsional strategis, masih memerlukan penguatan. Belum terdapat informasi spesifik atau data dari pihak terkait tentang proporsi PNS OAP di kabupaten Mimika dan juga untuk setiap distrik calon DOB Kota Timika. Namun terdapat beberapa karakteristik kondisi PNS OAP di wilayah calon DOB Kota Timika, antara lain:

- Konsentrasi PNS berada di distrik perkotaan, terutama Mimika Baru dan Wania;
- PNS OAP lebih dominan pada jabatan pelaksana dan fungsional tertentu;
- Keterbatasan PNS OAP pada jabatan pimpinan tinggi dan administrator;
- Kebutuhan peningkatan kompetensi dan jenjang karier PNS OAP.

Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kuantitas, keberadaan ASN telah tersedia, namun secara kualitas dan distribusi jabatan, masih diperlukan kebijakan afirmatif yang berkelanjutan.

Tingkat pendidikan PNS di kabupaten Mimika menunjukkan kualitas dan kemampuan PNS untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar PNS di kabupaten Mimika memiliki tingkat pendidikan setara Sarjana (S1) dengan jumlah 2.531 orang (46.2%), diikuti oleh lulusan SMA sederajat sebanyak 1.341 orang (24.5%) dan lulusan D3 dengan jumlah 740 orang (13.5%). Data BPS yang digambarkan dalam grafik juga menunjukkan bahwa hanya 2 orang PNS yang lulusan S3 (Doktor) dan semuanya adalah perempuan. Rincian tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Gambar berikut ini.




Gambar 10 PNS Kabupaten Mimika Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

4.6. Analisis Wilayah

4.6.1. Tingkat Perkembangan Wilayah Calon DOB Kota Timika

Tingkat perkembangan wilayah di Calon DOB Kota Timika dihitung menggunakan pendekatan entropi wilayah terhadap wilayah-wilayah distrik di Mimika. Semakin tinggi entropi wilayah, artinya wilayah tersebut semakin berkembang (Indeks entropi tinggi = tingkat perkembangan juga tinggi). Nilai entropi selalu ≥ 0 .

Selanjutnya hasil analisis dibandingkan dengan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan. Trend nilai entropi wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Provinsi Papua Tengah selama periode 2020-2024 disajikan pada Gambar 11 berikut.



Sumber : BPS Mimika (data diolah)


Gambar 11 Nilai Indeks Entropy Wilayah Papua Tengah, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire.

Secara keseluruhan Gambar 11 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Provinsi Papua Tengah memperlihatkan nilai trend entropi yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2020. Artinya bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak mengalami perkembangan dari aspek distribusi sektor-sektor perekonomiannya. Meskipun demikian, tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Mimika jauh lebih baik dibandingkan Kabupaten Nabire yang juga merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah. Perkembangan yang masih rendah terutama di calon DOB Kota Timika disebabkan karena konsentrasi sektor-sektor perekonomian terpusat di wilayah distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, dan Mimika Baru terutama sektor pertambangan maupun efek multiplier dari sektor pertambangan tersebut.

4.6.2. Tingkat Disparitas Calon DOB Kota Timika

Tingkat disparitas atau ketimpangan pembangunan antar/intra wilayah merupakan fenomena umum yang selalu terjadi di setiap wilayah dengan trend/siklus berulang yang berbeda-beda dalam periode waktu tertentu, dimana ketimpangan dapat membaik ataupun kurang baik. Index Williamson

merupakan salah satu index yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Semakin besar nilai index yang dihasilkan, semakin besar tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di suatu provinsi.



Sumber : BPS Mimika (data diolah)

Gambar 12 Nilai Indeks Williamson Papua Tengah, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire.

Tingkat ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mimika selama periode 2020-2024 tergolong rendah (masih dibawah 0,5) tetapi cenderung mengalami peningkatan selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perekonomian terkonsentrasi di wilayah distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, dan Mimika Baru tetapi efek pengganda (*multiplier effect*) dari aktivitas perekonomian tersebar cukup merata ke semua wilayah distrik lainnya yang memicu rendahnya tingkat disparitas antar wilayah dari aspek perekonomian di Kabupaten Mimika.

4.7. Analisis SDGs Calon DOB Kota Timika - Situasi dan Prospek Berbasis Distrik

4.7.1. Pendahuluan

Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Mimika dengan membentuk Kota Timika, yang meliputi Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Wania, Kwamki Narama, dan Iwaka, merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdimensi

administratif, tetapi juga berdimensi pembangunan jangka panjang. Pemekaran ini akan menentukan arah pertumbuhan wilayah perkotaan utama di Provinsi Papua Tengah, sekaligus menjadi ujian nyata bagi implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah yang memiliki sumber daya ekonomi besar namun juga ketimpangan sosial yang mendalam.

Kota Timika akan lahir sebagai kota dengan karakteristik unik: ekonomi yang kuat karena keberadaan industri tambang dan jasa, namun dengan tantangan serius berupa kemiskinan struktural, ketimpangan antarkelompok sosial, tekanan lingkungan, serta kerentanan tata kelola perkotaan. Oleh karena itu, memahami kondisi awal SDGs saat kota ini dibentuk, serta memproyeksikan perkembangannya ke depan, menjadi sangat penting agar pemekaran wilayah benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.7.2. Kota Timika dalam Kerangka SDGs

Secara konseptual, SDGs menekankan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Kota Timika, jika terbentuk, akan berada pada posisi yang paradoksal dalam kerangka ini. Di satu sisi, kota ini memiliki potensi kuat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Di sisi lain, capaian pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), serta SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) masih akan menghadapi tantangan besar.

Keberhasilan SDGs di Kota Timika tidak dapat dilihat secara agregat. Kota ini terdiri dari distrik-distrik dengan karakter sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat berbeda. Dengan demikian, analisis SDGs harus dilakukan secara spasial, berbasis distrik, dan tidak diseragamkan.

4.7.3. Profil SDGs Per Distrik

1. Mimika Baru: Pusat Ekonomi dan Tekanan Perkotaan

Mimika Baru merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sekaligus jantung aktivitas perkotaan Timika. Distrik ini memiliki capaian relatif baik pada indikator ekonomi, seperti kesempatan kerja, akses pasar, dan

infrastruktur dasar. Dalam konteks SDGs, Mimika Baru menjadi kontributor utama bagi SDG 8 dan SDG 9 Kota Timika.

Namun, keberhasilan ini disertai tekanan berat pada SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). Urbanisasi cepat, pertumbuhan permukiman tidak terencana, masalah persampahan, banjir, serta keterbatasan air bersih dan sanitasi menjadikan Mimika Baru sebagai episentrum tantangan perkotaan. Jika tidak dikelola secara sistematis, distrik ini berpotensi menjadi sumber masalah sosial dan lingkungan yang menurunkan capaian SDGs kota secara keseluruhan.

2. Kuala Kencana: Model Kota Terencana dengan Tantangan Inklusivitas

Kuala Kencana sering dipandang sebagai contoh kawasan perkotaan yang tertata rapi, dengan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang relatif baik. Dalam konteks SDGs, distrik ini menunjukkan capaian positif pada SDG 3 (Kesehatan yang Baik), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 11.

Namun, tantangan utama Kuala Kencana terletak pada SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Karakter kawasan yang relatif eksklusif berpotensi menciptakan kesenjangan dengan distrik lain yang lebih rentan. Dalam Kota Timika, Kuala Kencana seharusnya tidak hanya menjadi “etalase kemajuan”, tetapi juga pusat pembelajaran dan replikasi praktik baik bagi distrik lain.

3. Wania: Zona Transisi dan Risiko Urbanisasi Tidak Terkendali

Distrik Wania berada pada posisi transisi antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Pertumbuhan penduduk dan permukiman berlangsung cepat, sering kali lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Dalam konteks SDGs, Wania menghadapi tantangan serius pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), serta SDG 11.

Di sisi lain, Wania memiliki potensi untuk menjadi wilayah intervensi dini. Program kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pemberdayaan masyarakat yang sudah mulai tumbuh dapat menjadi fondasi bagi peningkatan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan). Keberhasilan atau kegagalan penataan Wania akan sangat menentukan wajah Kota Timika dalam jangka menengah.

4. Kwamki Narama: Tantangan Keadilan Sosial dan Perdamaian

Kwamki Narama merupakan distrik dengan tingkat kerentanan sosial paling tinggi di antara wilayah calon Kota Timika. Keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, serta dinamika konflik sosial menjadikan capaian SDG 1, SDG 4, dan SDG 16 relatif rendah.

Dalam kerangka SDGs, Kwamki Narama bukan sekadar “wilayah tertinggal”, melainkan indikator moral bagi keberhasilan Kota Timika. Selama distrik ini masih tertinggal, capaian SDGs kota secara agregat akan kehilangan makna substantif. Oleh karena itu, Kwamki Narama harus menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan kota baru, dengan pendekatan afirmatif dan berbasis keadilan sosial.

5. Iwaka: Penyangga Lingkungan dan Ketahanan Pangan

Iwaka memiliki karakter semi-perdesaan dengan potensi besar dalam pertanian, pangan lokal, dan fungsi ekologis. Dalam konteks SDGs, distrik ini memiliki peluang kuat pada SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), meskipun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar (SDG 9) dan akses air bersih (SDG 6).

Dalam Kota Timika, Iwaka seharusnya tidak diarahkan menjadi kawasan urban padat, melainkan difungsikan sebagai penyangga lingkungan, pusat pangan lokal, dan basis ekonomi hijau. Peran ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan kota secara keseluruhan.

4.7.4. Integrasi SDGs Kota Timika sebagai Satu Sistem

Jika dilihat secara terpadu, masing-masing distrik memiliki peran yang saling melengkapi:

- Mimika Baru sebagai mesin ekonomi dan layanan;
- Kuala Kencana sebagai model kota berkelanjutan;
- Wania sebagai zona pengendalian urbanisasi;
- Kwamki Narama sebagai tolok ukur keadilan sosial; dan
- Iwaka sebagai penyangga lingkungan dan pangan

Keberhasilan SDGs Kota Timika tidak ditentukan oleh capaian satu distrik saja, melainkan oleh sejauh mana ketimpangan antarwilayah dapat diperkecil dan fungsi-fungsi tersebut berjalan selaras.

4.7.5. Proyeksi Masa Depan SDGs Kota Timika

Dalam 10–20 tahun ke depan, terdapat dua skenario utama. Pada skenario optimistis, Kota Timika mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas permukiman, serta memperkuat tata kelola dan partisipasi publik. Kota ini berpotensi menjadi kota menengah unggulan di Tanah Papua dengan capaian SDGs yang relatif seimbang.

Sebaliknya, pada skenario pesimistis, pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan sosial. Permukiman kumuh meluas, konflik sosial berlanjut, dan tekanan lingkungan meningkat. Dalam kondisi ini, SDGs mungkin tercapai secara statistik, tetapi gagal menjawab realitas keseharian masyarakat.

Pembentukan Kota Timika merupakan momentum strategis untuk menata pembangunan berbasis SDGs sejak awal. Kunci keberhasilan terletak pada keberanian menjadikan distrik-distrik paling rentan sebagai prioritas utama, bukan sekadar fokus pada kawasan yang sudah maju. Dengan pendekatan perencanaan berbasis distrik dan SDGs, Kota Timika berpeluang menjadi contoh bagaimana pemekaran wilayah dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Papua Tengah.

Pada akhirnya, kualitas SDGs Kota Timika tidak akan diukur dari seberapa modern pusat kotanya, melainkan dari seberapa bermartabat kehidupan masyarakat di wilayah yang selama ini paling tertinggal.

BAB V

ANALISA KELAYAKAN CALON DAERAH OTONOM BARU (DOB) KOTA TIMIKA DIBANDINGKAN DENGAN KOTA JAYAPURA, KOTA SORONG DAN KOTA TERNATE

5.1. Analisis Kelayakan

Penentuan kelayakan sebuah Calon Daerah Otonom Baru harus melalui analisis kelayakan sebelum sampai pada Kesimpulan layak atau tidak layak. Analisis kelayakan ini berlaku baik bagi daerah otonom baru maupun daerah induk yang akan dimekarkan. Analisis Kelayakan Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten Mimika menggunakan Faktor dan Indikator yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembentukan Daerah Otonom Baru didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Setiap faktor dan indikator dengan bobot yang berbeda-beda sesuai peran setiap indikator untuk pembentukan daerah otonom baru telah diatur di dalam PP tersebut. Indikator dan bobot perhitungan sebagai dasar penentuan kelayakan suatu DOB ditunjukkan pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25. Bobot untuk Setiap Faktor dan Indikator

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1) Jumlah penduduk	15
	2) Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan ekonomi	15
	3) PDRB non migas per kapita	5
	4) Pertumbuhan ekonomi	5
	5) Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi daerah	15
	6) Rasio bank dan lembaga keuangan nonbank per 10.000 penduduk	2
	7) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	8) Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	9) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
	10) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	11) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	12) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	13) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	14) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	1
	15) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	16) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	17) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	18) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
	19) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan keuangan	15
	20) Jumlah PDS	5
	21) Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5
	22) Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial budaya	5
	23) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	24) Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	25) Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial politik	5
	26) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	27) Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas daerah	5
	28) Luas wilayah keseluruhan	2
	29) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	30) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	31) Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	32) Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	5
	33) Indeks Pembangunan Manusia	5

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
11	Rentang kendali	5
	34) Rata-rata jarak kabupaten atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	2
	35) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	3
	TOTAL	100

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Selanjutnya, nilai dari tiap indikator dihitung menggunakan sistem skoring, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.
- 2 Metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk kabupaten/Kota untuk pembentukan kabupaten/kota adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk Kecamatan seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- 3 Pemberian skor untuk pembentukan kota menggunakan Pembanding Kota.
- 4 Pembanding kota adalah Kota-Kota di provinsi yang bersangkutan atau Kota pada Provinsi Terdekat pada satu wilayah regional dalam hal ini Kota Jayapura, Kota Sorong dan Kota Ternate.
- 5 Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
- 6 Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
- 7 Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih

besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

Tabel 26. Kisaran Skor dan Nilai Indikator

Skor	Nilai Indikator
5	>80%
4	60 – 79%
3	40 – 59%
2	20 – 39 %
1	<20%

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

8. Terdapat perbedaan sistem skoring untuk faktor kendali, karena pada prinsipnya sistem skoring semakin besar perolehan nilai indikatornya maka skor yang diperoleh semakin besar, tetapi untuk faktor rentang kendali ketika jarak atau waktu perjalanan yang semakin kecil maka skor semakin tinggi, jadi untuk skoring factor rentang kendali ditunjukkan pada Tabel 27.

Tabel 27. Skoring Faktor Rentang Kendali

Skor	Nilai Indikator
1	>80%
2	60 – 79%
3	40 – 59%
4	20 – 39 %
5	<20%

Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator.

Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori pada Tabel 28.

Tabel 28. Kategori untuk setiap faktor dan indikator

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

5.2. Analisis Kelayakan Calon DOB Kota Timika


Daerah Otonom Baru (Kota Timika) terdiri dari 5 Distrik yang merupakan bagian dari Kabupaten Mimika, dapat dilihat pada Tabel 29 dan Gambar 13.

Tabel 29. Luas Wilayah Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika

No	Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Nisbah (%)
1	Mimika Baru	1,509.48	49.12
2	Kwamki Narama	12.86	0.42
3	Wania	197.32	6.42
4	Iwaka	492.73	16.03
5	Kuala Kencana	860.74	28.01
	Jumlah	3,073.13	100.00

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2025 (diolah)

Dapat dilihat dari tabel di atas luas wilayah keseluruhan calon daerah otonom Kota Timika seluas 3.073,13 Km² yang terdiri dari 5 distrik yang membawahi 46 kampung.



Gambar 13 Peta Wilayah Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika

5.3. Aspek Kependudukan

Pengukuran kelayakan faktor kependudukan ada dua indikator yang digunakan yaitu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Menurut PP 78 tahun 2007. Kuota jumlah penduduk untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk Kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

5.3.1. Indikator Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2024 di Calon Daerah Otonom Baru, sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika adalah 261.727 orang. Sebaran penduduk calon DOB Kota Timika dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30 Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Baru, Tahun 2024

Distrik	Jumlah Penduduk (jiwa)	Nisbah (%)	Laju Pertumbuhan (%)
Mimika Baru	143,367	54.78	122.99
Kwamki Narama	14,816	6	1.31
Wania	61,484	23	8.90
Iwaka	11,039	4	2.19
Kuala Kencana	31,021	12	13.66
Jumlah	261,727	100	29.81

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Jumlah penduduk calon Daerah Otonom Baru pada Tabel 5.6 sebesar 261.727 jiwa, dimana populasi terbesar 54.78% atau 143.367 jiwa berdomisili di Distrik Mimika Baru. Distrik Mimika Baru merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan dan ekonomi di Kabupaten Mimika sehingga kepadatan penduduknya jauh melampaui 4 distrik lainnya. Populasi terendah berada di Distrik Iwaka yang dominan ditinggali oleh penduduk asli Papua. Lampiran Bagian IV Nomor 3, PP Nomor 78 tahun 2007 menjelaskan bahwa Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata

jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten pembanding di provinsi yang bersangkutan. Perhitungan untuk kriteria ini ditunjukkan pada Tabel 31.

Tabel 31. Jumlah 5 Kali Rata-Rata Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding

Uraian	Kota Pembanding		
	Jayapura	Sorong	Ternate
Jumlah Penduduk (jiwa)	398,478	284,410	205,001.00
Jumlah Distrik/Kecamatan	5	10	7
Rata-rata/Distrik	79,696	28,441	29,286
5 Kali Rata-rata	398,478	142,205	146,429
Rata-rata Kota Pembanding	229,037.43		

Sumber : Provinsi Papua Barat Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Dari perhitungan di atas, diperoleh nilai 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten pembanding adalah 229.037,43 jiwa sehingga nilai tersebut akan digunakan sebagai jumlah penduduk standar bagi calon DOB. Perhitungan nilai indikator jumlah penduduk kemudian dapat ditentukan dengan perincian pada Tabel 32.

Tabel 32 Nilai Indikator Jumlah Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Penduduk Calon DOB Kota Timika	jiwa	261,727
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding	jiwa/Km2	229,037.43
3	Nilai Pembanding (3) = ((1)/(2)) x 100	persen	114
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	15
6	Nilai Indikator (6) = (4)x(5)	poin	75

Sumber : Hasil Analisis 2025

Hasil perhitungan pada Tabel 32 diperoleh skor indikator jumlah penduduk calon DOB Kota Timika sebesar 5 sehingga nilai indikator untuk aspek ini mencapai 75 (tujuh puluh lima) poin.

5.3.2. Indikator Kepadatan Penduduk

Indikator kedua dalam faktor kependudukan adalah kepadatan penduduk yang diperoleh dari pembagian antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif. Sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS, Tabel 33 memperlihatkan kondisi kepadatan penduduk di wilayah calon DOB Kota Timika.

Tabel 33 Kepadatan Penduduk Calon Daerah Otonom Kota Timika Tahun 2025

Distrik	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
Mimika Baru	143,367	1,509.48	94.98
Kwamki Narama	14,816	12.86	1,152.10
Wania	61,484	197.32	311.60
Iwaka	11,039	492.73	22.40
Kuala Kencana	31,021	860.74	36.04
Jumlah	261,727	3,073.13	85.17

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Jumlah penduduk Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika berjumlah 261.727 jiwa dengan luas wilayah 3.073,13 (Km²). Angka kepadatan penduduk sebesar 85,17 jiwa/ Km². Kwamki Narama merupakan distrik dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi meskipun dari sisi jumlah jauh dibawah Distrik Mimika Baru. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 bagian IV Nomor 9 dicantumkan aturan bahwa dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Sehingga perhitungan kepadatan penduduk pada kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34 Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kota Pemanding (KPKP)

No	Uraian	Kota Pemanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	398,478	284,410	205,001
2	Luas Wilayah (Km ²)	940.00	1,105.00	162,63
3	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	424	257	1,261
Rata-rata KPKP		647.28		

Sumber : Data sekunder (diolah)

Hasil analisis pada tabel di atas diketahui bahwa kepadatan penduduk kota pemanding adalah 647,28 jiwa/Km² sehingga nilai indikator kepadatan penduduk pada faktor kependudukan dapat dihitung lebih lanjut pada Tabel 35.

Tabel 35 Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemanding dengan Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Kepadatan Penduduk DOB Kota Timika (jiwa)	jiwa/Km ²	85
2	Nilai Rata-Rata Kota Pemanding	jiwa/Km ²	647.28
3	Nilai Pemanding (3)=(1)/(2)x100	persen	13
4	Skor	poin	1
5	Bobot	poin	5
6	Nilai Indikator (6)=(4)x(5)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis 2025

Tabel 35 memperlihatkan hasil perhitungan indikator kepadatan penduduk untuk Calon DOB Kota Timika. Berdasarkan formula yang diperoleh, maka skor nilai untuk calon daerah otonom Kota Timika sebesar 5 sehingga nilai Indikator Kepadatan Penduduk untuk Calon DOB Kota Timika sebesar 5 poin.

5.4. Aspek Kemampuan Ekonomi

Aspek kemampuan ekonomi dilihat dari 3 indikator yaitu Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk, Rasio Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Kontribusi PDRB Nonmigas.

5.4.1. Indikator Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk

Indikator ini diukur dengan menghitung nilai PDRB nonmigas atas dasar harga berlaku dikalikan dibagi jumlah penduduk. Gambaran untuk kota pembandingan ditunjukkan pada Tabel 36.

Tabel 36 Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Kota Pembandingan

No	Keterangan	Kota Pembandingan		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	PDRB _{NM} ADHK per kapita (juta rupiah)	94,67	98,45	70,95
2	Rasio 10.000 penduduk	946.700	984.500	709.500
3	Rata-rata rasio	880.233,33		

Rata-rata penduduk Kota Jayapura, Sorong dan Ternate berpendapatan 880.233,33 per kapita untuk setiap 10.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Mimika jelas berbeda jauh, di Kabupaten Mimika untuk setiap 10.000 penduduk menikmati dana APBD sebesar 80,736 triliun rupiah. Perhitungan indikator ini ditunjukkan pada Tabel 37.

Tabel 37 Indikator Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	PDRB ADHK per Kapita di Calon DOB	Juta Rupiah	276,99
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	261.727
3	Rasio PDRB terhadap 10000 penduduk	Rupiah	2.769.900

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding	Orang	880.233,33
5	Nilai Pembanding $'(5)=(3)/(4) \times 100$	Persen	314,68
6	Skor	Poin	5
7	Bobot	Poin	5
8	Nilai Indikator $'(8)=(6) \times (7)$	Poin	25

Tabel 37 di atas memperlihatkan skor indikator rasio PDRB Nonmigas terhadap jumlah penduduk dari calon daerah otonom Kota Timika sebesar 5 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh mencapai 25 poin.

5.4.2. Indikator Rasio Pertumbuhan Ekonomi

Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100. Data BPS telah menampilkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persen pertumbuhan sehingga tidak perlu menghitung ulang dengan memasukan nilai nominal dari PDRB nonmigas baik untuk kota-kota pembanding maupun Calon DOB Kota Timika.

Tabel 38 Perhitungan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pembanding

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Pertumbuhan Ekonomi	3.56	2.61	8.88
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	0.09	0.09	0.43
4	Rata-rata Pembanding	0.20		

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kota Jayapura, Sorong dan Ternate adalah 0,20 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika yang mencapai 36,78 persen dalam dua tahun terakhir. Perhitungan indikator pertumbuhan ekonomi dari kedua kabupaten tersebut sebagai daerah pembanding ditunjukkan pada Tabel 5.14. Lebih lanjut perlu dihitung nilai indikator untuk pertumbuhan ekonomi dari daerah induk dalam hal ini Kabupaten Mimika sebagai dasar dalam penentuan kelayakan usulan DOB Kota Timika diperlihatkan pada Tabel 39.

Tabel 39 Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Mimika	persen	4.80
2	Jumlah Penduduk Calon DOB	orang	261,727
3	Rasio 10.000 penduduk	orang	0.18
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per 10.000 penduduk	orang	0.20
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	90
6	Skor	poin	4
7	Bobot	poin	5
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	20

Tabel 39 menunjukkan skor indikator pertumbuhan ekonomi dari calon daerah otonom Kota Timika sebesar 4 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 20 (Dua Puluh).

5.4.3. Indikator Rasio Kontribusi PDRB Nonmigas

Cara perhitungan rasio kontribusi PDRB Nonmigas untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100. Sesuai dengan petunjuk tersebut, maka rasio kontribusi PDRB non migas untuk calon DOB dihitung pada Tabel 40.

Tabel 40 Perhitungan indikator rasio kontribusi PDRB Nonmigas Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	PDRB ADHB Kab. Mimika	Rupiah	63,397,036,700,000.00
2	PDRB ADHB Prov. Papua Tengah	Rupiah	19,923,288,444,000
3	Rasio (dikali 100)	persen	318.21
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	5
6	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	25

Tabel 40 menunjukkan skor rasio kontribusi PDRB Nonmigas dari calon daerah otonom Mimika Timur sebesar 5 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.5. Aspek Potensi Daerah

Dalam mengukur faktor potensi daerah, cukup banyak indikator yang digunakan yaitu: rasio bank dan lembaga keuangan nonbank per 10.000 penduduk, rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk, rasio pasar per 10.000 penduduk, Rasio sekolah SD per penduduk usia SD, Rasio sekolah SMP per penduduk usia SMP, Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA, Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk, Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor, Persentase pelanggan listrik per jumlah rumah tangga, persentase jumlah jalan per jumlah kendaraan bermotor, Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas, Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas, Rasio Pegawai negeri Sipil terhadap jumlah penduduk.

5.5.1. Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank per 10.000 Penduduk

Rasio ini dihitung berdasarkan rasio jumlah bank dan lembaga keuangan bukan bank (pegadaian, koperasi, bank perkreditan dll.) per 10.000 penduduk. Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS maka rasio Bank dan LKBB di calon daerah otonom Kota Timika ditunjukkan pada Tabel 41.

Tabel 41 Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank Calon Daerah Otonom Tahun 2025

No	Distrik	Bank & LKNB	Jml Penduduk	Rasio
1	Mimika Baru	41	143,367	2.86
2	Kwamki Narama	9	14,816	6.07
3	Wania	2	61,484	0.33
4	Iwaka	3	11,039	2.72
5	Kuala Kencana	7	31,021	2.26
Jumlah		62	261,727	2.37

Sumber : Hasil Analisis 2025

Dilihat dari Tabel 41 maka rasio jumlah bank dan lembaga keuangan bukan bank (pegadaian, koperasi, bank perkreditan dll) per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom sebesar 2,37 artinya setiap 10.000 penduduk tersedia 2 unit bank dan lembaga keuangan nonbank. Rasio bank dan lembaga keuangan nonbank Calon per 10000 penduduk di Calon DOB Kota Timika sedikit lebih tinggi dari Kota Jayapura, dan jauh diata Kota Sorong dan Ternate.

Tabel 42 Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2025

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Bank	60	38	18
2	Jumlah Lembaga Keuangan Nonbank	20	12	8
3	Bank + LKNB (BLKNB)	80	50	26
4	Jumlah Penduduk Pembanding (jiwa)	398,478	284,410	205,001
5	Rasio BLKNB per 10000 penduduk di Kota Pembanding	2.01	1.76	1.27

No	Uraian	Kota Pemandang		
		Jayapura	Sorong	Ternate
6	Rata-rata Rasio BLKNB Pemandang	1.68		

Sumber : Analisis Data Tahun 2025

Rata-rata rasio BLKNB per 10.000 penduduk dari Kabupaten Pemandang sebesar 1,68 poin. Hasil perhitungan di atas diperbandingkan dengan nilai indikator BLKNB per 10.000 penduduk dari Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 43.

Tabel 43 Nilai Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Bank & LKNB	unit	62
2	Jumlah Penduduk	jiwa	261,727
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	2.37
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemandang per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	1.68
5	Nilai Pemandang '(5)=(3)/(4)x100	persen	141
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	2
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis 2025

Tabel di atas menunjukkan skor indikator Rasio BLKNB per 10.000 Penduduk Daerah Otonom Baru adalah 5 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 10 poin.

5.5.2. Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk

Rasio Kelompok Pertokoan mengukur ketersediaan pertokoan per 10.000 penduduk. Kondisi ketersediaan kelompok pertokoan pada calon DOB Kota Timika dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44 Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Calon DOB Kota Timika

No	Distrik	Warung/ Toko	Jumlah Penduduk	Rasio per 10.000 penduduk
1	Mimika Baru	12876	143,367	898.11
2	Kwamki Narama	6788	14,816	4,581.53
3	Wania	4972	61,484	808.67
4	Iwaka	978	11,039	885.95
5	Kuala Kencana	1343	31,021	432.93
	Jumlah	26,957	261,727	1,029.97

Sumber : Hasil Analisis 2025

Tabel 44 menunjukkan rasio jumlah pertokoan per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom dengan nilai rasio 1.030 artinya terdapat 1.030 unit warung/toko untuk setiap 10.000 penduduk. Hasil perhitungan tersebut perlu diperbandingkan dengan kota-kota pembanding pada provinsi terdekat, dalam hal ini kondisi kelompok pertokoan pada Kota Jayapura, Sorong dan Ternate pada Tabel 45.

Tabel 45 Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Kota Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Pertokoan (warung,toko,kios)	43,412	34,233	37,002
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	1,089	1,204	1,805
4	Rata-rata pertokoan per 10.000 penduduk	1,366.02		

Sumber : Hasil Analisis 2025

Tabel 45 memperlihatkan perhitungan rata-rata rasio jumlah pertokoan per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kota Pembanding yaitu 1.366 artinya terdapat 1.366 kelompok pertokoan untuk setiap 10.000 penduduk di kota-kota pembanding. Perhitungan nilai indikator jumlah pertokoan per 10.000

penduduk untuk calon DOB Kota Timika dapat dihitung sesuai dengan perhitungan pada Tabel 46.

Tabel 46 Nilai Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Kelompok Pertokoan	unit	26,957
2	Jumlah Penduduk	jiwa	261,727
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	1,029.97
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	1,366.02
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	75
6	Skor	poin	3
7	Bobot	poin	2
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	6

Tabel 5.21 menunjukkan skor indikator rasio jumlah pertokoan per 10.000 penduduk dari calon daerah otonom Kota Timika sebesar 3 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 6 poin .

5.5.3. Indikator Rasio Pasar per 10.000 Penduduk

Ketersediaan pasar sangat dibutuhkan guna mendukung perekonomian daerah yang baik. Berikut ini kondisi ketersediaan pasar bagi penduduk tahun 2025 yang diukur melalui rasio pasar per 10.000 penduduk. Kondisi ketersediaan pasar pada calon daerah otonom tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47 Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Calon DOB Kota Timika

No	Distrik	Pasar	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Baru	5	143,367	0.35

No	Distrik	Pasar	Jumlah Penduduk	Rasio
2	Kwamki Narama	1	14,816	0.67
3	Wania	1	61,484	0.16
4	Iwaka	3	11,039	2.72
5	Kuala Kencana	2	31,021	0.64
Jumlah		12	261,727	0.46

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 47, rasio jumlah pasar per 10.000 penduduk Calon DOB Kota Timika berjumlah 0.46 yang berarti bahwa ketersediaan pasar sangat minim. Bagaiman dengan kondisi rasio yang sama di kota-kota pembanding.

Tabel 48 Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Pasar	10	11	9.00
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	0.25	0.39	0.44
4	Rata-rata pertokoan per 10.000 penduduk	0.36		

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Pada Tabel 48 di atas, rata-rata rasio jumlah pasar per 10.000 penduduk yang diperoleh dari 3 kota pembanding yaitu 0,36. Dari hasil perhitungan di atas, maka nilai indikator kelompok pasar per 10.000 penduduk dapat dihitung lebih lanjut untuk mendapatkan indikator Rasio Kelompok Pasar (Tabel 49).

Tabel 49 Nilai Indikator Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Pasar	unit	12

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
2	Jumlah Penduduk	jiwa	261,727
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	0.46
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	0.36
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	128
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 49 menunjukkan skor indikator rasio jumlah pasar per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom Kota Timika adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh sebesar 5 poin.

5.5.4. Indikator Rasio Sekolah SD per 10.000 Penduduk Usia SD

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-14 tahun. Kondisi jumlah SD dan jumlah penduduk usia 7-14 tahun Tahun 2025, pada calon daerah otonom ditunjukkan Tabel 50.

Tabel 50 Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah SD (unit)	Jml Penduduk Usia SD	Rasio
1	Mimika Baru	33	17,108	19.29
2	Kwamki Narama	3	4,382	6.85
3	Wania	27	1,465	184.30
4	Iwaka	7	933	75.03
5	Kuala Kencana	11	458	240.17
	Jumlah	81	24,346	33.27

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 50, rasio jumlah SD per Penduduk Usia SD Calon DOB Kota Timika sebesar 33,27 per 10.000 penduduk. Angka ini harus diperbandingkan dengan 3 kota pembanding sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 51.

Tabel 51 Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Kabupaten Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Satuan Pendidikan SD	110	91	99
2	Jumlah Penduduk Usia SD	33.379	26.839	22.771
3	Rasio 10.000 penduduk	33	34	43
4	Rata-rata Rasio Murid SD per 10.000 penduduk	36,78		

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Pada Tabel 51, rata-rata rasio jumlah SD per 10.000 Penduduk Usia SD yang diperoleh dari Kota Pembanding yaitu 36,78 unit atau sedikit lebih banyak daripada Calon DOB Kota Timika. Dengan demikian maka nilai indikator jumlah SD per Penduduk Usia SD untuk calon daerah otonom ditunjukkan pada Tabel 52.

Tabel 52 Nilai Indikator Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Satuan Pendidikan SD	unit	81
2	Jumlah Penduduk Usia SD	jiwa	24,346
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	33,27
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	36,78
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	90
6	Skor	poin	4

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	4

Sumber : Hasil Analisis 2025

Tabel 52 menunjukkan skor indikator Rasio jumlah sekolah SD per 10.000 Penduduk Usia SD pada calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima) poin.

5.5.5. Indikator Rasio Sekolah SLTP per 10.000 Penduduk Usia SLTP

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Kondisi jumlah SLTP dan jumlah penduduk usia 10-14 pada tahun 2024, pada calon daerah otonom ditunjukkan Tabel 53.

Tabel 53 Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah SLTP (unit)	Jml Penduduk Usia SLTP	Rasio per 10.000 Penduduk
1	Mimika Baru	18	7.625	23,61
2	Kwamki Narama	1	4.823	2,07
3	Wania	14	454	308,37
4	Iwaka	2	325	61,54
5	Kuala Kencana	6	893	67,19
	Jumlah	41	14.120	29,04

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 53, rasio jumlah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Daerah Otonom Kota Timika sebesar 29,04 artinya terdapat 29 sekolah per 10.000 penduduk. Sebagai pembandingan perlu untuk dihitung rasio yang sama pada 3 kota pembandingan (lihat Tabel 54).

Tabel 54 Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Kabupaten Peming

No	Uraian	Kota Peming		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Satuan Pendidikan SLTP	58	46	50
2	Jumlah Penduduk Usia SLTP	17.005	13.800	11.660
3	Rasio 10.000 penduduk	34	33	43
4	Rata-rata Rasio Murid SLTP per 10.000 penduduk	36,77		

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 54 di atas menunjukkan rata-rata rasio jumlah SLTP per Penduduk Usia SLTP yang diperoleh dari Kota Peming yaitu 36,77 maka nilai indikator jumlah SLTP per Penduduk Usia SLTP untuk calon daerah otonom dapat dihitung lebih detail pada Tabel 54.

Tabel 55 Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Satuan Pendidikan SLTP	unit	41
2	Jumlah Penduduk Usia SLTP	jiwa	14,120
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	29.04
4	Nilai Rata-Rata Kota Peming per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	36.77
5	Nilai Peming '(5)=(3)/(4)x100	persen	79
6	Skor	poin	3
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	3

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Tabel 55 menunjukkan skor indikator Rasio jumlah pertokoan per 10.000 Penduduk calon daerah otonom adalah 3 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 3 (Tiga) poin.

5.5.6. Indikator Rasio Sekolah SLTA per 10.000 Penduduk Usia SLTA

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Calon DOB Kota Timika yang terdiri dari 5 distrik yaitu Distrik Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka dan Kuala Kencana. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Kondisi jumlah SLTA dan jumlah penduduk usia 16-18 pada tahun 2025, pada calon daerah otonom Kota Timika ditunjukkan Tabel 56.

Tabel 56 Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah SLTA (unit)	Jml Penduduk Usia SLTA	Rasio
1	Mimika Baru	8	5,261	15.21
2	Kwamki Narama	0	932	-
3	Wania	7	2,376	29.46
4	Iwaka	1	420	23.81
5	Kuala Kencana	0	1,103	-
	Jumlah	16	10,092	15.85

Dilihat dari Tabel 56, maka rasio jumlah SLTA per Penduduk Usia 16-18 tahun di Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika sebesar 15,85 artinya terdapat 16 sekolah SLTA per 10.000 penduduk. Sebagai pembandingan perlu untuk dihitung rasio yang sama pada 3 kota pembandingan (lihat Tabel 57).

Tabel 57 Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Kabupaten Pemanding

No	Uraian	Kota Pemanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Satuan Pendidikan SLTA	67	45	46
2	Jumlah Penduduk Usia SLTA	16,190	13,160	11,090
3	Rasio 10.000 penduduk	41.38	34.19	41.48
4	Rata-rata Rasio Murid SLTA per 10.000 penduduk	39.02		

Tabel 57 di atas menunjukkan rata-rata rasio jumlah SLTA per Penduduk Usia SLTA yang diperoleh dari Kota Pemanding, yaitu 39,02 maka nilai indikator jumlah SLTA per Penduduk Usia SLTA untuk calon daerah otonom dapat dihitung lebih detail pada Tabel 58.

Tabel 58 Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Satuan Pendidikan SLTA	unit	16
2	Jumlah Penduduk Usia SLTA	jiwa	10,092
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	15.85
4	Nilai Rata-Rata Kota Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	39.02
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	41
6	Skor	poin	2
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	2

Tabel 58 berakhir dengan nilai indikator sebesar 2 yang memberikan gambaran tentang masih kurang tersedianya SLTA di wilayah calon DOB Kota Timika meskipun input yang berasal dari SLTP cukup tersedia.

5.5.7. Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk

Rasio fasilitas kesehatan menurut PP 78 tahun 2007 adalah jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta. Kondisi fasilitas kesehatan di daerah otonom sesuai dengan data BPS, dapat dilihat pada Tabel 59.

Tabel 59 Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah Faskes (unit)	Jml Penduduk	Rasio
1	Mimika Baru	40	143,367	2.79
2	Kwamki Narama	10	14,816	6.75
3	Wania	24	61,484	3.90
4	Iwaka	8	11,039	7.25
5	Kuala Kencana	21	31,021	6.77
Jumlah		103	261,727	3.94

Sumber : Hasil Analisis 2025

Tabel 59 menunjukkan rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom Baru Kota Timika berjumlah 3,94, yang berarti untuk setiap 10.000 penduduk terdapat 4 fasilitas kesehatan. Kondisi ini lebih sedikit baik dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di 3 Kota Pemandangan yang diperlihatkan pada Tabel 60.

Tabel 60 Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kota Pemandangan

No	Uraian	Kota Pemandangan		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Faskes	108	75	60

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	2.71	2.64	2.93
4	Rata-rata Rasio Faskes per 10.000 penduduk	2.76		

Dilihat dari Tabel 60 di atas, rata-rata rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 2,76 yang berarti secara rata-rata tersedia hanya 3 fasilitas kesehatan di 3 kota pembanding. Setelah didapatkan nilai rasio faskes pada 3 kota pembanding, maka nilai indikator jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk untuk calon daerah otonom dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61 Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per-10000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Faskes	unit	103
2	Jumlah Penduduk	jiwa	261,727
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	3.92
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	2.76
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	142
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 61 menunjukkan skor indikator Rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.8. Indikator Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk

Rasio tenaga medis menurut PP 78 tahun 2007 adalah dokter, perawat, dan mantri kesehatan. Kondisi tenaga medis di daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 62.

Tabel 62 Rasio Jumlah Tenaga Medis Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah Nakes (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
1	Mimika Baru	751	143,367	52.38
2	Kwamki Narama	180	14,816	121.49
3	Wania	237	61,484	38.55
4	Iwaka	181	11,039	163.96
5	Kuala Kencana	460	31,021	148.29
Jumlah		1809	261,727	69.12

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari tabel di atas, rasio jumlah tenaga medis per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom sebesar 69,12 nakes. Jumlah ini sedikit lebih baik daripada 3 kota pembanding yang diperlihatkan pada Tabel 63.

Tabel 63 Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kota Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Tenaga Kesehatan	2,501	1,654	1,520
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	62.76	58.16	74.15
4	Rata-rata Rasio Nakes per 10.000 penduduk	65.02		

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 63 di atas, rata-rata rasio jumlah tenaga medis per 10000 Penduduk yang diperoleh dari 3 KotaPembanding sebesar 65,02 nakes, maka

nilai indikator jumlah tenaga medis per 10000 Penduduk untuk calon daerah otonom dapat dihitung lebih lanjut pada Tabel 64.

Tabel 64 Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Nakes	unit	1,809
2	Jumlah Penduduk	jiwa	261,727
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	69.12
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	65.02
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	106
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 64 menunjukkan skor indikator rasio jumlah tenaga medis per 10000 penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 .

5.5.9. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, Kapal Motor

Indikator ini dihitung dengan cara jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga di wilayah calon DOB dikali 10.000. Rasio rumah tangga pemilik kendaraan terhadap jumlah KK di wilayah calon DOB dapat dilihat pada Tabel 65

Tabel 65 Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah Rutang Memiliki Kendaraan	Jml KK Penduduk	Rasio per 10.000 penduduk
1	Mimika Baru	20,979	21,628	9,700
2	Kwamki Narama	3,261	9,316	3,500
3	Wania	2,892	5,783	5,000
4	Iwaka	2,015	8,058	2,500
5	Kuala Kencana	22,540	22,540	10,000
	Jumlah	51,686	67,326	7,677

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 65, rasio jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor di Calon Daerah Otonom berjumlah 7.667 kendaraan per 10.000 penduduk. Perhitungan indikator ini harus dibandingkan dengan 3 kota acuan, dalam hal ini Kota Jayapura, Sorong dan Ternate sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 66.

Tabel 66 Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Kota Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Rutang Memiliki Kendaraan	90,179	43,065	18,044
2	Jumlah KK	112,677	78,950	54,157
3	Rasio Rutang MK per KK	8,003.32	5,454.72	3,331.79
4	Rata-rata Rasio Rutang MK per KK	5,596.61		

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 66, rata-rata rasio jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor di 3 Kota Pemandang yaitu 5.597 kendaraan per 10.000 penduduk. Nilai indikator jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor untuk calon daerah otonom kemudian dapat dihitung pada Tabel 67.

Tabel 67 Nilai Indikator Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Rutang Memiliki Kendaraan	unit	51,686
2	Jumlah KK Penduduk	unit	67,326
3	Rasio Rutang MK per KK	rutang/KK	7,677.00
4	Nilai Rata-Rata Kota Pemandang	rutang/KK	5,596.61
5	Nilai Pemandang '(5)=(3)/(4)x100	persen	137
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 67 menunjukkan skor indikator Rasio Rumah Tangga yang memiliki kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor per 10.000 Penduduk calon DOB Kota Timika adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5.

5.5.10. Indikator Persentase Pelanggan Listrik per Jumlah Rumah Tangga

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dewasa ini, sehingga semakin tinggi rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik maka akan semakin baik. Kondisi indikator ini di calon daerah otonom Kota Timika dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 68 Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah Rutang Pengguna Listrik (unit)	Jml KK (unit)	Rasio
1	Mimika Baru	19,542	21,628	90.36
2	Kwamki Narama	7,320	9,316	78.57
3	Wania	14,566	5,783	251.88
4	Iwaka	7,650	8,058	94.93
5	Kuala Kencana	9,832	22,540	43.62
	Jumlah	58,910	67,326	87.50

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 68 di atas, rasio Pelanggan Listrik Per Rumah Tangga di DOB Kota Timika berjumlah 87,50 artinya terdapat 87 rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik per 10.000 penduduk. Rasio yang sama untuk daerah pembandingan ditunjukkan pada Tabel 69.

Tabel 69 Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Pembandingan

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Pelanggan Listrik	25,036	22,365	45.56
3	Jumlah KK	56,331	47,925	
5	Rasio	44.44	46.67	

Dilihat dari Tabel 69 di atas rata-rata rasio jumlah Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga yang diperoleh dari Kota Pembandingan sebesar 46,67, artinya setiap 10.000 penduduk terdapat 47 rumah tangga pelanggan listrik di Kota Jayapura, Sorong dan Ternate. Setelah mengetahui jumlah rumah tangga pelanggan listrik untuk calon DOB dan daerah pembandingnya, maka nilai indikator Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga untuk calon daerah otonom dapat ditentukan seperti Tabel 70.

Tabel 70 Nilai Indikator Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Pelanggan Listrik di Calon DOB	RT	125,180
2	Jumlah KK di Calon DOB	KK	106,500
3	Rasio 10.000 penduduk	RT/KK	11,754
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	45.56
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	25,801
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 70 di atas menunjukkan skor indikator Rasio jumlah Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.11. Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Keberadaan jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dan utama dalam pembangunan daerah. Rasio persentase panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor akan menunjukkan bagaimana kondisi lalu lintas di daerah. Kondisi indikator ini di daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 71.

Tabel 71 Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Panjang Jalan (km)	Jml Kendaraan (unit)	Rasio per 10.000 penduduk
1	Mimika Baru	12,377.77	19,028	6,505.03
2	Kwamki Narama	1,290.00	5,825	2,214.59
3	Wania	15,131.00	4,754	31,827.93

No	Distrik	Panjang Jalan (km)	Jml Kendaraan (unit)	Rasio per 10.000 penduduk
4	Iwaka	1,450.00	1,773	8,178.23
5	Kuala Kencana	1,500.00	2,120	7,075.47
	Jumlah	874.67	33,500	261.09

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 71 di atas, rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Daerah Otonom berjumlah 261,09 km per 10.000 penduduk. Rasio yang sama untuk daerah pembandingan dihitung pada Tabel 72.

Tabel 72 Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Pembandingan

No	Uraian	Kota Pembandingan		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Panjang Jalan	403.83	272.05	236.65
2	Jumlah Kendaraan	152977	90,635	74,270
3	Rasio	26.40	30.02	31.86
4	Rata-rata Rasio Panjang Jalan per Kendaraan	29.43		

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 72 rata-rata rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari Kabupaten Pembandingan yaitu 29,43 km per 10.000 penduduk, maka nilai indikator Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 73.

Tabel 73 Nilai Indikator Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Panjang Jalan	km	874.67
2	Jumlah Kendaraan	unit	33,500
3	Rasio	km/unit	261.09

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per Kendaraan	km/unit	29.43
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	887
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 73 di atas menunjukkan skor indikator Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.12. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun keatas

Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja menurut tenaga kerja yang menamatkan pendidikan formalnya pada level SMA/ sederajat merupakan salah satu indikator yang masuk dalam perhitungan kelayakan suatu DOB. Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan SDM di Calin DBO sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 74 Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Pekerja Tamatan SMA/Sederajat (orang)	Jml Penduduk 18 tahun ke atas (jiwa)	Rasio per 10.000 penduduk
1	Mimika Baru	3,788	5,261	7,200.00
2	Kwamki Narama	280	932	3,000.00
3	Wania	1,307	2,376	5,500.00
4	Iwaka	97	420	2,309.52
5	Kuala Kencana	221	1,103	2,000.00
	Jumlah	5,692	10,092	5,640.03

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 74 menunjukkan pekerja tamatan SMA/ sederajat di Calon DOB Kota Timika bertada pada rasio 5.640 pekerja tamatan SMA sederajat per 10.000 penduduk usia diatas 18 tahun. Rasio ini kemudian perlu dibandingkan dengan 3 kota pembanding yang memiliki karakteristik hampir sama.

Tabel 75 Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Kota-Kota Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Pekerja Tamatan SMA sederajat	66,857	44,145	38,872
2	Jumlah Penduduk Usia 18 tahun keatas	147,357	107,670	94,810
3	Rasio 10.000 penduduk	4,537	4,100	4,100
4	Rata-rata Rasio Naker SMA per 10.000 penduduk	4,245.70		

Tindak lanjut dari setelah mengetahui proporsi rata-rata pekerja tamatan SMA/ sederajat pada daerah pembanding adalah menghitung indikator untuk calon DOB Kota Timika sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 76.

Tabel 76 Rasio Persentase Pekerja Tamatan SMA/ Sederajat Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Pekerja Tamatan SMA sederajat	unit	5,692
2	Jumlah Penduduk Usia 18 tahun keatas	jiwa	10,092
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	5,640.03
4	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	4,246
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	133
6	Skor	poin	5

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Tabel 76 menunjukkan rata-rata rasio pegawai/pekerja tamatan SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang diperoleh dari Kota Pemandang yaitu 4.246 yang berarti setiap 10.000 penduduk terdapat pekerja tamatan SMA/ sederajat sebanyak 4.246 pekerja. Dengan demikian dapat dihitung nilai indikator pekerja tamatan SMA/ sederajat untuk Angkatan kerja usia 18 tahun ke atas di DOB Kota Timika dengan nilai indikator sebesar 5 (Lima).

5.5.13. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun keatas

Untuk mengukur tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat salah satu indikator yang dilihat adalah rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk. Kondisi indikator ini di calon daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 77.

Tabel 77 Rasio Persentase Pekerja Tamatan S1 di wilayah Calon DOB

No	Distrik	Pekerja Tamatan PT (orang)	Jml Penduduk 25 tahun ke atas (jiwa)	Rasio per 10.000 penduduk
1	Mimika Baru	8,842	34,842	2,537.74
2	Kwamki Narama	2,284	8,295	2,753.47
3	Wania	4,497	12,497	3,598.46
4	Iwaka	2,675	5,775	4,632.03
5	Kuala Kencana	5,264	17,264	3,049.12
	Jumlah	23,562	78,673	2,994.93

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 77 di atas, rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 2.995 pekerja tamatan Perguruan

Tinggi per 10.000 penduduk usia 25 tahun ke atas. Sedangkan rasio yang sama pada daerah pembanding diperlihatkan pada Tabel 78.

Tabel 78 Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pemanding

No	Uraian	Kota Pemanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Pekerja Tamatan Perguruan Tinggi	35,560	21,534	22,754
2	Jumlah Penduduk Usia 25 tahun keatas	142840	97450	82,110
3	Rasio 10.000 penduduk	2,489	2,210	2,771
4	Rata-rata Rasio Nakes per 10.000 penduduk	2,490.14		

Sumber : Data Sekunder 2025 (diolah)

Dilihat dari tabel di atas rata-rata rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 2.490 pekerja tamatan Perguruan Tinggi per 10.000 penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua nilai tersebut kemudian dapat dipakai untuk menghitung skor indikator pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk calon daerah otonom dapat dihitung lebih lanjut pada Tabel 79.

Tabel 79 Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Pekerja Tamatan Perguruan Tinggi	jiwa	23,562
2	Jumlah Penduduk Usia 25 tahun keatas	jiwa	78,673
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	2,994.93
4	Nilai Rata-Rata Kota Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	2,490.14
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	120

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Tabel 79 di atas menunjukkan skor indikator rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.14. Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk

Dalam mengukur tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat salah satu indikator yang dilihat adalah rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk. Kondisi indikator ini di calon daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 80.

Tabel 80 Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2024

No	Distrik	Jumlah ASN (Jiwa)	Jml Penduduk (jiwa)	Rasio
1	Mimika Baru	4652	143,367	324.48
2	Kwamki Narama	267	14,816	180.21
3	Wania	894	61,484	145.40
4	Iwaka	386	11,039	349.67
5	Kuala Kencana	708	31,021	228.23
	Jumlah	6,907	261,727	263.90

Sumber : Hasil Analisis 2025

Dilihat dari Tabel 80 di atas, rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 264 ASN per 10.000 penduduk. Rasio tersebut dihitung untuk daerah pembanding pada Tabel 81.

Tabel 81 Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kota Pemandang Tahun 2025

No	Uraian	Kota Pemandang		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah ASN	8,072	6,040	5,668.00
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio Kota Pemandang per 10.000 penduduk	203	212	276
4	Rata-rata Rasio ASN per 10.000 penduduk	230,47		

Sumber : Data Sekunder 2025 (diolah)

Dilihat dari Tabel 81 di atas rata-rata rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemandang yaitu 230,47 ASN per 10.000 penduduk, maka nilai indikator pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk untuk calon daerah otonom diperlihatkan pada Tabel 82.

Tabel 82 Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah ASN	unit	6,907
2	Jumlah Penduduk	jiwa	261,727
3	Rasio ASN Calon DOB per 10.000 penduduk	jiwa	263.90
4	Rata-Rata Rasio ASN Kota Pemandang	jiwa/Km ²	230.48
5	Nilai Pemandang '(5)=(3)/(4)x100	persen	114.50
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	5
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	25

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 82 di atas menunjukkan skor indikator Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.6. Aspek Kemampuan Keuangan.

5.6.1. Indikator Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)

Telah diatur di dalam PP No. 78 Tahun 2007 bahwa Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi. Kabupaten Mimika sebagai daerah yang memperoleh pendapatan terbesar dari tambang tembaga memiliki kemampuan keuangan yang sangat besar untuk dialokasikan bagi pembentukan DOB Kota Timika. Postur PDS Kabupaten Mimika sangat besar, meskipun dalam studi ini hanya diambil murni PAD saja tanpa mempertimbangkan penerimaan lain, PDS Mimika mencapai Rp 800,96 Milyar.

Tabel 83 Pendapatan Daerah Sendiri Kabupaten Mimika dari PAD Tahun 2024

Pendapatan Daerah Sendiri	Anggaran	Realisasi	%
PAD	800,960,000,000.00	302,130,000,000	37.72
Pajak Daerah	674,450,000,000.00	183,540,000,000	27.21
Retribusi Daerah	13,840,000,000.00	6,320,000,000	45.66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	-	-
Lain-Lain PAD yang Sah	106,670,000,000.00	112,270,000,000	105.25
APBD Kab. Mimika 2024	3,780,870,000,000,-	1,383,700,000,000,-	36.6

Sumber: DJPK, Kemenkeu RI, 2024 (diolah)

Pemekaran DOB Kota Timika merupakan inisiatif masyarakat dan Pemda Kabupaten Mimika sehingga wajib didukung dengan alokasi anggaran, maka

PDS Kabupaten Mimika sebesar 800,960 miliar rupiah. Sebagai pembanding, perlu dilihat kemampuan keuangan pada daerah pembanding pada Tabel 84.

Tabel 84 Pendapatan Daerah Sendiri Kota Pembanding dari PAD Tahun 2025

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah PDS (juta rupiah)	1,020,000,000,000	568,450,000,000	395,780,000,000.00
3	Rata-rata	2,559,740	1,998,699	1,930,625
4	Rata-rata dari Rata-Rata PDS	661,410,000,000.00		

Dilihat dari Tabel 5.60 rata-rata rasio Jumlah PDS per Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 3,2 miliar, maka nilai indikator jumlah PDS per untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 85.

Tabel 85 Jumlah PDS Calon DOB Kota Timika, Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah PDS	unit	800,960,000,000.00
3	Rata-Rata PDS Calon DOB	jiwa	3,060,288.01
4	Nilai Rata-Rata PDS Kota Pembanding	jiwa/Km2	661,410,000,000.00
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	121
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	5
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	25

Tabel 85 menunjukkan skor indikator Jumlah PDS calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.6.2. Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap Jumlah Penduduk

Indikator ini diukur dari jumlah penerimaan PDS suatu daerah induk yang akan dimekarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Pemekaran DOB Kota Timika merupakan inisiatif masyarakat dan Pemda Kabupaten Mimika sehingga wajib didukung dengan alokasi anggaran. Jika diasumsikan Pemda Mimika memberikan 75 persen dari Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) untuk kepentingan DOB Kota Timika, maka PDS DOB Kota Timika mencapai 600,720 miliar rupiah. Sebagai pembanding, perlu dilihat kemampuan keuangan pada daerah pembanding pada Tabel 86.

Tabel 86 Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk Kota Pembanding Tahun 2025

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah PDS (juta rupiah)	1,020,000,000,000	568,450,000,000	395,780,000,000.00
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rata-rata	2,559,740	1,998,699	1,930,625
4	Rata-rata dari Rata-Rata PDS	2,163,021.20		

Dilihat dari Tabel 5.62 rata-rata rasio Jumlah PDS per Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu Rp 2.163.021,20 per 10.000 penduduk maka nilai indikator jumlah PDS per untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 87.

Tabel 87 Jumlah PDS Calon DOB Kota Timika, Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah PDS	unit	600,720,000,000
2	Jumlah Penduduk	jiwa	261,727
3	Rata-Rata PDS Calon DOB	jiwa	1,377,129.60

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
4	Nilai Rata-Rata PDS Kota Pemanding	jiwa/Km ²	2,163,021.20
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	106
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	5
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	25

Tabel 87 menunjukkan skor indikator Jumlah PDS calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.6.3. Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap PDRB Nonmigas

Indikator ini diukur dari jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas. Dikarenakan harus ada pembanding maka tetap perlu untuk membandingkan rasio yang sama pada daerah pembanding dalam hal ini Kota Jayapura, Kota Sorong dan Kota Ternate. Selengkapnya tertera pada Tabel 88.

Tabel 88 Nilai Indikator Rasio PDS terhadap PDRB Nonmigas Calon DOB

No	Kabupaten	PDS	PDRB Nonmigas ADHK	Rasio
1	Kota Timika	600,720,000,000	19,045,646,240,000	3.15
2	Kota Jayapura	1,020,000,000,000	33,910,000,000,000	3.01
3	Kota Sorong	568,450,000,000	19,240,000,000,000	2.95
4	Kota Ternate	395,780,000,000	12,180,000,000,000	3.25
5	Rerata Kota Pemanding	661,410,000,000	21,776,666,666,666.70	2.98
6	Nilai Pemanding (6)=((1)/(5))x100	90.82	87.46	103.85
7	Skor			5
8	Bobot			5

No	Kabupaten	PDS	PDRB Nonmigas ADHK	Rasio
9	Nilai Indikator			25

Tabel 88 menunjukkan skor indikator Rasio PDS terhadap PDRB Non Migas dari calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.7. Faktor Sosial Budaya

Untuk mengukur kelayakan pada faktor sosial budaya digunakan 3 indikator yaitu rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk, rasio sarana lapangan olah raga per 10.000 penduduk, dan jumlah balai pertemuan.

5.7.1. Indikator Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk

Keberadaan sarana peribadatan sangat penting untuk membentuk kesadaran mental spiritual masyarakat. Data keberadaan sarana peribadatan di wilayah calon DOB Kota Timika ditunjukkan pada Tabel 89. Memperhatikan homogenitas kondisi sosial, maka sarana keagamaan juga terbatas karena hanya mayoritas penduduk DOB Kota Timika menganut ajaran Kristen Katholik.

Tabel 89 Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Tempat Ibadah	
		Gereja	Masjid
1	Mimika Baru	35	18
2	Kwamki Narama	4	3
3	Wania	6	3
4	Iwaka	2	1
5	Kuala Kencana	4	2
Jumlah			120.6
Jumlah Penduduk			261.727
Rasio 10.000 penduduk			4.60

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 89 di atas, sarana peribadatan per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 4,6 sarana peribadatan per 10.000 penduduk. Rasio serupa untuk daerah pembanding perlu dilihat agar dapat diperbandingkan (Tabel 90).

Tabel 90 Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Tempat Ibadah	198	104	97
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	4.97	3.66	4.73
4	Rata-rata Rasio Rumah Ibadah per 10.000 penduduk	4.45		

Dilihat dari Tabel 90 di atas, rata-rata rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 4,45 sarana peribadatan per 10.000 penduduk, maka nilai indikator sarana peribadatan per 10.000 penduduk untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 91.

Tabel 91 Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Tempat Ibadah Calon DOB	bangunan	4.61
2	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding	TI/penduduk	4.45
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	103.49
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 91 di atas menunjukkan skor indikator rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 10 (Sepuluh).

5.7.2. Indikator Rasio Sarana Lapangan Olahraga per 10.000 Penduduk

Keberadaan sarana lapangan olahraga juga menjadi pertanda sebuah kemajuan yang baik. Banyaknya sarana lapangan olahraga akan menunjang kebersamaan dan kohesivitas sosial sehingga perlu diukur. Data keberadaan sarana lapangan olahraga di wilayah calon DOB Kota Timika ditunjukkan pada Tabel 92.

Tabel 92 Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Sarana Olahraga	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Baru	123	143,367	8.58
2	Kwamki Narama	8	14,816	5.40
3	Wania	12	61,484	1.95
4	Iwaka	4	11,039	3.62
5	Kuala Kencana	20	31,021	6.45
Jumlah		167	261,727	6.40

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dilihat dari Tabel 92 diatas, sarana lapangan olahraga per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom sebesar 6,40 artinya setiap 10.000 penduduk hanya ada 6 lapangan olahraga, sehingga dapat dikatakan ketersediaan lapangan olahraga di wilayah DOB memadai. Kondisi sarana lapangan olahraga pada kabupaten perbandingan ditunjukkan pada Tabel 93.

Tabel 93 Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Kota Pemandang

No	Uraian	Kota Pemandang		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Fasilitas Olah Raga	162	120	105.00
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	4.07	4.22	5.12
4	Rata-rata Rasio Fasilitas Olahraga per 10.000 penduduk	4.47		

Dilihat dari Tabel 93 di atas, rata-rata rasio sarana lapangan olahraga per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemandang yaitu 4,47 yang berarti setiap 10.000 penduduk terdapat 4 sarana olahraga. Dengan mengetahui rasio rata-rata sarana lapangan olahraga maka nilai indikator sarana tersebut per 10.000 penduduk untuk calon daerah otonom dapat diperhitungkan pada Tabel 94.

Tabel 94 Nilai Indikator Rasio Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Fasilitas Olahraga Calon DOB	jiwa	6.40
2	Nilai Rata-Rata Kota Pemandang	jiwa/Km ²	4.47
3	Nilai Pemandang '(3)=(1)/(2)x100	persen	143
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 94 di atas menunjukkan skor indikator Rasio sarana lapangan olahraga per 10.000 penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 10 (Sepuluh).

5.7.3. Indikator Jumlah Balai Pertemuan

Balai pertemuan menjadi tempat pengerahan masa melalui proses demokratis termasuk musyawarah mufakat dalam pembangunan suatu daerah. Indikator ini diukur dari jumlah keberadaan balai pertemuan di wilayah calon DOB yang diperlihatkan pada pada Tabel 95.

Tabel 95 Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Balai Pertemuan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Baru	54	143,367	3.77
2	Kwamki Narama	15	14,816	10.12
3	Wania	9	61,484	1.46
4	Iwaka	9	11,039	8.15
5	Kuala Kencana	27	31,021	8.70
	Jumlah	114	261,727	4.34

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 95 di atas mengindikasikan bahwa jumlah balai pertemuan per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 4,34 atau setiap 10.000 penduduk terdapat 4 balai pertemuan. Jika disandingkan dengan keberadaan balai pertemuan di kabupaten pembanding maka kondisi di daerah calon DOB masih lebih baik (Tabel 96).

Tabel 96 Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Kota Pembanding

No	Uraian	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Balai Pertemuan	45	38	32
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	1.13	1.34	1.56

No	Uraian	Kota Pemanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
4	Rata-rata Rasio Balai Pertemuan per 10.000 penduduk	1.34		

Tabel 96 menunjukkan rata-rata rasio jumlah balai pertemuan per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 1,34 yang berarti terdapat 1 balai pertemuan untuk setiap 10.000 penduduk. Nilai indikator balai pertemuan per 10.000 penduduk untuk calon daerah otonom kemudian dapat dihitung dengan cara perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 97.

Tabel 97 Nilai Indikator Rasio Sarana Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Balai Pertemuan Calon DOB	jiwa	4.34
2	Nilai Rata-Rata Kota Pemanding	jiwa/Km ²	1.34
3	Nilai Pemanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	323
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Tabel 97 di atas menunjukkan skor indikator rasio jumlah balai pertemuan per 10.000 penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 10 (Sepuluh).

5.8. Faktor Sosial Politik

Faktor sosial politik diukur dengan 2 indikator yaitu rasio partisipasi masyarakat di dalam pemilihan umum legislatif, dan rasio jumlah organisasi masyarakat (ormas) pada daerah calon DOB.

5.8.1. Rasio Pemilih Legislatif

Rasio ini menghitung dari jumlah penduduk yang ikut mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau penduduk yang sudah kawin. Data penduduk usia 17 tahun keatas atau penduduk usia kawin dipandang sama dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika tahun 2024, sedangkan data peserta pemilu per distrik yang menjadi bagian dari calon DOB Kota Timika dapat diamati pada Tabel 98.

Tabel 98 Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Calon DOB Mimika Timur

No	Distrik	Peserta Pileg	DPT Pileg	Rasio
1	Mimika Baru	140,203	170,293	82.33
2	Kwamki Narama	8,078	9,078	88.98
3	Wania	6,854	9,264	73.99
4	Iwaka	5,127	10,327	49.65
5	Kuala Kencana	12,538	21,538	58.21
	Jumlah	172,800	220,500	78.37

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Angka partisipasi penduduk dalam menyukseskan pemilu legislatif di wilayah Calon DOB Kota Timika menurut distrik ditunjukkan pada Tabel 98. Partisipasi masyarakat di Distrik Mimika Baru lebih tinggi dibandingkan distrik-distrik lainnya tetapi secara rata-rata mencapai 78,37 persen. Angka ini terbilang tinggi namun perlu diperbandingkan dengan situasi Pileg pada 3 kota pembanding yang ditunjukkan pada Tabel 99.

Tabel 99 Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kota Pembanding

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Peserta Pileg 2024	211,000	108,000	87,000

No	Keterangan	Kota Pemandang		
		Jayapura	Sorong	Ternate
2	Jumlah DPT Pileg 2024	235000	145000	98,000
3	Rasio	89.79	74.48	88.78
4	Rata-Rata Rasio Pemandang	84.35		

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Rata-rata angka partisipasi penduduk yang ikut mencoblos saat pemilu legislatif dari DPT di Kota Jayapura, Sorong dan Ternate adalah 84,35 persen, sedikit lebih tinggi dari angka partisipasi rata-rata untuk Calon DOB Kota Timika. Tetapi nilai indikator untuk bagian ini dihitung lebih lanjut pada Tabel 100.

Tabel 100 Nilai Indikator Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kota Pemandang di Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio DPT Pileg Calon DOB	jiwa	78.37
2	Nilai Rata-Rata Kota Pemandang	jiwa/Km ²	84.35
3	Nilai Pemandang '(3)=(1)/(2)x100	persen	92.91
4	Skor	poin	4
5	Bobot	poin	3
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	12

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 100, maka nilai indikator partisipasi pemilu legislatif untuk Calon DOB Kota Timika adalah 12 (Dua Belas).

5.8.2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Indikator jumlah organisasi kemasyarakatan dapat dipandang penting dalam rangka memahami kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah calon

DOB Kota Timika. Indikator ini dibandingkan dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan rasionya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 101.

Tabel 101 Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Calon DOB Kota Timika

No	Distrik	Jumlah Ormas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Mimika Baru	126	143,367	8.79
2	Kwamki Narama	24	14,816	16.20
3	Wania	81	61,484	13.17
4	Iwaka	42	11,039	38.05
5	Kuala Kencana	87	31,021	28.05
	Jumlah	360	261,727	13.75

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Rata-rata organisasi masyarakat di Calon DOB Kota Timika hanya 13,75 atau 14 ormas per 10.000 penduduk. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan melalui organisasi masih sangat rendah. Perlu dibandingkan dengan 3 kota yang memiliki karakteristik serupa untuk melihat pembangunan sosial budaya di sana.

Tabel 102 Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat untuk Kota Pembanding

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Ormas	300	250	200.00
2	Jumlah Penduduk	398,478	284,410	205,001
3	Rasio per 10000 penduduk	7.53	8.79	9.76
4	Rata-rata Rasio Ormas per 10.000 penduduk	8.69		

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Rata-rata rasio jumlah organisasi masyarakat di 3 kota pembanding adalah 8,69 artinya terdapat 9 ormas per 10.000 penduduk, jauh lebih rendah daripada

wilayah calon DOB. Perhitungan nilai indikator jumlah organisasi masyarakat calon DOB dihitung pada Tabel 103.

Tabel 103 Nilai Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Ormas Calon DOB	rasio	13.75
2	Nilai Rata-Rata Rasio Kota Pembanding	jiwa/Km ²	8.69
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	158.25
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	3
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	15

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 103, maka nilai indikator jumlah organisasi masyarakat untuk Calon DOB Mimika Timur adalah 15 (Lima Belas).

5.9. Faktor Luas Daerah

Untuk mengukur kelayakan pada faktor luas daerah digunakan dua indikator yaitu luas wilayah keseluruhan dan Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

5.9.1. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan

Indikator luas wilayah keseluruhan adalah luas wilayah baik berupa daratan maupun lautan. Kondisi luas wilayah keseluruhan pada calon daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 104.

Tabel 104 Luas Wilayah Keseluruhan Calon Daerah Otonom Kota Timika

No	Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Nisbah (%)
1	Mimika Baru	1,509.48	49.12

No	Distrik	Luas Wilayah (km ²)	Nisbah (%)
2	Kwamki Narama	12.86	0.42
3	Wania	197.32	6.42
4	Iwaka	492.73	16.03
5	Kuala Kencana	860.74	28.01
	Jumlah	3,073.13	100.00

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2025 (diolah)

Luas wilayah keseluruhan calon daerah otonom adalah 3.073,13 Km². Rata-rata luas wilayah kota pembanding adalah 735,88 Km², rinciannya dapat dilihat pada Tabel 105.

Tabel 105 Rata-rata Luas Kota Pembanding

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Luas Wilayah (km ²)	940.00	1,105.00	162.63
2	Rata-rata Luas Wilayah	735.88		

Sumber : Kota Jayapura, Kota Sorong dan Kota Ternate Dalam Angka Tahun, 2025 (diolah)

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, maka nilai indikator luas wilayah keseluruhan pada faktor luas daerah dapat dilihat pada Tabel 106.

Tabel 106 Nilai Indikator Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Luas Wilayah Calon DOB	Km ²	3,073.13
2	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding	jiwa/Km ²	735.88
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	417.61
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	2

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 106 di atas, skor indikator luas wilayah keseluruhan untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 10 (Sepuluh).

5.9.2. Indikator Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan

Indikator luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan adalah jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri. Tabel 107 memperlihatkan luas efektif di calon DOB Mimika Timur.

Tabel 107 Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB Kota Timika

No	Distrik	Luas Wilayah Efektif (km ²)
1	Mimika Baru	1,056.64
2	Kwamki Narama	9.00
3	Wania	138.12
4	Iwaka	394.18
5	Kuala Kencana	602.52
Jumlah		2,200.46

Luas wilayah efektif keseluruhan calon daerah otonom adalah 2.200,46 Km². Rata-rata luas wilayah kabupaten pembanding adalah 662,29 Km², rinciannya dapat dilihat pada Tabel 108.

Tabel 108 Indikator Luas Wilayah Efektif Kota Pembanding

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Luas Wilayah Efektif (km ²)	846	995	146

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
2	Rata-rata Luas Wilayah Efektif	662.29		

Sumber: Kota Jayapura, Kota Sorong dan Kota Ternate Dalam Angka Tahun, 2025 (diolah)

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka nilai indikator luas wilayah efektif calon DOB Kota Timika dapat dilihat pada Tabel 109.

Tabel 109 Nilai Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Luas Wilayah Efektif Calon DOB	Km ²	2,200.46
2	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding	jiwa/Km ²	662.29
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	332.25
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Dari hasil perhitungan pada Tabel 109 di atas, skor indikator luas wilayah efektif untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 10 (Sepuluh).

5.10. Aspek Pertahanan

5.10.1. Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah

Indikator ini untuk melihat sejauhmana personil aparat pertahanan melindungi wilayah, digunakan indikator Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. Perhitungan indikator jumlah personel aparat pertahanan di daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 110.

Tabel 110 Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Aparat Pertahanan	Luas Wilayah (km ²)	Rasio
1	Mimika Baru	24,000	1,509.48	1,590
2	Kwamki Narama	142	12.86	1,104
3	Wania	413	197.32	209
4	Iwaka	243	492.73	49
5	Kuala Kencana	10,325	860.74	1,200
	Jumlah	35,123	3,073.13	114,291

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Tabel 110 di atas dapat diketahui bahwa rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di Calon daerah otonom adalah 114,29 persen sedangkan rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di kota pembanding dapat dilihat pada Tabel 111

Tabel 111 Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Kota Pembanding

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Aparat Pertahanan	2,132	4,323	872
2	Luas Wilayah (km ²)	940.00	1,105.00	162.63
3	Rasio 10.000 penduduk	22,680.85	39,122.17	53,618.64
4	Rata-rata jumlah aparat pertahanan kota pembanding	38,473.89		

Sumber: Kota Jayapura, Kota Sorong dan Kota Ternate Dalam Angka Tahun, 2025 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 111 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perbandingan rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di kota pembanding adalah 38.473,89 maka nilai indikatornya dapat dihitung pada Tabel 112.

Tabel 112 Nilai Indikator Rasio Jumlah personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Aparat Pertahanan Calon DOB	jiwa	114,290.64
2	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding	jiwa/Km ²	38,473.89
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	297
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	3
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	15

Sumber :*Hasil Analisis,, 2025.*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 15 (Lima belas).

5.10.2. Indikator Karakteristik Wilayah, dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan

Pengertian karakteristik wilayah adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), kemudian apakah posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain. Sesuai dengan PP.78 Tahun 2007, pemberian skor indikator karakteristik wilayah ditentukan berdasarkan ciri yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom berupa daratan, daratan dan pantai/laut, kepulauan, dan posisi calon daerah otonom berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain. Pemberian skor pada indikator karakteristik wilayah diukur dengan kriteria sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 113.

Tabel 113 Kriteria dan Skor Karakteristik Wilayah

No	Kriteria	Skor
1	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan	5
2	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai	4

No	Kriteria	Skor
3	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan	3
4	Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai, atau daratan	2

Sumber : PP 78 Tahun 2007 .

Berdasarkan kriteria tersebut maka calon DOB Mimika Timur masuk ke dalam kriteria tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan Pantai, atau daratan sehingga skornya sebesar 2 (dua).

5.11. Aspek Keamanan

Aspek keamanan diperhitungkan dari jumlah aparat keamanan terhadap penduduk. Jumlah aparat yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya aparat kepolisian (Polri) tetapi juga satpol PP, Hansip dan Kamra. Jumlah aparat keamanan dan Rasionya terhadap penduduk di Calon DOB Kota Timika ditunjukkan pada Tabel 114.

Tabel 114 Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Wilayah Calon DOB Kota Timika

No	Distrik	Aparat Keamanan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
1	Mimika Baru	456	143,367	31.81
2	Kwamki Narama	213	14,816	143.76
3	Wania	326	61,484	53.02
4	Iwaka	214	11,039	193.86
5	Kuala Kencana	228	31,021	73.50
	Jumlah	1,437	261,727	54.90

Sumber : Hasil Analisis,, 2025.

Tabel 114 di atas menunjukkan rata-rata rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk di Calon DOB Kota Timika adalah 54,90

atau 55 aparat keamanan per 10.000 penduduk,. Jika indikator yang sama dibandingkan dengan 3 kota pembanding ditunjukkan pada Tabel 115.

Tabel 115 Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Kota Pembanding

No	Keterangan	Kota Pembanding		
		Jayapura	Sorong	Ternate
1	Jumlah Aparat Keamanan	1978	1515	1238
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	398,478	284,410	205,001
3	Rasio 10.000 penduduk	49.64	53.27	60.39
4	Rata-rata jumlah aparat Kemanan	54.43		

Sumber :Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan pada Tabel 115 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perbandingan rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di kota pembanding adalah 54,43 atau 54 aparat untuk 10.000 penduduk. Selanjutnya nilai indikatornya dapat dihitung pada Tabel 116.

Tabel 116 Nilai Indikator Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Aparat Pertahanan Calon DOB	jiwa	54.90
2	Nilai Rata-Rata Kota Pembanding	jiwa/Km ²	54.43
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	101
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	3
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	15

Sumber :Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom Kota Timika adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 15 (Lima belas).

5.12. Aspek Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator tingkat kesejahteraan dalam hal ini diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari 3 aspek, yaitu usia harapan hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living). Usia harapan hidup sendiri diukur dari AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Angka Lahir Hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumsi real yang telah disesuaikan.

Tabel 117 Nilai Rasio Tingkat Kesejahteraan Calon DOB Kota Timika

No	Kabupaten	Rasio
1	IPM Calon Kota Timika	70.92
2	IPM Kota Jayapura	82.33
3	IPM Kota Sorong	80.55
4	IPM Kota Ternate	78.21
5	Rerata Pembanding	80.36
6	Nilai Pembanding (6) = $\frac{(1)}{(5)} \times 100$	88.25
7	Skor	4
8	Bobot	5
9	Nilai Indikator	20

Sumber: Data sekunder, 2025 (diolah)

Memperhatikan Tabel 117 di atas maka nilai indikator kesejahteraan masyarakat untuk calon DOB Mimika Timur yang menginduk pada Kabupaten Mimika adalah 20 (Dua Puluh).

5.13. Aspek Rentang Kendali

Salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah untuk memperpendek rentang kendali, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mengukur kelayakan pada faktor rentang kendali digunakan 2 indikator yaitu Rata-rata jarak kabupaten/kota atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dan Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

5.13.1. Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintah Kabupaten

Jarak tempuh mempengaruhi rentang kendali pemerintahan sehingga menghambat koordinasi dalam rangka pembangunan daerah. Rata-rata jarak tempuh dari tiap kecamatan atau distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel 118.

Tabel 118 Rata-rata Jarak Tempuh dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika (Km)

No	Distrik	Jarak Tempuh Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika (km)	Rasio
1	Agimuga	133.00	6.61
2	Amar	146.70	7.29
3	Alama	161.00	8.00
4	Hoya	187.00	9.29
5	Iwaka	136.85	6.80
6	Jila	136.85	6.80
7	Jita	161.19	8.01
8	Kuala Kencana	30.00	1.49
9	Kwamki Narama	10.00	0.50
10	Mimika Barat	85.52	4.25

No	Distrik	Jarak Tempuh Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika (km)	Rasio
11	Mimika Barat Jauh	246.52	12.25
12	Mimika Barat Tengah	159.98	7.95
13	Mimika Baru	-	-
14	Mimika Tengah	82.30	4.09
15	Mimika Timur	18.00	0.89
16	Mimika Timur Jauh	246.52	12.25
17	Tembagapura	64.40	3.20
18	Wania	7.00	0.35
Jumlah		2,012.83	100.00
Rata-Rata		111.82	

Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Timur jauh merupakan distrik-distrik terjauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Sedangkan jarak rata-rata semua distrik/kecamatan ke pusat pemerintahan Kabupaten Mimika adalah 111,82 Km. Oleh karena yang menjadi pusat perhatian dalam analisis ini adalah calon DOB Kota Timika, maka rata-rata jarak tempuh calon DOB Kota Timika perlu diperhitungkan (Tabel 119).

Tabel 119 Rata-rata Jarak Tempuh Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk Calon DOB Kota Timika

No	Distrik	Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten (km)	Rasio
1	Mimika Baru	0	-
2	Kwamki Narama	16	19.28
3	Wania	7	8.43
4	Iwaka	25	30.12
5	Kuala Kencana	35	42.17

No	Distrik	Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten (km)	Rasio
	Jumlah	83	100.00
	Rata-rata	27.67	

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka, Tahun 2025 (diolah)

Rata-rata jarak tempuh calon DOB ke pusat pemerintahan kabupaten induk sebesar 27,67 Km, dimana secara real Distrik Kuala Kencana merupakan distrik terjauh. Perlu membandingkan indikator jarak tempuh dari kecamatan atau distrik ke pusat pemerintahan kabupaten dari kota pembanding sekaligus nilai indikator ditunjukkan pada Tabel 120.

Tabel 120 Nilai Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB Kota Timika

No	Kabupaten	Rasio
1	Rata-rata Jarak Tempuh Calon DOB ke Ibukota Kabupaten Mimika	27.67
2	Rata-rata Jarak Tempuh ke Pusat Kota Jayapura	11.80
3	Rata-rata Jarak Tempuh ke Pusat Kota Sorong	8.44
4	Rata-rata Jarak Tempuh ke Pusat Kota Ternate	19.36
5	Rerata Pembanding	10.12
6	Nilai Pembanding (6) = ((1)/(5)) x 100	273.33
7	Skor	5
8	Bobot	2
9	Nilai Indikator	10

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom baru adalah 5 sehingga nilai indikatornya 10 (Sepuluh).

5.13.2. Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Kota

Rata-rata waktu tempuh oleh calon daerah otonom baru ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel 5.96. Wilayah Calon Kota Timika sebagian besar ditempuh melalui jalur laut, kecuali sebagian kecil dari Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh. Untuk Jila dan Alama hanya bisa ditempuh melalui jalur perjalanan udara.

Tabel 121 Rata-Rata Waktu Tempuh dari Kecamatan Calon Daerah Otonom Baru ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika

No	Distrik	Waktu Tempuh ke Kabupaten (menit)
1	Mimika Baru	4
2	Kwamki Narama	60
3	Wania	60
4	Iwaka	90
5	Kuala Kencana	90
Jumlah		304
Rata-rata		60.8

Sumber : google map diakses, Tahun 2025

Rata-rata waktu tempuh dari calon DOB ke pusat pemerintahan Kabupaten Mimika adalah 60,80 menit. Luas wilayah yang besar memungkinkan jarak tempuh yang lebih lama. Sedangkan indikator rata-rata waktu tempuh kecamatan/distrik ke pusat pemerintahan kabupaten setelah diperbandingkan dengan kota-kota pembanding dapat dilihat pada Tabel 122.

Tabel 122 Nilai Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB Kota Timika

No	Kabupaten	Rasio
1	Rata-rata Waktu Tempuh Calon DOB ke Ibukota Kabupaten Mimika	60.80

No	Kabupaten	Rasio
2	Rata-rata Waktu Tempuh ke Pusat Kota Jayapura	21.00
3	Rata-rata Waktu Tempuh ke Pusat Kota Sorong	19.00
4	Rata-rata Waktu Tempuh ke Pusat Kota Ternate	37.14
5	Rerata Pembanding	20.00
6	Nilai Pembanding (6) = ((1)/(5)) x 100	304.00
7	Skor	5
8	Bobot	2
9	Nilai Indikator	10

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya 10 (Sepuluh).

5.14. Rekapitulasi Analisis Indikator Kelayakan Calon DOB Kota Timika

Seluruh indikator yang menjadi syarat kelayakan pengusulan DOB Mimika Timur perlu dikompilasi untuk mengetahui posisinya apakah sudah layak atau tidak sebagai calon Kota Baru.

Tabel 123 Indikator, Metode Perhitungan, dan Hasil Perhitungan Indikator Kelayakan Calon DOB Kota Timika

No	Indikator	Metode Perhitungan	Hasil Perhitungan Indikator Calon DOB
1	Jumlah penduduk	Kuota	75
2	Kepadatan penduduk	Rata-rata	5
3	PDRB non migas per kapita	Rata-rata	25
4	Pertumbuhan ekonomi	Rata-rata	5
5	Kontribusi PDRB non migas	Rata-rata	25

No	Indikator	Metode Perhitungan	Hasil Perhitungan Indikator Calon DOB
6	Rasio bank dan lembaga keuangan nonbank per 10.000 penduduk	Rata-rata	10
7	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	Rata-rata	6
8	Rasio pasar per 10.000 penduduk	Rata-rata	5
9	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	Rata-rata	4
10	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	Rata-rata	3
11	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	Rata-rata	2
12	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	Rata-rata	5
13	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	Rata-rata	5
14	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	Rata-rata	5
15	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Rata-rata	5
16	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	Rata-rata	5
17	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	Rata-rata	5
18	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1	Rata-rata	5

No	Indikator	Metode Perhitungan	Hasil Perhitungan Indikator Calon DOB
	terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas		
19	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	Rata-rata	25
20	Jumlah PDS	Rata-rata	25
21	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	Rata-rata	25
22	Rasio PDS terhadap PDRB non migas	Rata-rata	25
23	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	Rata-rata	10
24	Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	Rata-rata	10
25	Jumlah balai pertemuan	Rata-rata	10
26	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	Rata-rata	12
27	Jumlah organisasi kemasyarakatan	Rata-rata	15
28	Luas wilayah keseluruhan	Rata-rata	10
29	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan		10
30	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	Rata-rata	15
31	Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	Rata-rata	2

No	Indikator	Metode Perhitungan	Hasil Perhitungan Indikator Calon DOB
32	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	Rata-rata	15
33	Indeks Pembangunan Manusia	Rata-rata	20
34	Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	Rata-rata	10
35	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	Rata-rata	10
Total Skor Indikator Kelayakan			449

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Apabila setiap indikator dipadatkan menurut variabel atau faktornya, maka akan lebih mudah dilihat. Tabel 124 memperlihatkan kompilasi hasil perhitungan menurut faktor penentu.

Tabel 124 Kompilasi Hasil Perhitungan Nilai Indikator Kelayakan Menurut Faktor Penentu

No	Variabel/Faktor Penentu	Skor
1	Kependudukan	80
2	Kemampuan Ekonomi	55
3	Potensi Daerah	90
4	Kemampuan Keuangan	75
5	Sosial Budaya	30
6	Sosial Politik	27
7	Luas Daerah	20

No	Variabel/Faktor Penentu	Skor
8	Pertahanan	17
9	Keamanan	15
10	Tingkat Kesejahteraan	20
11	Rentang Kendali	20
Nilai Indikator		449

Total Nilai Indikator Kelayakan Calon DOB sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.100 kemudian disesuaikan dengan persyaratan kelayakan yang ditentukan di dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah seperti Tabel 125.

Tabel 125 Kategori Kelayakan Menurut Total Nilai Seluruh Indikator

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor

kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Tabel 126 Analisis Faktor Penentu Kelayakan Pembentukan DOB


No	Faktor Penentu Kelayakan	Disarankan	DOB Kota Timika	Kode Kelayakan
1	Total Nilai Seluruh Indikator	420-500	435	Ö
		300-419		
2	Kependudukan	80-100	80	Ö
3	Kemampuan Ekonomi	60-75	78	Ö
4	Potensi Daerah	60-75	90	Ö
5	Kemampuan Keuangan	60-75	75	Ö
Penilaian Akhir				Direkomendasikan

Tabel 126 menunjukkan hasil bahwa dari 5 faktor penentu penting, dimana semua faktor dianggap layak. Total nilai seluruh indikator mencapai 435 poin berada pada rentang nilai sangat mampu sehingga Calon DOB Kota Timika sangat direkomendasikan.

5.15. Penentuan Calon Ibu Kota DOB Kota Timika

Calon ibu kota DOB Kota Timika ditentukan dengan menggunakan analisis skalogram wilayah melalui identifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayan sosial dan ekonomi serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan.

Metode skalogram digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta dapat menentukan “Hirarki” pusat pelayanan berdasarkan sebaran dan fungsi fasilitas pelayanan tersebut. Fasilitas-fasilitas fungsi pelayanan menunjukkan adanya *differentiation* dan *centrality* wilayah. Semakin banyak dan beragam jenis fasilitas yang dimiliki, semakin tinggi kecenderungan pemusatan, sehingga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan wilayah.



Hasil analisis skalogram hirarki wilayah disajikan pada Tabel 127 berikut ini.

Tabel 127 Hirarki Wilayah Calon Ibu Kota DOB Kota Timika

No	Wilayah	Jumlah Jenis Infrastruktur	Hirarki Wilayah
1	Kuala Kencana	9	Hirarki 2
2	Kwamki Narama	8	Hirarki 3
3	Wania	9	Hirarki 2
4	Iwaka	8	Hirarki 3
5	Mimika Baru	11	Hirarki 1

No	Wilayah	Jumlah Jenis Infrastruktur	Hirarki Wilayah
	Jumlah	45	
	Jumlah Jenis	5	
	Rataan	9	
	Standar Deviasi	1,22474487	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil analisis skalogram dengan indikator infrastruktur wilayah, maka :

1. distrik dengan “Hirarki 1” merupakan wilayah yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan.
2. Sedangkan wilayah distrik “Hirarki 2” berpotensi ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan.
3. Distrik dengan “Hirarki 3” dapat ditetapkan sesuai dengan peruntukan kawasan, misalnya sebagai sentra produksi sektor pertanian/kawasan industry, dan sentra produksi sektor-sektor perekonomian lainnya.

BAB VI

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ARAH PEMBANGUNAN SDM TERKAIT PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI, DAN PEMERINTAHAN DI CALON DOB KOTA TIMIKA

6.1. Identifikasi Permasalahan Sumber Daya Manusia di Daerah Otonomi Baru Kota Timika: Tantangan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Pemerintahan

6.1.1. Pendahuluan

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Timika merupakan langkah strategis dalam rangka mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan utama Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Namun, keberhasilan DOB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, infrastruktur, dan kewenangan administratif, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola dan memanfaatkan peluang pembangunan tersebut.

Kota Timika akan lahir sebagai wilayah dengan karakteristik unik: kekayaan ekonomi berbasis sumber daya alam yang besar, tingkat urbanisasi tinggi, keragaman sosial-budaya yang kompleks, serta ketimpangan sosial yang masih tajam, khususnya antara penduduk asli Papua dan pendatang. Dalam konteks ini, identifikasi permasalahan SDM menjadi prasyarat penting agar DOB Kota Timika tidak sekadar menjadi pemekaran administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi pembangunan manusia.

6.1.2. Permasalahan SDM di Bidang Pendidikan

Permasalahan SDM di bidang pendidikan merupakan isu fundamental di DOB Kota Timika. Meskipun secara kuantitatif jumlah sekolah dan tenaga pendidik relatif lebih baik dibanding wilayah pedalaman Papua, secara kualitas dan pemerataan masih menghadapi tantangan serius. Tabel 128 menunjukkan beberapa persoalan mendasar pendidikan di Kabupaten Mimika hari ini yang pasti akan mewarnai pelayanan pendidikan di Kota Timika ketika nanti dibentuk.

Tabel 128 Beberapa persoalan pendidikan mendasar di Kabupaten Mimika

No	Nama Indikator	Pencapaian	Uraian
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,16 (tahun)*	Angka ini menunjukkan, bahwa penduduk usia sekolah yang berumur 7 tahun ketika pengumpulan data dilakukan (2024) bisa berharap untuk mencapai tingkat pendidikan Diploma-1
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,72*	Rata-rata penduduk dewasa di Timika (25 tahun ke atas) hanya memiliki tingkat pendidikan kelas 1 atau 2 SMA/SMK
3	Penduduk usia SD yang tidak bersekolah (jiwa)	23.102**	Jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah di Kabupaten Mimika adalah 79.162 orang. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Banyak di antara mereka yang tidak bersekolah ini adalah OAP yang bermukim di distrik-distrik yang kemudian akan menjadi bagian dari DOB Kota Timika.
4	Penduduk usia SMP yang tidak bersekolah (jiwa)	10.202**	
5	Penduduk usia SMA/SMK yang tidak bersekolah (jiwa)	45.847**	
6	Persentase guru bersertifikat sebagai guru profesional (%) berturut-turut PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB	4,0; 17; 20,1; 28,2; 22; dan 14,8**	Di atas 70% guru untuk setiap tingkatan sekolah di Kabupaten Mimika belum memiliki sertifikat mengajar (guru profesional). Hal itu juga berarti, bahwa kebanyakan guru sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari DOB Kota Timika juga memiliki status yang sama.

*: BPS (2024). Indeks Pembangunan Manusia

** : Neraca Pendidikan Daerah (2023). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial masih sangat menonjol. Distrik pusat kota seperti Mimika Baru dan Kuala Kencana memiliki akses yang lebih baik terhadap sekolah berkualitas, tenaga pendidik berpengalaman, serta fasilitas pendukung pembelajaran. Sebaliknya, distrik seperti Kwamki Narama dan sebagian Wania masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, sarana belajar, serta kualitas pengajaran yang rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya capaian literasi dan numerasi, khususnya di kalangan anak-anak Orang Asli Papua (OAP).

Kedua, kualitas SDM tenaga pendidik masih menjadi persoalan. Banyak guru menghadapi keterbatasan kompetensi pedagogik, penguasaan kurikulum, serta kemampuan adaptasi terhadap pendekatan pembelajaran kontekstual dan berbasis budaya lokal. Tingkat kehadiran guru, motivasi kerja, dan distribusi tenaga pendidik yang tidak merata juga menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi.

Ketiga, rendahnya kesinambungan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi menjadi masalah struktural. Angka putus sekolah relatif tinggi, terutama pada jenjang SMP dan SMA, belum termasuk penduduk usia sekolah yang sama sekali tidak pernah bersekolah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, minimnya dukungan lingkungan, serta rendahnya persepsi manfaat pendidikan formal bagi masa depan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas SDM produktif Kota Timika di masa depan.

6.1.3. Permasalahan SDM di Bidang Kesehatan

Di bidang kesehatan, permasalahan SDM di DOB Kota Timika bersifat multidimensi, mencakup kuantitas, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan, serta perilaku kesehatan masyarakat.

Pertama, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi isu utama. Fasilitas kesehatan di kawasan perkotaan relatif lebih lengkap dan memiliki tenaga medis yang memadai, sementara wilayah pinggiran dan distrik dengan kerentanan sosial tinggi masih kekurangan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan layanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

Kedua, kualitas dan kapasitas tenaga kesehatan masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam pelayanan kesehatan preventif dan promotif. Fokus layanan masih cenderung kuratif, sementara upaya pencegahan penyakit, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan belum optimal. Hal ini berdampak pada masih tingginya prevalensi penyakit menular dan masalah gizi di beberapa komunitas.

Ketiga, dari sisi masyarakat, terdapat tantangan perilaku dan literasi kesehatan. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas tentang

pola hidup bersih dan sehat, pemanfaatan layanan kesehatan formal, serta pentingnya pencegahan penyakit. Faktor budaya, ekonomi, dan kepercayaan tradisional turut memengaruhi pola pemanfaatan layanan kesehatan.

6.1.4. Permasalahan SDM di Bidang Ekonomi

Permasalahan SDM ekonomi di DOB Kota Timika ditandai oleh paradoks antara kekuatan ekonomi makro dan kelemahan kapasitas ekonomi masyarakat lokal. Pertama, struktur ekonomi Kota Timika masih sangat tergantung pada sektor tambang dan jasa pendukungnya, yang menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Banyak masyarakat lokal, khususnya OAP, belum memiliki keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja formal. Akibatnya, mereka lebih banyak terlibat dalam sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil.

Kedua, rendahnya keterampilan wirausaha dan produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan serius. Program pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan SDM yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Banyak usaha mikro dan kecil masih bersifat subsisten, belum terhubung dengan rantai nilai ekonomi yang lebih luas.

Ketiga, ketimpangan ekonomi antar kelompok sosial berpotensi memperbesar masalah sosial di kota baru. Tanpa intervensi yang tepat, pertumbuhan ekonomi Kota Timika justru dapat memperlebar jurang kesejahteraan antara kelompok yang memiliki akses pendidikan dan modal dengan kelompok yang tertinggal.

6.1.5. Permasalahan SDM di Bidang Pemerintahan

Sebagai DOB, Kota Timika akan menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan SDM aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan adaptif.

Pertama, keterbatasan kapasitas birokrasi lokal menjadi tantangan utama. Banyak aparatur belum memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memadai dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pengawasan dan evaluasi program. Risiko replikasi birokrasi lama yang kurang efisien cukup besar jika tidak diantisipasi sejak awal.

Kedua, minimnya SDM lokal yang siap mengisi jabatan strategis berpotensi menciptakan ketergantungan pada aparatur dari luar daerah. Jika tidak dikelola dengan bijak, kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan legitimasi pemerintahan kota baru.

Ketiga, tantangan tata kelola dan integritas juga menjadi isu krusial. Risiko lemahnya sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dapat menghambat pencapaian tujuan pemekaran. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan masih perlu diperkuat agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.

Identifikasi permasalahan SDM di DOB Kota Timika menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan tidak semata-mata terletak pada keterbatasan sumber daya alam atau anggaran, melainkan pada kualitas manusia yang mengelola dan menikmati pembangunan tersebut. Permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan saling terkait dan membentuk lingkaran yang menentukan masa depan Kota Timika.

Oleh karena itu, pembentukan DOB Kota Timika harus diiringi dengan strategi pembangunan SDM yang terencana, afirmatif, dan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat paling rentan. Tanpa transformasi SDM yang serius, Kota Timika berisiko menjadi kota dengan pertumbuhan tinggi tetapi kualitas hidup yang timpang. Sebaliknya, dengan investasi SDM yang tepat sejak awal, Kota Timika berpeluang menjadi model pembangunan perkotaan Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

6.2. Arah Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Otonomi Baru Kota Timika

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Timika merupakan momentum strategis untuk melakukan reorientasi pembangunan manusia di wilayah perkotaan utama Provinsi Papua Tengah. Jika pada fase sebelumnya tantangan SDM masih ditandai oleh ketimpangan akses, kualitas, dan kapasitas, maka pada fase pembentukan kota baru diperlukan arah pengembangan SDM yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berjangka panjang.

Arah pengembangan SDM di Kota Timika ke depan tidak dapat bersifat sektoral dan parsial, melainkan harus dipahami sebagai agenda transformasi

sosial yang menghubungkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan. Keempat sektor ini saling terkait dan menentukan kualitas pembangunan kota secara keseluruhan. Tanpa arah pengembangan SDM yang jelas sejak awal, Kota Timika berisiko mengulang pola pembangunan lama: pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kualitas hidup yang timpang.

6.2.1. Arah Pengembangan SDM Pendidikan

Pengembangan SDM pendidikan di DOB Kota Timika harus diarahkan sebagai fondasi utama transformasi jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan layanan dasar. Fokus utamanya adalah menciptakan manusia Timika yang cerdas, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Pertama, arah kebijakan pendidikan perlu menekankan pemerataan kualitas pendidikan antar-distrik. Distrik dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Kwamki Narama dan sebagian Wania harus menjadi prioritas afirmatif melalui peningkatan sarana prasarana, penempatan guru berkualitas, serta dukungan pembelajaran yang kontekstual. Pendidikan tidak boleh menjadi faktor yang memperlebar ketimpangan sosial di kota baru.

Kedua, pengembangan SDM pendidikan harus berorientasi pada peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik. Program peningkatan kompetensi guru, pelatihan berkelanjutan, serta insentif berbasis kinerja perlu dirancang agar tenaga pendidik mampu menjadi agen perubahan sosial. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan di tengah masyarakat multikultural Kota Timika.

Ketiga, pendidikan ke depan harus dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial Kota Timika. Penguatan pendidikan vokasi, keterampilan teknis, dan literasi digital menjadi penting agar lulusan sekolah dan perguruan tinggi siap memasuki dunia kerja lokal. Dengan demikian, pendidikan tidak terputus dari realitas ekonomi kota, melainkan menjadi penggerak utama peningkatan daya saing SDM lokal.

Tabel 129 berikut ini menunjukkan pentahapan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Pendidikan.

Tabel 129 Kerangka pengembangan SDM Pendidikan di DOB Kota Timika

Tahap Proses	Kondisi Awal / Tantangan	Arah Intervensi Kebijakan	Fokus Program Utama	Hasil yang Diharapkan (Outcome)
1. Kondisi Awal SDM Pendidikan	Ketimpangan kualitas pendidikan antar-distrik; keterbatasan sarana; pendidikan belum relevan dengan kebutuhan lokal	Menjadikan pendidikan sebagai fondasi transformasi SDM jangka panjang	Pemetaan kondisi pendidikan per distrik; identifikasi kelompok rentan	Dasar perencanaan pendidikan berbasis kebutuhan nyata
2. Pemerataan Akses Antar-Distrik	Distrik Kwamki Narama dan sebagian Wania tertinggal dalam fasilitas dan layanan pendidikan	Kebijakan afirmatif dan pemerataan kualitas pendidikan	Pembangunan/rehabilitasi sekolah; penyediaan sarana belajar; dukungan pendidikan kontekstual	Akses pendidikan yang lebih adil dan merata antarwilayah
3. Peningkatan Kualitas Guru	Kualitas dan distribusi guru belum merata; kompetensi pedagogik terbatas	Profesionalisasi tenaga pendidik sebagai agen perubahan	Pelatihan berkelanjutan; peningkatan kompetensi; insentif berbasis kinerja	Guru profesional, adaptif, dan berorientasi pada mutu
4. Integrasi Pendidikan dengan Kebutuhan Lokal	Lulusan sekolah belum siap kerja; keterampilan tidak sesuai kebutuhan ekonomi kota	Pendidikan yang relevan dengan ekonomi dan sosial Kota Timika	Penguatan pendidikan vokasi; literasi digital; kemitraan dunia usaha	Lulusan siap kerja dan berdaya saing lokal
5. Penguatan Ekosistem Pendidikan Kota	Pendidikan berjalan sektoral dan terfragmentasi	Pendekatan sistem dan kolaborasi multipihak	Kolaborasi pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat	Ekosistem pendidikan kota yang berkelanjutan
6. Tujuan Akhir (Outcome Jangka Panjang)	SDM belum optimal mendukung pembangunan kota	Pembentukan SDM unggul dan inklusif	Konsistensi kebijakan dan evaluasi berkelanjutan	SDM Timika yang cerdas, adaptif, dan relevan

6.2.2. Arah Pengembangan SDM Ekonomi

Pengembangan SDM ekonomi di DOB Kota Timika harus diarahkan pada transformasi struktur ekonomi masyarakat, dari ketergantungan dan informalitas menuju kemandirian dan produktivitas.

Pertama, arah kebijakan harus fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Program pelatihan kerja, magang, dan sertifikasi kompetensi perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan kota, seperti jasa, perdagangan, konstruksi, ekonomi kreatif, serta sektor pendukung industri tambang. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi SDM lokal dalam ekonomi formal.

Kedua, pengembangan SDM ekonomi perlu mendorong kewirausahaan lokal dan UMKM berbasis potensi wilayah. Kota Timika memiliki peluang besar dalam sektor pangan lokal, jasa perkotaan, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau. Penguatan kapasitas manajerial, akses pembiayaan, serta pendampingan usaha menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pelaku ekonomi.

Ketiga, arah pengembangan SDM ekonomi harus memperhatikan keadilan dan inklusivitas. Pertumbuhan ekonomi kota harus dirancang agar mampu mengurangi kesenjangan sosial, bukan memperlebar jurang kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada kelompok rentan, mendorong mobilitas sosial, dan membuka akses yang setara terhadap peluang ekonomi.

Tabel 130 Arah dan pengembangan SDM Ekonomi di DOB Kota Timika

Aspek Pengembangan	Permasalahan SDM Ekonomi Saat Ini	Arah Pengembangan SDM	Strategi Utama	Contoh Fokus Program	Hasil yang Diharapkan
Ketenagakerjaan Lokal	Rendahnya partisipasi tenaga kerja lokal, khususnya OAP, di sektor formal	Peningkatan daya saing dan partisipasi tenaga kerja lokal	Pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal	Pelatihan teknis jasa, konstruksi, logistik, dan industri pendukung tambang	Tenaga kerja lokal lebih terserap di sektor formal

Aspek Pengembangan	Permasalahan SDM Ekonomi Saat Ini	Arah Pengembangan SDM	Strategi Utama	Contoh Fokus Program	Hasil yang Diharapkan
Keterampilan & Kompetensi	Kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja	Penguatan keterampilan kerja dan sertifikasi kompetensi	Pendidikan dan pelatihan vokasi terintegrasi	Balai latihan kerja (BLK); sertifikasi keahlian	SDM produktif dan siap kerja
Kewirausahaan & UMKM	UMKM masih subsisten, manajemen dan akses pasar terbatas	Penguatan kewirausahaan lokal yang berkelanjutan	Pendampingan usaha dan peningkatan kapasitas manajerial	Inkubasi bisnis; pelatihan keuangan ; pemasaran digital	UMKM naik kelas dan berdaya saing
Ekonomi Lokal & Diversifikasi	Ketergantungan ekonomi pada sektor tambang	Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal	Pengembangan sektor non-tambang	Pertanian perkotaan, pangan lokal, ekonomi kreatif	Struktur ekonomi kota lebih resilien
Inklusi Ekonomi OAP	Ketimpangan ekonomi antar kelompok sosial	Pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif	Kebijakan afirmatif bagi OAP	Akses modal usaha; kuota pelatihan ; kemitraan usaha	Peningkatan kesejahteraan OAP
Ekonomi Informal	Dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah	Transformasi sektor informal menuju ekonomi produktif	Formalisasi bertahap dan peningkatan produktivitas	Pelatihan usaha mikro; legalitas usaha	Usaha kecil lebih berkelanjutan
Kemitraan Dunia Usaha	Keterbatasan keterhubungan SDM lokal dengan dunia usaha	Penguatan link and match SDM-industri	Kolaborasi pemerintah-swasta	Program magang; kemitraan CSR perusahaan	SDM lokal terintegrasi dalam ekosistem ekonomi
Literasi Keuangan & Digital	Rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat	Penguatan kapasitas ekonomi modern	Edukasi literasi keuangan dan digital	Pelatihan keuangan UMKM; e-commerce lokal	SDM ekonomi adaptif terhadap perubahan
Kelembagaan Ekonomi Daerah	Kelembagaan ekonomi lemah dan belum terintegrasi	Penguatan institusi pendukung ekonomi lokal	Reformasi kelembagaan ekonomi daerah	Penguatan koperasi dan BUMD	Ekosistem ekonomi daerah lebih kuat

6.2.3. Arah Pengembangan SDM Kesehatan

Pengembangan SDM kesehatan di DOB Kota Timika harus diarahkan untuk menciptakan sistem kesehatan perkotaan yang inklusif, preventif, dan berkelanjutan.

Pertama, fokus utama adalah penguatan kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan. Kota Timika perlu memastikan ketersediaan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat yang memadai dan tersebar merata. Pengembangan SDM kesehatan lokal, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dari masyarakat setempat, menjadi strategi penting untuk keberlanjutan layanan.

Kedua, arah pengembangan harus menggeser paradigma layanan dari kuratif ke promotif dan preventif. Peningkatan literasi kesehatan, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular harus menjadi prioritas. Dengan pendekatan ini, kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus menekan beban biaya kesehatan jangka panjang.

Ketiga, pengembangan SDM kesehatan perlu terintegrasi dengan isu lingkungan dan sanitasi perkotaan. Tenaga kesehatan tidak hanya berperan di fasilitas medis, tetapi juga sebagai agen edukasi kesehatan lingkungan, gizi, dan kesehatan ibu-anak. Integrasi ini sangat penting bagi kota dengan tingkat urbanisasi tinggi seperti Timika.

Tabel 131 Arah dan Pengembangan SDM Kesehatan di DOB Kota Timika

Aspek Pengembangan	Permasalahan SDM Kesehatan Saat Ini	Arah Pengembangan SDM	Strategi Utama	Contoh Fokus Program	Hasil yang Diharapkan
Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antar-distrik	Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan	Rekrutmen dan redistribusi tenaga kesehatan	Penempatan dokter, bidan, dan perawat di distrik rentan	Layanan kesehatan tersedia secara merata
Kualitas & Kompetensi Tenaga Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan belum merata	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi	Pendidikan dan pelatihan	Pelatihan klinis, gizi, kesehatan ibu-anak	Tenaga kesehatan kompeten

Aspek Pengembangan	Permasalahan SDM Kesehatan Saat Ini	Arah Pengembangan SDM	Strategi Utama	Contoh Fokus Program	Hasil yang Diharapkan
			berkelanjutan		dan responsif
Tenaga Kesehatan Lokal (OAP)	Minimnya tenaga kesehatan dari masyarakat lokal	Pengembangan SDM kesehatan lokal berkelanjutan	Afirmasi dan beasiswa pendidikan kesehatan	Beasiswa kedokteran, keperawatan, kebidanan	Kemandirian layanan kesehatan jangka panjang
Pelayanan Kesehatan Preventif & Promotif	Fokus layanan masih dominan kuratif	Perubahan paradigma ke pencegahan	Penguatan peran tenaga kesehatan masyarakat	Edukasi gizi, PHBS, kesehatan lingkungan	Penurunan angka penyakit preventable
Literasi Kesehatan Masyarakat	Rendahnya kesadaran dan pemahaman kesehatan	Peningkatan literasi kesehatan publik	Edukasi berbasis komunitas dan budaya lokal	Kader kesehatan, penyuluhan berbasis kampung	Perilaku hidup sehat meningkat
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Masalah gizi, stunting, dan kesehatan ibu	Perlindungan kelompok rentan	Penguatan layanan KIA berbasis SDM	Pendampingan ibu hamil; posyandu aktif	Penurunan stunting dan AKI/AKB
Kesehatan Lingkungan & Sanitasi	Lingkungan permukiman belum sehat	Integrasi kesehatan dan lingkungan	Kolaborasi lintas sektor	Program sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah	Lingkungan sehat mendukung kualitas hidup
Manajemen & Tata Kelola Kesehatan	Kapasitas manajerial fasilitas kesehatan terbatas	Penguatan tata kelola sistem kesehatan	Peningkatan kompetensi manajemen kesehatan	Pelatihan manajemen puskesmas & RS	Layanan kesehatan efisien dan akuntabel
Pemanfaatan Teknologi Kesehatan	Sistem informasi kesehatan belum optimal	Digitalisasi layanan dan SDM kesehatan	Pengembangan e-health dan telemedicine	Rekam medis elektronik; telekonsultasi	Akses layanan kesehatan meningkat
Outcome Jangka Panjang	Kualitas hidup masyarakat belum optimal	SDM kesehatan kuat dan berkelanjutan	Integrasi kebijakan kesehatan kota	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan	Masyarakat Kota Timika sehat, produktif, dan berdaya tahan

Aspek Pengembangan	Permasalahan SDM Kesehatan Saat Ini	Arah Pengembangan SDM	Strategi Utama	Contoh Fokus Program	Hasil yang Diharapkan
Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antar-distrik	Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan	Rekrutmen dan redistribusi tenaga kesehatan	Penempatan dokter, bidan, dan perawat di distrik rentan	Layanan kesehatan tersedia secara merata
Kualitas & Kompetensi Tenaga Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan belum merata	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi	Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan	Pelatihan klinis, gizi, kesehatan ibu-anak	Tenaga kesehatan kompeten dan responsif
Tenaga Kesehatan Lokal (OAP)	Minimnya tenaga kesehatan dari masyarakat lokal	Pengembangan SDM kesehatan lokal berkelanjutan	Afirmasi dan beasiswa pendidikan kesehatan	Beasiswa kedokteran, keperawatan, kebidanan	Kemandirian layanan kesehatan jangka panjang
Pelayanan Kesehatan Preventif & Promotif	Fokus layanan masih dominan kuratif	Perubahan paradigma ke pencegahan	Penguatan peran tenaga kesehatan masyarakat	Edukasi gizi, PHBS, kesehatan lingkungan	Penurunan angka penyakit preventable
Literasi Kesehatan Masyarakat	Rendahnya kesadaran dan pemahaman kesehatan	Peningkatan literasi kesehatan publik	Edukasi berbasis komunitas dan budaya lokal	Kader kesehatan, penyuluhan berbasis kampung	Perilaku hidup sehat meningkat
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Masalah gizi, stunting, dan kesehatan ibu	Perlindungan kelompok rentan	Penguatan layanan KIA berbasis SDM	Pendampingan ibu hamil; posyandu aktif	Penurunan stunting dan AKI/AKB
Kesehatan Lingkungan & Sanitasi	Lingkungan permukiman belum sehat	Integrasi kesehatan dan lingkungan	Kolaborasi lintas sektor	Program sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah	Lingkungan sehat mendukung kualitas hidup
Manajemen & Tata Kelola Kesehatan	Kapasitas manajerial fasilitas kesehatan terbatas	Penguatan tata kelola sistem kesehatan	Peningkatan kompetensi manajemen kesehatan	Pelatihan manajemen puskesmas & RS	Layanan kesehatan efisien dan akuntabel
Pemanfaatan Teknologi Kesehatan	Sistem informasi kesehatan belum optimal	Digitalisasi layanan dan SDM kesehatan	Pengembangan e-health dan telemedicine	Rekam medis elektronik; telekonsultasi	Akses layanan kesehatan meningkat

Aspek Pengembangan	Permasalahan SDM Kesehatan Saat Ini	Arah Pengembangan SDM	Strategi Utama	Contoh Fokus Program	Hasil yang Diharapkan
Outcome Jangka Panjang	Kualitas hidup masyarakat belum optimal	SDM kesehatan kuat dan berkelanjutan	Integrasi kebijakan kesehatan kota	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan	Masyarakat Kota Timika sehat, produktif, dan berdaya tahan

6.2.4. Arah Pengembangan SDM Pemerintahan

Sebagai kota baru, arah pengembangan SDM pemerintahan di DOB Kota Timika harus menekankan pembangunan birokrasi modern, profesional, dan berintegritas.

Pertama, pengembangan SDM aparatur perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial. Aparatur Kota Timika harus memiliki kemampuan perencanaan pembangunan berbasis data, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, serta pelayanan publik yang responsif. Tanpa birokrasi yang kompeten, agenda pembangunan SDM di sektor lain akan sulit tercapai.

Kedua, arah kebijakan harus mendorong pemberdayaan dan regenerasi aparatur lokal, khususnya OAP. Program afirmatif, pengembangan kepemimpinan lokal, dan jalur karier yang adil penting untuk membangun legitimasi pemerintahan kota. Aparatur bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga simbol kehadiran negara di tingkat lokal.

Ketiga, pengembangan SDM pemerintahan harus diarahkan pada penguatan etika, integritas, dan partisipasi publik. Kota Timika perlu membangun budaya birokrasi yang transparan dan akuntabel sejak awal, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

Tabel 132 Kerangka pengembangan SDM Pemerintahan di DOB Kota Timika

Aspek	Arah Pengembangan	Strategi Pengembangan (Selaras Kebijakan Nasional)	Program/Kegiatan Utama
Perencanaan Kebutuhan ASN	Pemenuhan ASN yang tepat jumlah, jenis, dan kompetensi	Perencanaan berbasis <i>Manajemen ASN Nasional</i> melalui Analisis Jabatan dan Beban Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja • Peta kebutuhan ASN sesuai Struktur Organisasi dan Tatakelola DOB
Rekrutmen dan Pengadaan ASN	Rekrutmen ASN profesional dan berintegritas	Rekrutmen berbasis sistem merit, transparan, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi CPNS dan PPPK berbasis Computer Assisted Test • Prioritas tenaga teknis dan pelayanan dasar
Pemerataan dan Penataan ASN	Distribusi ASN yang adil dan proporsional	Penempatan ASN berbasis kebutuhan organisasi dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ASN antar perangkat daerah • Penugasan ASN ke distrik dan wilayah layanan
Pengembangan Kompetensi ASN	ASN kompeten, adaptif, dan berdaya saing	Pengembangan kompetensi berkelanjutan minimal 20 Jam Pelajaran/tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat teknis dan fungsional • Pelatihan pelayanan publik dan digital government
Manajemen Talenta ASN	Terwujudnya ASN unggul dan berprestasi	Penerapan <i>Manajemen Talenta ASN</i> sesuai kebijakan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan talenta ASN • Talent pool untuk jabatan strategis
Manajemen Karier dan Promosi	Karier ASN berbasis kinerja dan kompetensi	Promosi dan mutasi berbasis sistem merit dan manajemen talenta	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian JPT secara terbuka • Pengembangan jabatan fungsional
Penilaian Kinerja ASN	ASN berkinerja tinggi dan berorientasi hasil	Penerapan sistem kinerja ASN berbasis SKP dan perjanjian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai • Penguatan budaya kinerja

Aspek	Arah Pengembangan	Strategi Pengembangan (Selaras Kebijakan Nasional)	Program/Kegiatan Utama
Nilai dan Budaya Kerja ASN	ASN berintegritas dan beretika	Internalisasi nilai dasar ASN <i>BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan etika ASN • Penguatan budaya kerja dan disiplin
Transformasi Digital ASN	Tata kelola ASN yang efektif dan modern	Digitalisasi manajemen ASN sesuai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi • E-office dan layanan kepegawaian digital
Pengembangan ASN OAP	Peningkatan representasi dan kapasitas ASN OAP	Kebijakan afirmatif sesuai Otonomi Khusus Papua dalam kerangka sistem merit	<ul style="list-style-type: none"> • Afirmasi rekrutmen ASN OAP • Beasiswa dan pengembangan kompetensi ASN OAP
Kelembagaan Pengelola ASN	Penguatan tata kelola kepegawaian DOB	Penguatan peran BKPSDM sesuai kebijakan nasional ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan penguatan BKPSDM DOB • Penyusunan regulasi manajemen ASN daerah

6.3. Integrasi Arah Pengembangan SDM Kota Timika

Keempat sektor pengembangan SDM—pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan—tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja sehat dan produktif; ekonomi yang inklusif akan memperkuat kesejahteraan dan stabilitas sosial; kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas; dan pemerintahan yang kuat akan memastikan keberlanjutan seluruh proses pembangunan.

Dengan pendekatan terintegrasi, Kota Timika dapat mengembangkan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berdaya saing, berkarakter, dan berkeadilan sosial.

Arah pengembangan SDM di DOB Kota Timika ke depan harus diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar program sektoral. Kota

Timika memiliki peluang besar untuk menjadi kota modern di Papua Tengah yang tumbuh bukan hanya karena sumber daya alam, tetapi karena kualitas manusianya.

Keberhasilan pembangunan SDM akan menentukan apakah Kota Timika menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, atau sekadar kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi ketimpangan sosial yang terus berlanjut. Oleh karena itu, sejak awal pembentukannya, Kota Timika harus menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat dari seluruh agenda pembangunan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Pemekaran daerah merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini juga menjadi strategi yang relevan ketika wilayah pelayanan terlalu luas sehingga pemerataan dan kualitas pelayanan publik tidak berjalan optimal. Namun, dalam konteks Papua, proses pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) harus tetap mengutamakan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP). Dengan demikian, mekanisme pemekaran di Papua memiliki karakteristik berbeda dari pemekaran daerah di wilayah lainnya. Selain itu, pembentukan DOB tidak boleh menyebabkan daerah induk kehilangan kemampuan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan serta kewenangan otonominya.

Oleh karena itu, baik daerah baru maupun daerah induk harus sama-sama memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan otonomi daerah agar tujuan pemekaran dapat tercapai. Kabupaten Mimika sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Fakfak (saat ini merupakan bagian dari wilayah Provinsi Papua Barat). Sesuai dengan tujuan utama pemekaran, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat—baik di daerah induk maupun daerah baru—maka salah satu indikator kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Secara sosial, pemekaran Kabupaten Mimika pada tahun 1996 membawa dampak positif berupa peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Perbaikan ini terjadi karena ketika Mimika masih menjadi bagian dari Kabupaten Fakfak terdapat berbagai hambatan, antara lain jauhnya rentang kendali, kondisi geografis yang menantang, serta minimnya sarana dan prasarana, terutama transportasi dan telekomunikasi. Kondisi yang terus membaik setelah Mimika menjadi kabupaten tersendiri perlu dipertahankan, dan akan lebih optimal bila dimekarkan menjadi wilayah Kota Timika yang setara dalam pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar kelayakan pemekaran Kota Timika sesuai skor yang

diperoleh dari perhitungan 11 variabel/faktor penentu dan 35 indikator memperoleh nilai 435 dengan keterangan “Rekomendasi”.

7.2. Rekomendasi

Total nilai syarat teknis dari indikator kelayakan pembentukan DOB Kota Timika sebesar 449 dan berada pada kategori/kode kelayakan “Sangat Mampu”, dengan faktor penentu kelayakan lainnya adalah kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan. Sehingga, studi kelayakan pembentukan DOB Kota Timika ini memberikan rekomendasi bahwa wilayah Calon DOB Kota Timika yang terdiri dari Distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, dan Mimika Baru sangat layak untuk dimekarkan menjadi DOB Kota Timika.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, Eliza Naviana., dan Gischa, Serafica. (2024). Apa Saja Kewenangan Pemerintah Daerah. Kompas 9 Mei 2024.

Faisal dan Nasurion, Akmal Huda. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. Jurnal Akuntansi. 4(2).pp 206-215.

Halik, Abdul. (2015). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Jurnal Bina Praja. 7(2). pp 131-148.

Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Bandung: CV Pustaka Setia.

Setiawan, Muhammad Ragiell Yudha., dan Widiyarta, Agus. (2024). Tantangan dan Peluang Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial di Era Otonomi Daerah. Jurnal Multidisiplin Inovatif. 8(12). Pp 254-263.

Siregar, M. Jahanyah. (2012). Kebijakan Pembangunan Kota Baru di Indonesia. NALARs. 11(2). pp 125-142